



RAINFOREST ALLIANCE
PROGRAM SERTIFIKASI 2020

PERATURAN SERTIFIKASI DAN AUDIT 2020

Tanggal publikasi 31 Januari 2021

Versi:

1.1

SA-R-GA-1-V1.1ID

© 2021 Rainforest Alliance. Semua hak dilindungi undang-undang.

RAINFOREST
ALLIANCE

1

Pengantar	2.3	Perencanaan dan persiapan audit	75	Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja	125	
Inovasi dalam Sistem Penjaminan 2020 the Rainforest Alliance	6	2.4	Pengambilan sampel	81	Lampiran AR4: Audit topik sosial	127
Bab 1: Peraturan Sertifikasi	2.5	Durasi audit	109	AR4.1 Audit berbasis risiko pada topik sosial	127	
Pengantar	10	2.6	Audit sertifikasi & pengawasan	93	AR4.2 Konsultasi dengan pemangku kepentingan	129
1.1 Ruang lingkup program dan standar the Rainforest Alliance	12	2.7	Mengadakan pertemuan pembuka	95	AR4.3 Audit sistem pengkajian-dan-penanganan	132
1.2 Opsi sertifikasi	18	2.8	Kunjungan ke fasilitas	98	AR4.4 Uji keparahan	133
1.3 Verifikasi kepatuhan	24	2.9	Audit sistem manajemen dan tinjauan dokumen	99	AR4.5 Remediasi	134
1.4 Proses sertifikasi	29	2.10	Wawancara dan tinjauan file pekerja	101	AR4.6 Audit Kebebasan Berserikat (FoA)	135
1.5 Metode verifikasi-audit CB	42	2.11	Mengadakan pertemuan penutup	106	AR4.7 Audit upah dan upah Layak	136
1.6 Perluasan	50	2.12	Penghentian audit	107	AR4.8 Audit penyedia tenaga kerja	138
1.7 Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya	54	2.13	Draf laporan dan daftar periksa	109	AR4.9 Audit perumahan	140
1.8 Pemindahan sertifikat antar CB	59	2.14	Tinjauan kualitas	110	AR4.10 Investigasi di luar lokasi	141
1.9 Insentif	61	2.15	Audit tindak lanjut	112	AR4.12 Mewawancarai anak kecil	142
1.10 Hak yang dimiliki oleh the Rainforest Alliance	62	2.16	Proses keputusan sertifikasi	113	Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit	144
1.11 Keadaan kahar (<i>force majeure</i>)	64	2.17	Menerbitkan sertifikat	114	Lampiran AR6: Audit Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung	148
1.12 Prosedur Pengaduan	64	2.18	Pengecualian dari persyaratan standar dan penjaminan untuk CH	114	Lampiran AR7: Audit keterlacakan dalam audit kebun	152
Lampiran CR1: Geodata dan peta risiko	65		Lampiran AR1: Audit tanggung jawab bersama	71	Lampiran AR8: Dukungan yang diizinkan dan tidak diizinkan selama audit	155
Bab 2: Peraturan Audit						
Pengantar	71					
2.1 Persyaratan umum	71					
2.2 Permohonan sertifikasi	74					

Lampiran AR9: Persyaratan tambahan
untuk melakukan audit investigasi 156

Lampiran AR10: Audit gabungan dan
terpadu 158

Lampiran AR11: Penggunaan penerjemah
lisan 161

Nama Dokumen:		Kode Dokumen:	Versi:
Peraturan Sertifikasi dan Audit Rainforest Alliance		SA-R-GA-1-V1.1ID	1.1
Tanggal publikasi pertama:	Tanggal revisi:	Berlaku Mulai:	Berakhir pada:
30 Juni 2020	31 Januari 2021	1 Juli 2021	Hingga pemberitahuan lebih lanjut
Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
Departemen Standar dan Jaminan Rainforest Alliance		Direktur dari Standar dan Penjaminan	
Ditautkan ke:			
SA-S-SD-1-V1.1ID Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun			
SA-R-GA-2-V1.1ID Peraturan untuk Lembaga Sertifikasi			
Menggantikan:			
Dokumen penjaminan sebelum penggabungan Rainforest Alliance dan UTZ			
Berlaku untuk:			
The Rainforest Alliance, Pemegang Sertifikat, dan Lembaga Sertifikasi yang Berwenang			
Negara/Kawasan:			
Semua			
Tanaman:		Tipe Sertifikasi:	
Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi the Rainforest Alliance; lihat Peraturan Sertifikasi.		Semua	

Tentang Rainforest Alliance

The Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasinya di versi resmi berbahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Informasi selengkapnya

Untuk informasi tentang the Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org atau hubungi info@ra.org

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.

PENGANTAR

Program Sertifikasi 2020 The Rainforest Alliance menjadi dasar pendekatan kami dalam "*reimagining certification*" – visi kami untuk masa depan sertifikasi. Standar, sistem penjaminan dan data terkait serta sistem teknologi yang baru dirancang untuk lebih memberi nilai kepada banyak orang dan bisnis seluruh dunia yang memanfaatkan sertifikasi Rainforest Alliance sebagai panduan penting untuk mendukung produksi pertanian berkelanjutan dan rantai pasokan.

Kebun, kelompok petani, dan organisasi rantai pasokan yang memenuhi semua persyaratan Standar Pertanian yang berlaku dan mematuhi persyaratan proses Peraturan Penjaminan the Rainforest Alliance lantas dapat menjual, mengirimkan, dan/atau membeli produk mereka sebagai Besertifikasi Rainforest Alliance.

Untuk memperluas jangkauan Program Sertifikasi the Rainforest Alliance dan melindungi integritas, kualitas, daya saing, dan kredibilitas sistem ini, the Rainforest Alliance bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi (CB) seluruh dunia. CB yang berwenang menyertifikasi kebun, kelompok petani, dan organisasi rantai pasokan terhadap Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance.

The Rainforest Alliance merupakan anggota penuh ISEAL dan berkomitmen pada Kode Etik ISEAL dan mendukung sepuluh Prinsip Kredibilitas ISEAL, yang merupakan nilai inti yang menjadi pondasi dibangunnya standar keberlanjutan yang efektif. The Rainforest Alliance juga menerapkan prinsip-prinsip pedoman praktik yang baik ISEAL: Pedoman Praktik yang Baik untuk Penerapan Standar Sosial dan Lingkungan (Pedoman Penerapan Standar); Pedoman Praktik yang Baik untuk Mengkaji Dampak Standar Sosial dan Lingkungan (Pedoman Dampak); dan Pedoman Praktik yang Baik untuk Menjamin Kesesuaian dengan Standar Sosial dan Lingkungan (Pedoman Penjaminan).

The Rainforest Alliance mengelola dan bertanggung jawab atas Sistem Penjaminan global untuk Lembaga Sertifikasi. Karena sertifikasi Rainforest Alliance semakin mengglobal, maka tujuannya adalah mendorong sistem yang sangat tepercaya dan andal. Layanan audit dan sertifikasi yang disediakan di bawah Sistem Penjaminan mempertahankan dan memastikan tujuan dan komitmen umum terhadap kualitas terbaik, integritas, konsistensi, dan transparansi yang juga terwujud dalam komitmen terhadap peningkatan terus-menerus sistem, dokumentasi, dan proses ini. Kemudahan petani kecil mengakses sistem ini sangatlah penting bagi the Rainforest Alliance, dan para petani kecil itu tetap diperbolehkan mengakses layanan sertifikasi.

Seperti juga Standar Pertanian Berkelanjutan yang dirancang untuk mempromosikan peningkatan berkelanjutan dari produsen dan pelaku rantai pasokan, the Rainforest Alliance juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjanya, mengadopsi pendekatan peningkatan yang berkelanjutan untuk Program Sertifikasi 2020. Dokumentasi dan sistem akan diperbarui sebagaimana mestinya untuk meningkatkan penjaminan program ini, dan perubahan apa pun akan disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi (CB) dan pemegang sertifikat, dan dapat dilihat di situs web the Rainforest Alliance.

Gambaran umum Peraturan & Sistem Penjaminan

Peraturan Penjaminan berisi aturan bagi berbagai unsur yang memberikan penjaminan Program Sertifikasi 2020. Peraturan tersebut terdiri dari dua dokumen, setiap dokumen berisi dua bab. Di awal setiap bab berisi pengantar yang menjelaskan khalayak sasaran bab itu.

Dua dokumen tersebut adalah:

1. Peraturan Sertifikasi dan Audit Rainforest Alliance 2020



2. Peraturan Rainforest Alliance untuk Lembaga Sertifikasi 2020

Sistem Penjaminan mengambil isi dua dokumen itu dan mewujudkannya menjadi sistem teknologi the Rainforest Alliance yang dirancang untuk mengukur, memastikan, dan meningkatkan kepatuhan pada persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan. Tujuannya adalah membentuk sistem yang lebih andal dan tepercaya dengan memusatkan perhatian pada akurasi data demi proses pengambilan keputusan yang logis, penilaian risiko, dan kualitas audit.

INOVASI DALAM SISTEM PENJAMINAN 2020 THE RAINFOREST ALLIANCE

Sejalan dengan visi jangka panjang the Rainforest Alliance, yaitu 'reimagining certification', Sistem Penjaminan Program Sertifikasi 2020 memperkenalkan sejumlah inovasi untuk memastikan sertifikasi ini lebih spesifik konteks, berbasis data, dan berbasis risiko.

Pendekatan Berbasis Risiko

Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance bertujuan mempromosikan pendekatan preventif, bukan pendekatan reaktif, dan Peraturan Penjaminan dikembangkan dalam kerangka kerja berbasis risiko agar dapat mewujudkan pendekatan ini. Dalam kerangka kerja ini, data dikumpulkan di awal proses sertifikasi, bukan di akhir, sehingga analisis risiko dapat dilaksanakan.

Dengan memberikan informasi yang dapat dijalankan kepada pengguna program, program ini mampu mengolah data lebih baik dengan memperkenalkan penggunaan 'Peta Risiko'. Peta Risiko merupakan peta yang dibuat dengan memadukan sumber data eksternal dengan data lokasi. Peta tersebut lantas menyajikan tingkat risiko setiap negara, organisasi, dan kebun (atau unit kebun) untuk topik keberlanjutan yang penting - pekerja anak, kerja paksa, dan deforestasi. Peta risiko berisi penggolongan risiko yang memberikan masukan bagi pemegang sertifikat agar dapat membuat keputusan yang logis untuk melakukan peningkatan dan melancarkan proses audit.

Pemantauan data

Sistem Penjaminan memperkenalkan cara baru pemantauan data yang diserahkan melalui platform online the Rainforest Alliance di beberapa tahap proses sertifikasi, bukannya menunggu hingga hasil audit dilaporkan kepada the Rainforest Alliance. Hal ini dapat membantu menghindari kesalahan dalam ruang lingkup dan penetapan persyaratan yang berlaku kepada pemegang sertifikat.

Penguatan sistem audit

Untuk memperkuat konsistensi kualitas audit di seluruh Lembaga Sertifikasi (CB), Sistem Penjaminan menyediakan persyaratan spesifik dan panduan cara mengaudit topik spesifik, misalnya deforestasi, pekerja anak dan kerja paksa, keterlacakan, subkontraktor, dan file personel. Secara lebih umum, dengan menawarkan sistem yang memanfaatkan data dan keahlian audit, sistem ini memungkinkan CB meningkatkan daya guna dan keandalan audit mereka, The Rainforest Alliance ingin bekerja sama lebih erat dengan CB yang kinerjanya terbaik, sehingga kini mampu menyaring jumlah CB menurut negara maupun secara global, berdasarkan hasil kinerja. The Rainforest Alliance akan menerapkan analisis hukum dan risiko sebagai syarat pengesahan ruang lingkup geografis CB dan pengenalan sistem berbiaya bagi proses pengesahan CB, yang dirancang untuk mengurangi persyaratan administrasi bagi CB.

Inovasi-inovasi sesuai bab dalam dokumen ini

Peraturan Sertifikasi

- Geolokasi di tingkat unit kebun
- Penjaminan Manajemen Kelompok
- Konfirmasi ruang lingkup lebih awal dalam proses agar lebih fokus hanya pada persyaratan yang berlaku
- Kelompok dituntut bertanggung jawab atas kepatuhan pihak perantara terhadap persyaratan (keterlacakan)
- Siklus sertifikasi tiga tahunan
- Pemegang sertifikat agar tetap dengan CB yang sama selama satu siklus



- Audit pengawasan jarak jauh untuk CH berkinerja terbaik
- Adanya tingkat verifikasi tambahan oleh the Rainforest Alliance untuk keputusan sertifikasi

Peraturan Audit

- Peraturan pengambilan sampel untuk kelompok, fasilitas, dokumen, dan wawancara
- Rumus untuk perkiraan durasi audit
- Keterlibatan pemangku kepentingan sebelum audit
- Penggunaan geodata untuk audit
- Penjelasan terperinci metode audit untuk:
 - a) deforestasi
 - b) keterlaksanaan
 - c) Topik sosial: Pengkajian-dan-penanganan, Kebebasan Berserikat, upah, tempat tinggal, file personel

PENGUNAAN DOKUMEN INI

Istilah, definisi, dan singkatan

Glosarium yang mengatur semua istilah bergaris bawah di semua dokumen Rainforest Alliance dapat dilihat [di sini](#).

Singkatan yang sering digunakan dalam dokumen ini:

- CB: Lembaga Sertifikasi
- CH: Pemegang Sertifikat
- RA: Rainforest Alliance
- RACP: Platform sertifikasi Rainforest Alliance
- CBA: Perjanjian Perundingan Bersama
- NGO: Organisasi non-pemerintah
- FoA: Kebebasan Berserikat
- CL/FL/D/WVH: Pekerja anak/kerja paksa/diskriminasi/kekerasan dan pelecehan di tempat kerja
- NC: ketidakpatuhan
- QMS: Sistem Manajemen kualitas
- MS: Sistem manajemen

- MAD: durasi audit minimum
- GPF: Faktor Kedekatan Kelompok
- GPS: Sistem Pemosisi Global
- IDE: Perkiraan durasi wawancara
- NII: Jumlah Wawancara Individual
- DI2: Durasi Wawancara Individual
- NGI: Jumlah Wawancara Kelompok
- DS2: Ukuran Sampel Kebun Default
- DGI: Durasi Wawancara Kelompok
- RF: faktor risiko

Bentuk kata kerja penting:

Di dokumen ini dan dokumen penjaminan lainnya, berlaku bentuk kata kerja berikut ini:

- “harus” menandakan persyaratan yang wajib
 - “sebaiknya” menandakan rekomendasi
 - “boleh” menandakan izin
 - “dapat” menandakan kemungkinan atau kemampuan
- Rincian lebih lanjut dapat dilihat di **Arahan ISO/IEC, Bagian 2**.

Penerapan

Persyaratan yang disebutkan dalam dokumen ini mengikat semua pihak yang terlibat dalam proses untuk pemegang sertifikat (CH) yang ingin menjadi bagian dari program Sertifikasi the Rainforest Alliance. Ini termasuk pula CH tipe kebun serta CH tipe rantai pasokan. Dalam dokumen ini, CH digunakan untuk menyebut calon CH dan CH yang sudah menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance.

Jika tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam dokumen ini akan berakibat satu atau beberapa Ketidapatuhan (NC), yang berpotensi menimbulkan penangguhan atau pembatalan kewenangan yang diberikan kepada CB.

CB yang berwenang atau CH boleh menerima pengecualian dari persyaratan dalam dokumen ini dengan syarat CB itu telah disetujui



oleh the Rainforest Alliance sebelum terjadinya penyimpangan itu dan CB atau CH membuktikannya dengan menyerahkan justifikasi terdokumentasi. Untuk CB, justifikasi tersebut harus membuktikan kemampuan QMS CB tersebut untuk terus memberikan hasil aktivitas audit dan proses sertifikasi sesuai ekspektasi. Untuk CH, justifikasi tersebut harus membuktikan kemampuan sistem manajemen CH tersebut untuk terus mematuhi peraturan penjaminan dan standar yang berlaku untuk ruang lingkup mereka.

Permintaan pengecualian tersebut harus diajukan kepada cbcert@ra.org. CB harus mengabadikan justifikasi penyimpanan itu di [platform sertifikasi the Rainforest Alliance \(RACP\)](#). Jika ada CH tidak memiliki kontrak yang berlaku dengan CB, maka permintaan itu (melakukan penyimpangan) harus diajukan kepada customersuccess@ra.org.

The Rainforest Alliance berhak, dengan pertimbangan mutlaknyanya semata, tidak menerima permohonan penyimpangan dari persyaratan jika justifikasinya tidak cukup meyakinkan dalam keputusan CB itu.

Jika terdapat perbedaan antara persyaratan dalam dokumen ini dengan persyaratan di dokumen lain termasuk persyaratan hukum dan undang-undang, CB dan/atau CH harus berkonsultasi dengan the Rainforest Alliance secara tepat waktu agar dapat dipandu dalam melakukan penafsiran. The Rainforest Alliance akan mulai melaksanakan aktivitas evaluasi dan pemantauan berdasarkan dokumen Sistem Penjaminan sejak tanggal berlakunya.

Dokumen referensi

Dalam semua kasus, standar, dokumen normatif, atau dokumen panduan dalam versi terkini dan masih berlaku harus menjadi dokumen referensi dalam dokumen ini. Versi terbaru dokumen Rainforest Alliance, termasuk dokumen Penjaminan dapat dilihat di www.rainforest-alliance.org.

Dokumen Rainforest Alliance:

- Standar Pertanian Berkelanjutan termasuk lampiran dan panduan yang berlaku

Peraturan Sertifikasi dan Audit Rainforest Alliance 2020

- Peraturan Rainforest Alliance untuk Lembaga Sertifikasi 2020
- Kebijakan Pelabelan Rainforest Alliance
- Glosarium Rainforest Alliance

Dokumen eksternal:

- ISO/IEC 17021-1:2015, Penilaian kesesuaian – Persyaratan bagi lembaga yang melakukan audit dan sertifikasi atas sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan.
- ISO 19011:2018 Panduan mengaudit sistem manajemen
- IAF MD 5:2019 Penetapan Waktu Audit Sistem Manajemen Kualitas serta Kesehatan & Keselamatan Lingkungan dan Kerja
- ISO/IEC 17065:2012 Penilaian kesesuaian — Persyaratan bagi lembaga penyertifikasi produk, proses, dan layanan

Menghubungi Rainforest Alliance

Dukungan untuk pemegang sertifikat: CH yang mengikuti program the Rainforest Alliance dapat menghubungi tim Sukses Pelanggan di customersuccess@ra.org untuk menanyakan tentang standar dan Peraturan Sertifikasi the Rainforest Alliance.

Dukungan teknis: Lembaga Sertifikasi dan CH dapat menghubungi customersuccess@ra.org untuk meminta bantuan mengakses atau menggunakan sistem the Rainforest Alliance.

Dukungan untuk Lembaga Sertifikasi: Lembaga Sertifikasi dapat menghubungi departemen Standar & Penjaminan the Rainforest Alliance dengan menggunakan alamat surel berikut:

- cbcert@ra.org untuk mengajukan pertanyaan tentang standar dan Peraturan Sertifikasi the Rainforest Alliance, komunikasi tentang mitra (cth., penangguhan dan penarikan Sertifikat dan aktivasi) serta pengesahan dan pelatihan CB
- cbmanagement@ra.org untuk akun dan persetujuan CB
- cbmonitoring@ra.org untuk pemantauan CB
- cbtraining@ra.org untuk pelatihan CB



Kepatuhan pada Hukum yang berlaku

Rainforest Alliance menuntut CH dan CB agar menjadi teladan dalam meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di area operasi masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, CH dan CB harus mematuhi hukum nasional, peraturan dan perjanjian sektor atau perjanjian perundingan bersama. Jika hukum nasional, peraturan, perjanjian sektor, atau perjanjian perundingan bersama (CBA) lebih ketat dibandingkan persyaratan program sertifikasi the Rainforest Alliance (Standar Pertanian Berkelanjutan dan Dokumen Penjaminan) atau sebaliknya, maka peraturan yang paling ketatlah yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, periksa **Standar Pertanian Berkelanjutan**.

Ketika penafsiran atas hukum yang berlaku malah menyulitkan kepatuhan pada persyaratan dari Dokumen Penjaminan atau Standar the Rainforest Alliance, maka the Rainforest Alliance akan menganalisis setiap situasi khusus dan menyampaikan keputusan yang terkait.

BAB 1: PERATURAN SERTIFIKASI

PENGANTAR

Tujuan

- Menetapkan persyaratan bagi calon pemegang sertifikat (mengacu pada semua organisasi yang ingin menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance), dan pemegang sertifikat (mengacu pada semua organisasi yang telah menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance) untuk menjadi atau tetap menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance.
- Menetapkan persyaratan yang menjadi dasar CH harus menjalani audit sertifikasi eksternal.
- Menetapkan proses bagi CH agar menjadi atau tetap menjadi bagian dari program ini.


Penerapan

Bab ini berlaku untuk:

1. Pemegang sertifikat yang ingin disertifikasi dalam program sertifikasi baru the Rainforest Alliance, termasuk:
 - organisasi perkebunan
 - organisasi rantai pasokan
2. Lembaga Sertifikasi Berwenang yang ingin menyertifikasi klien mereka berdasarkan Program Sertifikasi the Rainforest Alliance 2020.
3. The Rainforest Alliance.

Persyaratan proses untuk sertifikasi pemegang sertifikat tipe kebun dan rantai pasokan

Guna mendorong pertanian berkelanjutan, the Rainforest Alliance telah mengembangkan Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Pemegang sertifikat yang ingin menjual dan/atau membeli produk mereka sebagai Besertifikasi Rainforest Alliance harus memenuhi sebuah persyaratan yang berlaku dari Standar Pertanian Berkelanjutan dan mematuhi persyaratan proses di dalam bab ini. Persyaratan proses didasarkan pada proses sertifikasi umum seperti digambarkan di gambar 1.



Gambar CR 1: proses sertifikasi umum



1.1 RUANG LINGKUP PROGRAM DAN STANDAR THE RAINFOREST ALLIANCE

Standar Pertanian Berkelanjutan The Rainforest Alliance berisi Pedoman Kebun dan Pedoman Rantai Pasokan. Persyaratan dari seluruh Standar Pertanian Berkelanjutan dapat berlaku untuk Pemegang Sertifikat (CH), berdasarkan tanaman, aktivitas, entitas, dsb. yang ingin disertifikasi CH itu (disebut ruang lingkup sertifikasi) serta risiko yang timbul dalam ruang lingkup sertifikasi spesifik.

Kemungkinan ruang lingkup sertifikasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal yang dapat tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi the Rainforest Alliance (lingkup tanaman, aktivitas, entitas, dsb. yang ingin disertifikasi CH) dan apa yang menetapkan persyaratan standar yang berlaku untuk CH (semua persyaratan yang wajib bagi CH berdasarkan ruang lingkup sertifikasi, konteks, dan level CH tersebut).

1.1.1 RACP menetapkan persyaratan standar mana yang berlaku untuk CH, berdasarkan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan oleh CH tersebut di RACP. Ruang lingkup sertifikasi ditetapkan oleh, tapi tidak terbatas pada:

- a. Tanaman
- b. Aktivitas
- c. Opsi sertifikasi
- d. Level dalam standar berdasarkan tahun sertifikasi
- e. Tingkat keterlacakan (jika berlaku)
- f. Risiko

1.1.2 CH boleh menetapkan ruang lingkup sertifikasinya sendiri dengan memilih mana yang ingin disertifikasi. Namun, CH tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kepatuhan seluruh ruang lingkup sertifikasinya pada persyaratan program sertifikasi the Rainforest Alliance.

1.1.3 CH boleh menyertakan satu atau beberapa tanaman dari daftar di bawah ke dalam ruang lingkup sertifikasi:

- a. cabai
- b. kakao
- c. kelapa
- d. kopi
- e. bunga potong
- f. buah-buahan



- g. tanaman obat, rempah, bahan komposisi teh tanaman obat lainnya dan rooibos¹ boleh disertakan ke dalam ruang lingkup sertifikasi berdasarkan persyaratan berikut:
 - i. ketika dibudidayakan dengan tanaman lain dalam daftar ini
 - ii. jika itu sertifikasi rantai pasokan tanpa ruang lingkup kebun
 - h. kacang-kacangan (contohnya kacang hazel)
 - i. kelapa sawit
 - j. lada
 - k. teh
 - l. sayuran dapat disertakan ke dalam ruang lingkup sertifikasi dengan persyaratan berikut:
 - i. Semua CH yang memproduksi, memperdagangkan, atau menangani sayuran harus memiliki sertifikat keamanan pangan yang masih berlaku, seperti Global Gap, HACCP, atau yang setara, kapan pun, selama berlakunya sertifikat the Rainforest Alliance, yang mencakup seluruh ruang lingkup sertifikat the Rainforest Alliance.
 - ii. Jika terjadi perubahan status sertifikasi keamanan pangan, CH tersebut harus segera memberitahukan the Rainforest Alliance dan CB.
- 1.1.4** Produk sampingan dari tanaman yang besertifikasi tidak didukung dalam program sertifikasi the Rainforest certification sehingga tidak boleh diperdagangkan atau diproses dengan klaim Rainforest Alliance.
- 1.1.5** CH dapat menyertakan satu atau beberapa aktivitas dalam ruang lingkup sertifikasi dari daftar di bawah:
- a. Perkebunan
 - b. perdagangan

¹ Untuk sertifikasi tanaman Obat dan Rempah, the Rainforest Alliance dan the Union for Ethical BioTrade telah menyusun program bersama. Program Tanaman Obat dan Rempah dari The Rainforest Alliance/UEBT merupakan kemitraan yang didasarkan pada pengakuan dari the Rainforest Alliance atas Standar the Ethical BioTrade dan Protokol Sertifikasi the UEBT. Standar UEBT berisi pelengkap untuk persyaratan dari Standar the Rainforest Alliance yang melengkapi Standar the UEBT, atau persyaratan yang unik bagi the Rainforest Alliance. Setelah penerbitan Sertifikat Standar the UEBT oleh UEBT, maka berlaku persyaratan the Rainforest Alliance yang tertaut dengan ruang lingkup pelaku rantai pasokan, serta semua dokumen penjaminan Rainforest Alliance untuk bagian yang tersisa dalam rantai pasokan itu hingga dibuatnya produk akhir konsumen. Hubungi [UEBT certification@uebt.org](mailto:UEBTcertification@uebt.org) untuk informasi selengkapnya.



- c. pergudangan
- d. pengolahan dan/atau manufaktur
- e. pengemasan dan/atau pengkarungan
- f. pelabelan
- g. retail

1.1.6 CH boleh menyertakan satu atau beberapa entitas dalam ruang lingkup sertifikasi. Jenis-jenis entitas adalah:

- a. kebun
- b. perantara²
- c. lokasi
- d. subkontraktor³
- e. penyedia layanan (termasuk penyedia tenaga kerja)⁴

1.1.7 Kombinasi entitas yang termasuk di dalam ruang lingkup sertifikasi menentukan opsi sertifikasi dan keberlakuan kolom-kolom dari standar ini. Untuk informasi selengkapnya, periksa opsi sertifikasi yang dipaparkan dalam dokumen ini.

1.1.8 CH yang menyertakan banyak entitas berbeda dalam ruang lingkup sertifikasi mereka harus bertanggung jawab penuh atas semua pihak untuk mematuhi standar dan persyaratan proses yang berlaku untuk mereka.

1.1.9 Ruang lingkup persyaratan standar yang berlaku dari bab 1, 4.5, 4.6, 5, dan 6 mencakup semua operasi dan wilayah semua entitas (kebun, lokasi, subkontraktor, dsb.) yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi CH itu.

² Perantara: Pihak yang memperdagangkan (membeli dan menjual) atau menangani produk besertifikasi Rainforest Alliance dalam rantai pasokan CH tipe kebun (biasanya dari fasilitas antar CH tipe kebun). Contoh umum perantara dalam rantai pasokan besertifikasi Rainforest Alliance adalah pedagang kecil seperti "pisteurs" di Pantai Gading atau "manavs" di Turki, yang mengambil dari produsen untuk memasok CH tipe kebun. Karena mereka menangani volume kecil, kami merasa perantara tidak perlu disertifikasi atau didaftar secara independen di platform the Rainforest Alliance, namun mereka harus mematuhi persyaratan yang berlaku dari Standar the Rainforest Alliance dan manajemen CH harus bertanggung jawab atas kepatuhan perantara itu.

³ Subkontraktor: organisasi atau individu yang dikontrak untuk melaksanakan satu atau beberapa operasi spesifik pada produk yang disertifikasi, misalnya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan/atau pelabelan produk.

⁴ Penyedia layanan: organisasi atau individu yang dikontrak oleh manajemen atau produsen untuk menjalankan tugas spesifik yang termasuk di dalam ruang lingkup sertifikasi Rainforest Alliance mereka, di dalam batas-batas fisik kebun. Penyedia layanan mungkin bekerja di lahan atau aktivitas pengolahan atau penyediaan tenaga kerja, termasuk penyedia tenaga kerja/perantara/perekrut. Dari definisinya, mereka bukan kepemilikan legal atas produk sertifikasi Rainforest Alliance.



- 1.1.10** Ruang lingkup persyaratan standar yang berlaku dari bab 2, 3, dan 4 (kecuali 4.5, 4.6) fokus pada tanaman dan aktivitas yang terkait dengan tanaman yang akan dijual dengan klaim besertifikasi Rainforest Alliance.
- 1.1.11** Berdasarkan siklus sertifikasi CH tersebut, maka berlaku berbagai persyaratan (tingkat inti atau peningkatan) dari Standar Pertanian Berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, periksa bagian *ringkasan proses peningkatan* dalam **Standar Pertanian Berkelanjutan**.
- 1.1.12** Beberapa persyaratan boleh sukarela ditambahkan ke ruang lingkup CH tersebut, yang disebut sebagai persyaratan pilihan sendiri (smart meter). Untuk informasi selengkapnya, periksa **Standar Pertanian Berkelanjutan**.
- 1.1.13** Untuk persyaratan smart meter wajib atau persyaratan smart meter pilihan sendiri, targetnya ditetapkan sendiri oleh CH tersebut. Penetapan data dasar dilakukan sejak persyaratan smart meter (termasuk persyaratan smart meter pilihan sendiri) menjadi berlaku, sesuai siklus sertifikasi CH tersebut.

Sistem kinerja

- 1.1.14** CH harus membuktikan kepatuhan pada 100% persyaratan yang berlaku dan wajib untuk ruang lingkup sertifikasinya agar dapat atau tetap menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance.
- 1.1.15** Jika terjadi ketidakpatuhan (NC) pada persyaratan (smart meter) pilihan sendiri tidak akan memengaruhi status sertifikasi CH.
- 1.1.16** NC yang terkait dengan persyaratan (smart meter) pilihan sendiri harus dituntaskan oleh CH sebelum membuat klaim berdasarkan persyaratan itu.

Jenis persyaratan	Ketidakpatuhan	Tindakan yang dibutuhkan
Persyaratan inti	Persyaratan berlaku dan <u>CH</u> tidak (sepenuhnya) memenuhi persyaratan itu	Penuntasan <u>NC</u> untuk mendapatkan atau mempertahankan sertifikasi
Persyaratan peningkatan wajib	Persyaratan berlaku dan <u>CH</u> tidak (sepenuhnya) memenuhi persyaratan itu	Penuntasan <u>NC</u> untuk mendapatkan atau mempertahankan sertifikasi
Persyaratan peningkatan pilihan sendiri	<u>CH</u> sukarela memilih persyaratan namun tidak (sepenuhnya) memenuhi persyaratan	Penuntasan <u>NC</u> untuk membuat klaim tambahan pada persyaratan
Persyaratan wajib dengan data indikator atau smart meter	Persyaratan berlaku dan: <ul style="list-style-type: none"> <u>target smart meter</u> tidak ditetapkan secara meyakinkan (hanya untuk persyaratan smart meter); dan/atau data yang dikumpulkan untuk <u>smart meter</u> atau indikator tidak lengkap dan/atau tidak meyakinkan dan/atau tidak konsisten. 	Penuntasan <u>NC</u> untuk mendapatkan atau mempertahankan sertifikasi



Persyaratan pilihan sendiri dengan data indikator atau smart meter	<u>CH</u> sukarela memilih persyaratan dan: <ul style="list-style-type: none">target <u>smart meter</u> tidak ditetapkan secara meyakinkan (hanya untuk persyaratan smart meter); dan/ataudata yang dikumpulkan untuk <u>smart meter atau indikator</u> tidak lengkap dan/atau tidak meyakinkan dan/atau tidak konsisten.	Penuntasan <u>NC</u> untuk membuat klaim tambahan pada persyaratan
--	--	--

Tabel CR1: Jenis ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya

Untuk informasi selengkapnya tentang konsekuensi dan proses penuntasan NC, lihat **bagian tentang ketidakpatuhan** dalam dokumen ini.

Ruang lingkup verifikasi⁵

1.1.17 Semua persyaratan dari **Standar Pertanian Berkelanjutan** yang berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi (aktivitas, tanaman, entitas, level, dsb.) dari suatu CH dan persyaratan yang telah dipilih sendiri oleh CH tersebut harus diverifikasi, sehingga CH itu dapat menunjukkan kepatuhannya. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe verifikasi, lihat bagian **Verifikasi Kepatuhan** dalam dokumen ini.

1.1.18 CH harus menunjukkan kepatuhan pada semua entitas dalam ruang lingkup sertifikasinya dengan semua persyaratan yang berlaku dan pilihan sendiri pada tanggal-tanggal berikut:

- Untuk CH yang membutuhkan audit: pada hari penandatanganan perjanjian sertifikasi mereka dengan CB yang berwenang, tanggal mulai panen, atau tanggal pembelian pertama⁶, mana saja yang terjadi lebih dulu.
- Untuk CH yang layak mendapat endorsemen: pada hari ketika endorsemen itu diterbitkan atau tanggal pembelian pertama, mana saja yang terjadi lebih dulu.

Verifikasi ruang lingkup sertifikasi

⁵ Verifikasi merupakan konfirmasi, melalui penyediaan bukti yang obyektif, bahwa persyaratan tertentu telah dipenuhi (definisi ISEAL alliance yang diadaptasi dari ISO 9000)

⁶ Tanggal pembelian merupakan tanggal perubahan kepemilikan legal.



- 1.1.19** Verifikasi kepatuhan pada semua persyaratan (smart meter) yang berlaku dan (smart meter) pilihan sendiri harus dilakukan melalui verifikasi atas seluruh kawasan dan aktivitas yang tercakupi dalam ruang lingkup sertifikasi CH. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada: (tergantung pada ruang lingkup sertifikasi):
- Kawasan yang dikhususkan untuk penanganan dan pengolahan produk, dengan fokus pada produk yang akan dijual dengan klaim Besertifikasi Rainforest Alliance.
 - Kawasan yang melibatkan aktivitas manusia dan berisi infrastruktur lainnya di dalam batas-batasnya yang mencakup namun tidak terbatas pada infrastruktur administrasi, titik pengumpulan, perantara, unit pengolahan dan pengemasan serta fasilitas penyimpanan, rumah pekerja, dsb.
 - Kawasan HCV, hutan alami, dan ekosistem alami lainnya, serta lahan kosong.
 - Kawasan yang disewa di dalam fasilitas CH.
 - Pekerja, termasuk semua pekerja kontrak dan pekerja yang direkrut melalui penyedia tenaga kerja, pekerja kebun, staf supervisi dan administrasi, manajemen CH, dan perwakilan pemilik.
 - Kebun yang memproduksi tanaman yang akan dijual dengan klaim besertifikasi Rainforest Alliance.
 - Penyedia layanan, subkontraktor, dan Perantara yang termasuk di dalam ruang lingkup sertifikasi.
 - Pekerja dan keluarganya yang tinggal sementara atau menetap di fasilitas CH.

Verifikasi ruang lingkup sertifikasi

- Semua dokumen yang dianggap relevan dengan penetapan kepatuhan pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance.
- Warga masyarakat sekitar yang memang atau mungkin terdampak langsung oleh aktivitas CH.
- Dokumentasi yang terkait dengan perdagangan produk besertifikat dan non-besertifikat yang ditangani oleh CH.
- Penggunaan platform sertifikasi dan keterlacakan the Rainforest Alliance, dan (jika ada) sistem lainnya yang digunakan yang berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan dalam ruang lingkup sertifikasi.
- Data yang dikumpulkan sesuai target yang ditetapkan oleh CH untuk persyaratan smart meter.

Tabel CR 3: verifikasi ruang lingkup sertifikasi



Ruang lingkup Sertifikat

- 1.1.20** Begitu CH telah menunjukkan kepatuhan pada semua Standar dan persyaratan proses yang berlaku, maka CH akan menerima sertifikat. Dengan Sertifikat ini, CH dapat menawarkan produk dan/atau layanan Besertifikasi Rainforest Alliance yang disertakan ke dalam ruang lingkup sertifikasi.
- 1.1.21** Ruang lingkup yang disebutkan di sertifikat harus sesuai dengan templat yang disediakan oleh the Rainforest Alliance di dalam RACP dan harus minimal berisi:
- Nama CH yang bertanggung jawab melaksanakan program sertifikasi the Rainforest Alliance (lihat bagian **opsi sertifikasi** dalam dokumen ini)⁷.
 - Tanaman yang disertakan ke dalam ruang lingkup sertifikasi.
 - Aktivitas, proses dan tingkat keterlacakan yang disertakan ke dalam ruang lingkup sertifikasi.
 - Salah satu dari entitas yang dapat disertifikasi berikut yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi: jumlah anggota kelompok suatu kelompok, kebun milik kebun tunggal atau multi kebun, lokasi, subkontraktor yang disertifikasi dalam ruang lingkup CH.
 - Tanggal berlakunya Sertifikat.
 - Selain itu, untuk CH yang ruang lingkup sertifikasinya adalah perkebunan: lampiran berisi kawasan besertifikasi dan perkiraan volume yang akan dipanen dalam waktu setahun sertifikasi per tanaman, yang berlaku selama satu tahun. Lampiran ini harus diserahkan setiap tahun (setelah setiap audit tahunan, dan hanya jika hasil keputusan sertifikasi adalah positif), berdasarkan perkiraan volume tahunan.

1.2 OPSI SERTIFIKASI

Bagian ini menjelaskan struktur untuk CH dapat bergabung atau tetap menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance, disebut opsi sertifikasi. Ada lima opsi sertifikasi, dengan tiga yang pertama berlaku untuk organisasi yang mencantumkan perkebunan sebagai ruang lingkup sertifikasi mereka. Dua opsi terakhir berlaku untuk rantai pasokan, selain kebun⁸.

⁷ **Catatan:** entitas yang berinvestasi di program sertifikasi the Rainforest Alliance boleh disebutkan di bawah nama kebun atau kelompok kebun jika berbeda dari nama CH yang melaksanakan program ini. Untuk kebun atau kelompok kebun, namanya merupakan nama kebun atau nama kelompok, dan bukan nama entitas yang berinvestasi di program sertifikasi the Rainforest Alliance (jika berbeda dari kebun atau kelompok kebun).



Opsi sertifikasi		Kolom yang berlaku dalam Standar	Implikasi ruang lingkup
1	Kelompok kebun Sekelompok <u>kebun</u> yang dikelola (<u>anggota kelompok</u>) yang menerapkan <u>sistem manajemen</u> bersama. Kelompok ini dapat dikategorikan menjadi asosiasi atau koperasi, atau dikelola oleh <u>kebun</u> atau pelaku rantai pasokan lainnya seperti eksportir atau entitas lainnya. Jenis sertifikasi ini ditujukan pada <u>kebun kecil</u> yang tidak mampu menjalani sertifikasi individual, namun kebun besar pun dapat menjadi bagian dari atau membentuk kelompok ⁹ .	Sertifikat kelompok	Perkebunan dimasukkan ke dalam ruang lingkup ini
2	Kebun tunggal (besar atau kecil) <u>Kebun</u> tunggal yang memiliki atau mengelola satu kebun dengan struktur organisasi yang independen, sehingga manajemen dan semua aktivitasnya dilakukan di satu lokasi fisik. Jenis sertifikasi ini diarahkan kepada kebun-kebun tunggal yang ingin disertifikasi secara independen. Sebagian besar akan berupa <u>kebun besar</u> namun, <u>kebun kecil</u> dapat pula disertifikasi dalam opsi sertifikasi ini.	Indiv. Besertifikat	Perkebunan dimasukkan ke dalam ruang lingkup ini
3	Multi-kebun Dua atau beberapa <u>kebun</u> yang dimiliki atau disewa oleh satu entitas yang operasi dan praktik perkebunannya dikelola terpusat, apa pun jenis sertifikasinya. Jika ada satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kebun tersebut tidak dapat disertifikasi sebagai multi-kebun dan disertifikasi dalam opsi sertifikasi kelompok kebun atau dipecah menjadi beberapa kebun tunggal.	Indiv. Besertifikat	Perkebunan dimasukkan ke dalam ruang lingkup ini
4	Lokasi tunggal Organisasi individu yang tidak memiliki ruang lingkup perkebunan dalam sertifikasi Rainforest Alliance-nya, sehingga manajemen dan semua aktivitasnya dilakukan di satu lokasi fisik.	Pedoman Rantai Pasokan	Hanya rantai pasokan

⁸ Jika CH yang ruang lingkungannya adalah perkebunan juga mencantumkan aktivitas rantai pasokan, opsi sertifikasi mereka tetap sama, namun ada tambahan persyaratan standar yang berlaku, tergantung aktivitasnya.

⁹ Kebun besar (atau Multi-Kebun) dengan petani kontrak termasuk di dalam opsi sertifikasi ini. Dalam kasus ini, kebun besar atau Multi-Kebun dianggap sebagai anggota kelompok besar dan IMS.



Opsi sertifikasi		Kolom yang berlaku dalam Standar	Implikasi ruang lingkup
5	Multi-lokasi Organisasi yang tidak memiliki ruang lingkup perkebunan dalam sertifikasi Rainforest Alliance-nya dan memiliki lokasi terpusat yang ditemukanali yang di situ satu atau beberapa lokasi beroperasi.	Pedoman Rantai Pasokan	Hanya rantai pasokan

Tabel CR 2: opsi sertifikasi

Peraturan umum untuk semua opsi sertifikasi

- 1.2.1 Tanggung jawab kepatuhan semua pihak yang termasuk ke dalam ruang lingkup sertifikasi CH berada di manajemen terpusat CH tersebut.
- 1.2.2 Semua pihak yang termasuk ke dalam ruang lingkup sertifikasi CH tersebut, harus didaftarkan ke RACP di dalam akun sertifikasi CH itu.
- 1.2.3 NC yang dilakukan pihak yang disertakan ke dalam ruang lingkup sertifikasi suatu CH (cth. Kebun, lokasi, subkontraktor, penyedia layanan, perantara, dsb.) memengaruhi status sertifikasi seluruh CH itu.

Peraturan tambahan untuk CH tipe kebun (opsi 1 hingga 3)

- 1.2.4 Kebun tidak harus serentak disertifikasi di lebih dari satu sertifikat Rainforest Alliance untuk seluruh kawasan tanaman besertifikasi Rainforest Alliance mereka.
- 1.2.5 Produksi paralel tanaman yang disertifikasi dalam satu kebun yang sama tidak diperbolehkan. Namun, jika itu sertifikasi kelompok, maka CH boleh memasukkan anggota kelompok ke dalam ruang lingkup sertifikasi, dan anggota kelompok yang tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi.
- 1.2.6 Jika CH menggunakan perantara, maka harus disertakan ke dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance dalam ruang lingkup sertifikasi CH.
- 1.2.7 Seluruh ruang lingkup termasuk manajemen suatu CH harus berada dalam negara yang sama.

Peraturan Tambahan untuk sertifikasi kelompok dan multi kebun (opsi 2 dan 3)

- 1.2.8 Penjualan kebun besertifikasi dalam ruang lingkup sertifikasi harus dikelola terpusat oleh manajemen kelompok atau multi kebun.
- 1.2.9 Untuk semua CH, Manajer Sertifikasi atau manajer IMS haruslah minimal salah satu pengguna RACP.
- 1.2.10 Semua entitas yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi harus mematuhi tingkat sertifikasi tertinggi di dalam kelompok atau multi kebun (lihat tingkatan dalam Pedoman Kebun).



- 1.2.11** Kelompok boleh membagi anggota kelompok menjadi beberapa bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub kelompok dsb. yang berbeda. Jika seperti maka berlaku berikut ini:
- Harus ada manajemen kelompok menyeluruh yang bertanggung jawab atas kepatuhan semua pihak yang termasuk ke dalam ruang lingkup sertifikasi seluruh kelompok.
 - Setiap bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub-kelompok dsb. Boleh menerapkan sistem inspeksi internal asalkan manajemen kelompok menyeluruh memverifikasi berfungsinya sistem inspeksi internal dari setiap bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub-kelompok dsb. selama penilaian mandiri.
- 1.2.12** Jika kebun besar merupakan bagian suatu kelompok:
- Semua kebun besar dan unit pengolahan yang termasuk ke dalam ruang lingkup sertifikasi kelompok harus didaftarkan ke RACP dalam akun sertifikasi kelompok itu.
 - Persyaratan manajemen yang berlaku untuk anggota kelompok dengan kebun besar harus diterapkan oleh anggota kelompok dengan kebun besar, namun, manajemen kelompok yang bertanggung jawab atas kepatuhan.

Peraturan Tambahan untuk sertifikasi multi lokasi dan multi kebun (opsi 3 dan 5)

- 1.2.13** Semua lokasi dan/atau kebun harus memiliki hubungan legal atau kontrak dengan manajemen terpusat CH dan harus dikelola dalam sistem manajemen tunggal untuk minimal semua aktivitas yang terkait dengan ruang lingkup sertifikasi.
- 1.2.14** Dua atau lebih lokasi dan/atau kebun dianggap menjalankan sistem manajemen bersama apabila:
- Ada lokasi terpusat yang ditemukan di mana aktivitas lokasi dan/atau kebun dikelola.
 - Pelaksanaan Persyaratan Standar dikelola terpusat.
 - Dokumen dan catatan yang dibutuhkan untuk sertifikasi disimpan di lokasi dan/atau kebun pengelola.
 - Ada bukti yang membuktikan bahwa manajemen terpusat dimiliki atau dikontrak oleh lokasi dan/atau kebun untuk mengelola kawasan produksi dan pengolahan.
- 1.2.15** Dalam kasus sertifikasi multi-lokasi di tingkat rantai pasokan (bukan multi-kebun), lokasinya dapat berada di lebih dari satu negara. Namun, semua lokasi harus berada di dalam kawasan geografi sama yang diperbolehkan. Kawasan geografi yang diperbolehkan adalah:
- Afrika
 - Asia dan Pasifik
 - Eropa dan Timur Tengah dan Turki



- d. Amerika Latin
- e. AS dan Kanada

Daftar negara yang masuk dalam kawasan geografi yang diperbolehkan dapat dilihat di halaman berikut dalam situs web the Rainforest Alliance: <https://www.rainforest-alliance.org/business/geographical-scopes-rainforest-alliance-2020-certification-program/>.

Subkontraktor, penyedia layanan, dan perantara

CH boleh memanfaatkan subkontraktor dan/atau penyedia layanan dan/atau perantara untuk aktivitas yang disertifikasi. Bagian ini menjelaskan opsi dan persyaratan yang berlaku.

1.2.16 Subkontraktor dapat disertakan di dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance dalam opsi berikut:

- a. sebagai bagian dari ruang lingkup sertifikasi suatu CH
- b. sebagai bagian dari ruang lingkup sertifikasi beberapa CH
- c. disertifikasi secara independen

1.2.17 Penyedia layanan dan perantara dapat disertakan ke dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance dalam opsi berikut:

- a. sebagai bagian dari ruang lingkup sertifikasi suatu CH tipe kebun
- b. sebagai bagian dari ruang lingkup sertifikasi beberapa CH tipe kebun

1.2.18 Subkontraktor dan/atau penyedia layanan dan/atau perantara harus mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk ruang lingkup mereka, tergantung aktivitas yang dijalankan. Misalnya: keterlacakan, kondisi kerja, pemberian sarana produksi, penggunaan segel, dsb.

Opsi	Persyaratan yang berlaku
1.2.19 <u>Subkontraktor/penyedia layanan/perantara</u> yang dimasukkan dalam ruang lingkup milik satu atau beberapa <u>CH</u>	<ul style="list-style-type: none">a. <u>CH</u> yang memanfaatkan layanan <u>subkontraktor/penyedia layanan/perantara</u> harus bertanggung jawab penuh atas kepatuhan <u>subkontraktor/penyedia layanan/perantara</u> sebelum dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup mereka.b. Jika ada <u>subkontraktor/penyedia layanan/perantara</u> dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi beberapa CH, maka <u>subkontraktor/penyedia layanan/perantara</u> itu harus dimasukkan ke dalam ruang lingkup verifikasi dan proses sertifikasi semua CH yang memanfaatkan layanan mereka itu.c. <u>Subkontraktor/penyedia layanan/perantara</u> yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup suatu <u>CH</u> yang merupakan (akan menjadi) bagian program sertifikasi the Rainforest Alliance harus memiliki hubungan legal atau kontrak dengan <u>CH</u> yang memanfaatkan layanan tersebut.



Opsi	Persyaratan yang berlaku
	<p>d. <u>Subkontraktor</u> harus didaftarkan di akun sertifikasi milik <u>CH</u> yang memanfaatkan layanannya.</p> <p>e. <u>Subkontraktor</u> tidak boleh menawarkan layanan sebagai besertifikasi dalam program the Rainforest Alliance kepada <u>CH</u> lainnya secara independen dari <u>CH</u> yang menyertifikasinya dalam ruang lingkupnya.</p>
1.2.20 <u>Subkontraktor</u> yang disertifikasi secara independen (ini tidak berlaku untuk penyedia layanan)	<p>a. <u>Subkontraktor</u> hanya boleh disertifikasi secara independen sebagai CH jika layanan yang diberikan terkait dengan produk besertifikasi (cth., pengolahan, pergudangan, pengangkutan, pengkarungan ulang, dsb.).</p> <p>b. <u>Subkontraktor</u> harus didaftarkan dengan akun sertifikasinya sendiri.</p> <p>c. <u>Subkontraktor</u> yang (akan) disertifikasi dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance secara independen bertanggung jawab atas kepatuhannya sendiri pada semua persyaratan yang berlaku.</p> <p>d. <u>Subkontraktor</u> yang (akan) disertifikasi dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance secara independen dianggap sebagai <u>CH</u> lain yang (akan) disertifikasi dalam program the Rainforest Alliance.</p> <p>e. <u>Subkontraktor</u> yang disertifikasi secara independen harus melalui proses sertifikasi secara independen sehingga akan menerima Sertifikatnya sendiri.</p> <p>f. <u>Subkontraktor</u> yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance dapat menawarkan layanan kepada klien sesuai ruang lingkup sertifikat yang berlaku bagi mereka.</p>

Tabel CR 4: persyaratan sertifikasi bagi subkontraktor




1.3 VERIFIKASI KEPATUHAN

Bagian ini menjelaskan siklus sertifikasi tiga tahunan yang diikuti CH agar tetap menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance. Bagian ini juga menjelaskan berbagai level verifikasi yang berlaku.

Proses sertifikasi didasarkan pada siklus tiga tahunan, dengan verifikasi tahunan (konfirmasi melalui penyerahan bukti obyektif yang menegaskan persyaratan telah dipenuhi¹⁰), seperti gambar di bawah ini. Hal ini membutuhkan verifikasi internal tahunan (inspeksi internal dan penilaian mandiri) dan verifikasi eksternal (umumnya audit CB dilakukan oleh CB independen, yang disahkan oleh the Rainforest Alliance - dan pada beberapa kasus, verifikasi oleh the Rainforest Alliance).

¹⁰ Definisi the ISEAL Alliance yang diadaptasi dari ISO 9000.



Gambar CR 2: Siklus sertifikasi 3 tahunan

Penerapan verifikasi eksternal atas kepatuhan bagi CH tipe kebun (opsi 1 hingga 3)

- 1.3.1 Semua CH yang memiliki ruang lingkup perkebunan akan menjalani audit CB di lokasi setiap tahun, satu audit sertifikasi, dan dua audit pengawasan dalam setiap siklus 3 tahunan.
- 1.3.2 Semua entitas (kebun, lokasi, perantara, subkontraktor, dsb.) yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup CH tipe kebun harus dilibatkan dalam pemilihan sampel untuk audit CB tahunan, sesuai dengan bab Peraturan Audit dalam dokumen ini.



Penerapan verifikasi eksternal atas kepatuhan bagi CH tipe rantai pasokan (opsi 4 hingga 5)

Untuk CH tipe rantai pasokan, jenis verifikasi eksternal tahunan bervariasi, berdasarkan tingkat verifikasi yang ditetapkan untuk setiap lokasi milik CH tersebut. Selain itu, di beberapa kasus risiko yang sangat rendah, suatu lokasi atau CH boleh dikecualikan dari verifikasi CB jika the Rainforest Alliance yang akan melakukan verifikasi tersebut (tingkatan verifikasi di tabel 5).

- 1.3.3** Semua lokasi yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi suatu CH yang tidak memiliki ruang lingkup perkebunan akan diberi tingkat verifikasi, sesuai tabel 5 di bawah, oleh RACP.
- 1.3.4** Tingkat verifikasi ditetapkan per lokasi oleh RACP berdasarkan indikator risiko yang diserahkan oleh CH di RACP ketika mendaftar dan menetapkan atau memperbarui ruang lingkup sertifikasi (lihat tahapan proses sertifikasi).
- 1.3.5** Level verifikasi yang ditetapkan per lokasi akan menentukan tipe dan frekuensi verifikasi yang diperlukan per lokasi sesuai tabel 5 di bawah ini.

Level verifikasi	Metode verifikasi		
	Tahun 1: sertifikasi	Tahun 2: pengawasan	Tahun 3: pengawasan
A-sangat rendah	Tinjauan Rainforest Alliance	Pemeriksaan otomatis Rainforest Alliance	Pemeriksaan otomatis Rainforest Alliance
B-rendah	Audit sertifikasi jarak jauh oleh CB	Tinjauan Rainforest Alliance	Pemeriksaan otomatis Rainforest Alliance
C-menengah	Audit sertifikasi CB di lokasi	Audit pengawasan jarak jauh oleh CB	Tinjauan Rainforest Alliance
D-tinggi	Audit sertifikasi CB di lokasi	Audit pengawasan CB di lokasi	Audit pengawasan jarak jauh oleh CB
E-sangat tinggi	Audit sertifikasi CB di lokasi	Audit pengawasan CB di lokasi	Audit pengawasan CB di lokasi

Tabel CR 5: Level Verifikasi

- 1.3.6** Indikator risiko yang menetapkan tingkatan verifikasi mencakup tapi tidak terbatas pada: aktivitas, lokasi, informasi tanaman, volume (lihat Tabel 6: Ambang batas Volume Kecil), penerapan persyaratan dari bab 5 dalam standar ini, riwayat, dsb.
- 1.3.7** CH rantai pasokan yang memiliki dan/atau secara fisik menangani volume di bawah ambang batas yang dipaparkan di bawah ini dianggap CH dengan volume kecil sehingga level verifikasi rendah memang dapat dibenarkan. Jika beberapa lokasi atau beberapa tanaman dalam satu ruang lingkup sertifikasi, maka berlaku yang berikut ini:



- a. Jika beberapa tanaman, semua volume dari semua tanaman itu harus dalam ambang batas terkait yang dipaparkan di bawah ini.
- b. Jika beberapa lokasi, maka volume total semua lokasi harus dalam ambang batas terkait yang dipaparkan di bawah ini.

Tanaman/Sektor	Volume Total	Produk Setara
Kopi	100 MT	Kopi Hijau
Kakao	75 MT	Biji Kakao
Teh/Rooibos	100 MT	Teh Olahan
Pisang	500 MT	Buah Utuh
Buah dan sayuran	20 MT	Buah/Sayuran Utuh
Kacang hazel	50 MT	Biji Kacang hazel
Minyak Sawit	600MT	Minyak Sawit Mentah
Minyak Kelapa	100MT	Minyak Kelapa Mentah
Tanaman obat dan Rempah	50 MT	Tanaman Obat dan Rempah Kering
Vanila	10 MT	Biji Vanila
Bunga	500.000 Tangkai	Tangkai Bunga

Tabel CR 6: Ambang batas Volume Kecil

- 1.3.8** Semua lokasi di level verifikasi A (yang berarti risiko terkecil) boleh dikecualikan dari audit CB eksternal dan menjalani proses endorsemen (persetujuan untuk bergabung dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance yang diselenggarakan oleh the Rainforest Alliance) untuk menjadi atau tetap menjadi bagian dari program the Rainforest Alliance.¹¹
- 1.3.9** Untuk CH yang memiliki lokasi di dalam ruang lingkupnya yang level verifikasinya A, maka berlaku berikut ini:
- a. Jika seluruh ruang lingkup CH berada di level verifikasi A, maka the Rainforest Alliance akan memberikan sertifikat endorsemen kepada CH tersebut dengan tanggal mulai adalah tanggal penerbitan dari the Rainforest Alliance dan berlaku tiga tahun, selama CH mampu mempertahankan verifikasi level A itu.

¹¹ Yang dapat dijadikan contoh (namun dapat berubah):

- CH yang menangani produk besertifikasi dalam volume sangat kecil.
- CH yang tidak langsung menangani produk besertifikasi, dan tidak membeli produk langsung dari CH tipe kebun.



- b. Untuk sertifikasi multi lokasi dengan lokasi berada di level verifikasi yang bervariasi, maka the Rainforest Alliance akan memberikan sertifikat endorsemen kepada CH untuk lokasi yang masuk dalam level A, yang masa berlakunya menunggu hasil sertifikasi CB. Begitu sertifikat CB berlaku, maka sertifikat endorsemen pun akan berlaku pada tanggal seperti sertifikat CB.
- c. The Rainforest Alliance berhak mewajibkan audit Rainforest Alliance atau CB kepada CH yang diberi endorsemen itu.
- d. Jika lokasi yang diberi endorsemen diketahui tidak mematuhi proses dan/atau persyaratan standar yang berlaku selama audit tersebut, maka CH yang bertanggung jawab atas lokasi itu menanggung semua biaya audit dan menyelesaikan proses audit sertifikasi dalam waktu **12 minggu** sejak tanggal lokasi itu ditemukan tidak patuh agar tetap menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance.

1.3.10 Jika sertifikasi multi lokasi dengan lokasi berada di level verifikasi yang bervariasi, sampel audit CB yang dipilih harus diambil dari lokasi di level verifikasi B hingga E dan tipe verifikasinya harus sesuai level verifikasi seperti penjelasan di bab Peraturan Audit dalam dokumen ini.

1.3.11 Di beberapa kasus, CH boleh memohon level verifikasi yang lebih rendah berdasarkan kondisi yang dijelaskan di bagian Insentif dalam dokumen ini.

1.3.12 The Rainforest Alliance berhak menaikkan level verifikasi suatu lokasi berdasarkan penilaian risikonya sendiri.

Verifikasi dan pemantauan Rainforest Alliance

Semua CH akan dimasukkan ke dalam aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh the Rainforest Alliance. The Rainforest Alliance akan menganalisis data setiap CH yang menjalani proses sertifikasi untuk memantau kepatuhan CB dan CH pada peraturan yang berlaku di dokumen penjaminan dan pada persyaratan yang berlaku dalam standar. The Rainforest Alliance akan memberikan lisensi untuk menggunakan platform Rainforest Alliance jika data yang diberikan oleh CH dan/atau oleh CB selama proses sertifikasi dianggap tepercaya, benar, dan lengkap. Peraturan berikut berlaku:

1.3.13 Lisensi harus memiliki ruang lingkup yang sama seperti ruang lingkup yang disebutkan di sertifikat.

1.3.14 Sebuah sertifikat tidak akan berlaku tanpa lisensi aktif.

1.3.15 CH tidak boleh mengirim, memproses, atau menjual produk dengan klaim produk Rainforest Alliance tanpa memiliki sebuah lisensi untuk menggunakan platform Rainforest Alliance, sebagai hasil dari proses sertifikasi.

1.3.16 Untuk CH tipe kebun, lisensi harus diperbarui setiap tahun setelah verifikasi oleh CB agar menyertakan perkiraan volume yang akan dipanen di tahun siklus panen.




1.4 PROSES SERTIFIKASI

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi CH. Ini termasuk pula proses endorsemen.

- Kolom “Langkah” menjelaskan langkah-langkah dalam proses dan persyaratannya yang berlaku.
- Kolom “RA/CB/CH” menjelaskan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan langkah tersebut.

Semua jangka waktu dalam proses sertifikasi dihitung dalam satuan minggu (tujuh hari, mulai sembarang hari dalam seminggu itu).





Gambar CR 2: Gambaran umum Proses Sertifikasi

Proses Sertifikasi		
Langkah	Peraturan per langkah	
Langkah-langkah menentukan persyaratan yang berlaku		
1	<p>CH membuat akun sertifikasi di platform sertifikasi the Rainforest Alliance (RACP)</p> <p>1.4.1 Semua <u>CH</u> yang ingin bergabung dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance harus membuat <u>akun sertifikasi</u> di <u>RACP</u>.</p>	CH
2	<p>CH mendefinisikan/memperbarui ruang lingkup sertifikasi¹²</p> <p>1.4.2 Setelah membuat <u>akun sertifikasi</u>, <u>CH</u> harus mengisi semua informasi yang dibutuhkan untuk menentukan <u>ruang lingkup sertifikasi</u> dan <u>level verifikasi</u>.</p> <p>1.4.3 Informasi ini harus direvisi dan diperbarui (jika diperlukan) setiap tahun.</p> <p>1.4.4 Seluruh <u>ruang lingkup sertifikasi</u> harus tercakupi dalam <u>akun sertifikasi</u>. Namun, CH boleh memilih membuat <u>akun sertifikasi</u> terpisah untuk mencakup seluruh <u>ruang lingkup sertifikasi</u>, yang berarti CH itu akan mengikuti proses sertifikasi terpisah sesuai <u>akun sertifikasi</u> dan ruang lingkungannya.</p>	CH
3	<p>The Rainforest Alliance menyediakan/memperbarui daftar persyaratan standar yang berlaku dan persyaratan pilihan sendiri</p> <p>1.4.5 Setelah CH menentukan <u>ruang lingkup sertifikasi</u> di RACP, maka the Rainforest Alliance menyajikan daftar persyaratan yang berlaku lewat <u>RACP</u>, serta persyaratan yang boleh dipilih sendiri.¹³</p> <p>1.4.6 The Rainforest Alliance berhak memperbarui persyaratan yang berlaku dengan masa pemberitahuan yang ditetapkan berdasarkan setiap kasus spesifik.</p>	The Rainforest Alliance

¹² Jika memperluas ruang lingkup, CH harus melalui proses mulai langkah 2 dan seterusnya.

¹³ Persyaratan yang akan dipilih sendiri tidak wajib tapi boleh dipilih untuk dicantumkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi secara suka rela, contohnya, untuk membuat klaim tambahan.



4	<p>CH memilih/memperbarui persyaratan pilihan sendiri dan smart meters</p> <p>1.4.7 <u>CH</u> akan merevisi daftar persyaratan yang berlaku, yang ditampilkan oleh <u>RACP</u>, menambahkan persyaratan pilihan sendiri tambahan (jika berminat), dan mengatur target <u>smart meter</u>.</p> <p>1.4.8 Jika <u>ruang lingkup sertifikasi</u> sudah benar, <u>CH</u> akan mengonfirmasinya di RACP. Mulai dari sini, transaksi yang masuk di <u>platform keterlacakan the RA</u> akan diperbolehkan.</p> <p>1.4.9 Jika ruang lingkungannya salah, <u>CH</u> harus memperbaikinya di <u>RACP</u> sebelum mengonfirmasi. Penerapan persyaratan standar dan level verifikasi dapat berubah.</p>	CH
Langkah-langkah menetapkan rencana manajemen dan level verifikasi berdasarkan risiko		
5	<p>The Rainforest Alliance menyediakan/memperbarui daftar persyaratan yang berlaku</p> <p>1.4.10 Setelah <u>CH</u> mengonfirmasi <u>ruang lingkup</u>, the Rainforest Alliance menyajikan/memperbarui daftar persyaratan dan <u>level verifikasi</u>¹⁴ yang berlaku.</p>	The Rainforest Alliance
6	<p>CH menyelesaikan/memperbarui proses penilaian risiko dan menyusun rencana manajemen</p> <p>1.4.11 CH harus menggunakan panduan yang berlaku yang disebutkan dalam standar ini, yang diharuskan untuk menentukan tindakan mitigasi yang dicantumkan ke dalam rencana manajemen.</p> <p>1.4.12 Semua CH tipe kebun harus menyerahkan geodata di RACP yang menjadi dasar bagi RACP menyusun peta risiko pendaftaran geodata, dan tindakan mitigasi yang berlaku (untuk informasi selengkapnya tentang <u>geodata</u>, lihat Lampiran: panduan tentang persyaratan data Geolokasi dan peta risiko geodata).</p> <p>1.4.13 Untuk setiap risiko yang ditemukan, CH wajib melaksanakan <u>tindakan mitigasi</u>. <u>Tindakan mitigasi</u> yang disediakan oleh panduan the Rainforest Alliance sangat disarankan, namun <u>CH</u> boleh mengubahnya jika tindakan lain dianggap lebih tepat untuk menangani risiko tersebut.</p>	CH
Tahapan memohon audit dengan CB yang disahkan oleh the Rainforest Alliance		

¹⁴ Untuk informasi selengkapnya, periksa bagian **Level Verifikasi** di dokumen ini.



7	<p>CH memilih CB yang disahkan oleh Rainforest Alliance</p> <p>1.4.14 Semua <u>CH</u> yang membutuhkan audit CB harus memilih CB yang disahkan Rainforest Alliance untuk <u>ruang lingkup sertifikasi</u> mereka.</p> <p>1.4.15 Untuk meminta penawaran harga dari CB yang disahkan untuk ruang lingkup mereka, CH harus menyerahkan <u>Formulir Permohonan Sertifikasi (CAF)</u> kepada CB.</p> <p>1.4.16 CB dapat mengajukan penawaran harga kepada <u>CH</u> atau <u>CH</u> meminta penawaran harga dari CB berdasarkan informasi <u>CAF</u>.</p> <p>1.4.17 <u>CH</u> boleh memilih sendiri <u>CB</u> pilihannya. Namun, the Rainforest Alliance berhak menetapkan <u>CB</u> kepada <u>CH</u> jika ada risiko yang ditemukan oleh the Rainforest Alliance.¹⁵</p>	CH
8	<p>CB menandatangani perjanjian dengan CH dan mengonfirmasi ruang lingkup</p> <p>1.4.18 Semua <u>CH</u> yang membutuhkan audit sertifikasi <u>CB</u> harus menandatangani perjanjian sertifikasi¹⁶ dengan <u>CB</u> yang terpilih dan mengonfirmasi perjanjian itu melalui proses jabat tangan¹⁷ di <u>RACP</u>. Hal ini membuat <u>CB</u> dapat mengakses profil lengkap <u>CH</u> sehingga kemajuan dapat dipantau dan informasi yang dibutuhkan untuk persiapan audit dibagikan.</p> <p>1.4.19 <u>CB</u> harus memverifikasi informasi yang diberikan oleh <u>CH</u> di RACP dan mengonfirmasi, menurut pengetahuan terbaiknya, ruang lingkup dan level verifikasi <u>CH</u>.</p> <p>1.4.20 Jika ruang lingkup atau level verifikasi salah, hal ini harus disesuaikan di RACP oleh <u>CH</u>. Perubahan ruang lingkup akan berakibat berubahnya keberlakuan persyaratan standar, level verifikasi, dan biaya audit.</p>	CH + CB
Tahapan dalam menerapkan program, pengumpulan data yang sesuai dan verifikasi internal atas kepatuhan		

¹⁵ The Rainforest Alliance mengupayakan kemungkinan memberlakukan sistem alokasi audit yang dijalankan oleh the Rainforest Alliance. Hal ini diawali untuk kakao di Afrika Barat, namun berpotensi diperluas ke tanaman dan negara lain.

¹⁶ Untuk informasi selengkapnya tentang isi perjanjian sertifikasi, periksa **Peraturan Pengesahan Lembaga Sertifikasi**.

¹⁷ Dalam proses jabat tangan, CB maupun CH mengonfirmasi di RACP bahwa keduanya telah menandatangani perjanjian sertifikasi, termasuk klausul kerahasiaan yang mengizinkan the Rainforest Alliance boleh membagikan informasi yang diberikan oleh CH di RACP kepada CB.



9	<p>CH menyelesaikan penerapan persyaratan standar yang berlaku</p> <p>1.4.21 Semua <u>CH</u> harus melaksanakan seluruh persyaratan yang berlaku dari Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance untuk tahun sertifikasi yang relevan yang belum sepenuhnya diterapkan. Ini meliputi <u>persyaratan pilihan sendiri</u> dan <u>smart meters</u> jika berlaku dan <u>tindakan mitigasi</u> yang ditetapkan selama proses <u>penilaian risiko</u>.</p> <p>1.4.22 Di negara-negara yang terdapat <u>Associate Trainers Network (ATN)</u>, <u>CH</u> boleh menggunakan salah satu <u>Associate Trainers</u> yang disetujui oleh the Rainforest Alliance. Daftar negara yang memiliki <u>Associate Trainers Network</u>, dan daftar pelatih yang disetujui menurut negara dapat dilihat di Jaringan Belajar Rainforest Alliance.</p>	CH
10	<p>CH mengumpulkan data dan memverifikasi sendiri kepatuhannya</p> <p>1.4.23 Semua <u>CH</u> harus memverifikasi sendiri kepatuhannya dan kepatuhan semua entitas yang menjadi tanggung jawabnya (lihat opsi sertifikasi) pada semua persyaratan yang berlaku dan menangani <u>NC</u> yang ditemukan. Untuk informasi selengkapnya tentang verifikasi internal kepatuhan, periksa persyaratan <u>Penilaian Mandiri</u> dan <u>Inspeksi Internal</u> dalam Standar ini.</p>	CH



Tahapan mempersiapkan verifikasi eksternal atas kepatuhan		
11	<p>CB dan CH menyepakati tanggal audit</p> <p>1.4.24 <u>CB</u> harus menentukan jadwal tanggal mulai audit di <u>RACP</u> 6 minggu¹⁸ sebelum hari pertama dimulainya audit (sertifikasi, re-sertifikasi, pengawasan). Jika terjadi perubahan tanggal, harus disesuaikan di <u>RACP</u>, maksimal 6 minggu sebelum hari pertama tanggal baru audit.</p> <p>1.4.25 Jika audit direncanakan berlangsung atau memang berlangsung lebih dari 6 bulan setelah konfirmasi ruang lingkup <u>CH</u>, maka <u>CH</u> harus memperbarui ruang lingkungannya dan menerapkan persyaratan baru yang dapat diterapkan berdasarkan pembaruan ruang lingkup sebelum audit itu.</p>	CB

¹⁸ Seminggu ada 7 hari, dimulai pada sembarang hari dalam seminggu, meskipun hari libur nasional.



12

CH memperbarui/menyediakan data persiapan audit atau data endorsemen

1.4.26 Semua CH harus melengkapi atau merevisi data persiapan audit atau endorsemen mereka dan menyerahkan dokumen/data yang berlaku dari daftar di bawah:

Dokumen/data	Persyaratan	Berlaku untuk
a. informasi ruang lingkup sertifikasi berisi rincian lokasi, unit pengolahan, perantara, subkontraktor, dan penyedia layanan (diserahkan di RACP)		semua CH
b. Panduan Penilaian Kapasitas	1.1.1	Semua CH tipe kelompok kebun
c. Penilaian Risiko CH	1.3.1	Semua CH tipe kebun
d. rencana manajemen	1.3.2/1.1.3	Semua CH teraudit
e. penilaian mandiri (diberikan di RACP)	1.4.2	semua CH
f. daftar pekerja	1.2.5	Semua CH teraudit
g. tata letak fasilitas/infrastruktur yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi	1.2.10	Semua CH tipe kelompok kebun
h. peta aliran produk	2.1.4	Semua CH teraudit
i. daftar anggota kelompok (GMR) (diberikan di RACP)	1.2.4	Semua CH tipe kelompok kebun
j. geodata (kombinasi titik dan poligon yang diwajibkan dalam standar ini) (diberikan di RACP)	1.2.12/1.2.13/1.2.14/1.2.15	Semua CH tipe kebun
k. panduan matriks gaji	5.4.1	Semua CH tipe kebun
l. data indikator (diberikan di RACP)	persyaratan yang berlaku dengan indikator	Semua CH tipe kebun

1.4.27 The Rainforest Alliance berhak mengharuskan CH menyerahkan dokumen dalam daftar ini atau dokumen lain yang terkait dengan kepatuhan pada Persyaratan Standar atau Penjaminan, dan diunggah ke RACP.

1.4.28 Informasi ini harus sudah tersedia untuk CB di RACP **minimal 4 minggu** sebelum hari pertama audit yang dijadwalkan. Jika informasinya tidak lengkap dalam **4 minggu** sebelum audit, maka audit harus ditunda.

CH



13	<p>RACP menyerahkan data persiapan audit kepada CB</p> <p>1.4.29 Untuk semua audit CB, selain informasi yang diserahkan oleh <u>CH</u>, the Rainforest Alliance juga menyajikan hal berikut berdasarkan level risiko yang berpotensi mengganggu kepatuhan pada standar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. daftar periksa audit untuk memverifikasi persyaratan minimum b. untuk semua CH tipe kebun: <u>peta risiko</u> geodata berdasarkan geodata yang diberikan CH. Untuk informasi selengkapnya, periksa lampiran tentang geodata dan <u>peta risiko</u> dalam dokumen ini c. untuk semua multi lokasi: daftar <u>lokasi</u> dan/atau <u>unit pengolahan</u> yang akan digunakan untuk menetapkan sampel audit 	The Rainforest Alliance
14	<p>CB merencanakan dan mempersiapkan audit (sertifikasi atau pengawasan)</p> <p>1.4.30 Sebelum setiap <u>audit pengawasan</u> atau <u>sertifikasi</u>, CB harus merencanakan dan mempersiapkan audit dengan menyertakan informasi yang diberikan oleh <u>CH</u> dalam data persiapan audit, dan peta risiko geodata yang diberikan oleh the Rainforest Alliance.</p> <p>1.4.31 CB harus menyerahkan rencana audit minimal 2 minggu sebelum tanggal mulai audit sesuai penjelasan di bab 2, di bagian Perencanaan dan Persiapan Audit.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang peraturan yang berlaku untuk audit, periksa bagian verifikasi eksternal kepatuhan di bawah ini. Untuk informasi selengkapnya tentang proses audit, periksa bab Peraturan Audit dalam dokumen ini.</p>	CB
Tahapan audit dan aktivitas pasca audit		
15	<p>CB mengadakan audit di lokasi (sertifikasi, re-sertifikasi, atau pengawasan)</p> <p>1.4.32 Jika selama audit CB menemukan informasi dalam ruang lingkup sertifikasi dan SCRA milik CH ternyata salah, hal ini harus disesuaikan oleh CH dan persyaratan tambahan yang timbul akibat penyesuaian ini harus dipenuhi sebelum sertifikasi.</p> <p>1.4.33 Audit ini dapat dikombinasikan dengan audit untuk skema sertifikasi lainnya selama persyaratannya diverifikasi menurut bab Peraturan Audit dalam dokumen ini.</p> <p>1.4.34 Selama pertemuan penutup audit ini, CB harus menyerahkan daftar ketidakpatuhan yang ditemukali tim audit. Daftar ini berpotensi berubah setelah tinjauan kualitas oleh CB, dan CB harus memberitahukan perubahan itu kepada CH.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, periksa bab Peraturan Audit dalam dokumen ini.</p>	CB



16	<p>CB menyediakan draf laporan audit di RACP dan melakukan tinjauan kualitas</p> <p>1.4.35 Untuk semua audit, CB harus menyerahkan draf laporan audit yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembaruan rencana audit, termasuk tanggal dan tim auditb. keterangan mengenai <u>NC</u> di <u>RACP</u>, menggunakan daftar periksa the Rainforest Alliancec. Keterangan tentang sampel yang dipilih <p>1.4.36 Draft laporan audit harus diserahkan maksimal 3 minggu setelah hari terakhir audit.</p> <p>1.4.37 Setelah draf laporan audit diselesaikan di <u>RACP</u>, maka laporan ditinjau oleh <u>CB</u> melalui sistem manajemen kualitas internalnya.</p> <p>1.4.38 Jika tinjauan kualitas menemukan NC baru, CB akan memberitahu CH dan CH harus menuntaskannya sebelum keputusan sertifikasi dibuat.</p> <p>1.4.39 The Rainforest Alliance berhak meminta CB membagikan hasil tinjauan kualitas internal CB dan meminta CB menindaklanjuti hasil tersebut.</p>	CB
----	---	----



17	<p>CH menyelesaikan ketidakpatuhan</p> <p>1.4.40 Semua <u>CH</u> yang telah menerima satu atau beberapa <u>NC</u> harus menuntaskan minimal semua <u>NC</u> dengan persyaratan wajib dengan mengikuti proses yang dijelaskan di bagian Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya dalam dokumen ini.</p> <p>1.4.41 Rentang waktu penuntasan <u>NC</u> harus ditetapkan oleh <u>CH</u> dan <u>CB</u> dengan mempertimbangkan maksimal 10 minggu setelah hari terakhir audit yang ditetapkan untuk <u>CB</u> untuk menyerahkan bukti penuntasan kepada CB.</p>	CH
18	<p>CB memverifikasi bahwa ketidakpatuhan telah diselesaikan</p> <p>1.4.42 <u>CB</u> harus memverifikasi bahwa semua bukti yang diserahkan oleh <u>CH</u> sudah memadai untuk menuntaskan <u>NC</u>. CB boleh mengadakan <u>audit tindak lanjut</u> di lokasi jika diperlukan.</p>	CB
19	<p>CB menyerahkan laporan audit final dan membuat keputusan sertifikasi</p> <p>1.4.43 Untuk semua audit, CB harus menyerahkan laporan audit final di <u>RACP</u> yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembaruan informasi apa pun berdasarkan tinjauan kualitasb. keterangan penuntasan NC di RACP, menggunakan daftar periksa the Rainforest Alliancec. Validasi/non-validasi data yang diserahkan oleh CH	CB



20	<p>CB membuat dan menyerahkan keputusan sertifikasi di RACP</p> <p>1.4.44 Setelah tinjauan kualitas oleh <u>CB</u> menyetujui laporan audit final, <u>CB</u> harus membuat <u>keputusan sertifikasi</u> (<u>sertifikasi</u>, <u>non-sertifikasi</u>, <u>de-sertifikasi</u>).</p> <p>1.4.45 <u>CB</u> harus membuat <u>keputusan sertifikasi</u> dalam rentang waktu berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika ada <u>NC</u> ditemukan: dalam waktu 12 minggu setelah hari terakhir audit. Jika <u>NC</u> tidak ditemukan: dalam waktu 4 minggu setelah hari terakhir audit. <p>Untuk informasi selengkapnya, periksa Peraturan Audit the Rainforest Alliance.</p> <p>1.4.46 Jika <u>keputusan sertifikasi</u> positif, maka <u>CB</u> harus memasukkan <u>permintaan lisensi</u> kepada the Rainforest Alliance melalui <u>RACP</u> dalam waktu 1 minggu setelah keputusan sertifikasi dibuat.</p> <p>1.4.47 Dalam kasus ini <u>CB</u> harus membuat <u>sertifikat</u> di <u>RACP</u>. <u>Sertifikat</u> harus dirilis agar <u>CH</u> dapat mengunduhnya, begitu <u>lisensi</u> telah disetujui oleh the Rainforest Alliance.</p> <p>1.4.48 Jika <u>keputusan sertifikasi</u> tidak positif (<u>penangguhan</u>, <u>pembatalan</u>, atau <u>non-sertifikasi</u>), maka <u>CB</u> harus menyerahkan keputusannya itu melalui <u>RACP</u> dalam waktu 1 minggu setelah <u>keputusan sertifikasi</u> dibuat.</p>	CB
21	<p>The Rainforest Alliance melakukan analisis data</p> <p>The Rainforest Alliance melakukan analisis (secara manual dan/atau otomatis). Analisis tersebut merupakan bagian dari aktivitas pemantauan <u>CH</u> dan <u>CB</u> yang dilakukan oleh the Rainforest Alliance dan dapat menimbulkan aktivitas penjaminan tambahan atau sanksi <u>CB</u>.</p> <p>1.4.49 The Rainforest Alliance harus melakukan aktivitas pemantauan untuk semua <u>permintaan lisensi</u> dan memberikan jawabannya kepada <u>CB</u> dalam waktu 1 minggu setelah menerima permintaan itu.</p>	The Rainforest Alliance
22	<p>CB memberikan/mengklarifikasi keputusan dan data sertifikasi kepada the Rainforest Alliance</p> <p>1.4.50 Jika diminta oleh the Rainforest Alliance, <u>CB</u> harus mengklarifikasi dan/atau memberikan informasi tambahan tentang <u>keputusan sertifikasi</u> dan datanya dalam waktu 1 minggu setelah permintaan informasi atau klarifikasi tambahan itu.</p>	CB



23	<p>CH menerima lisensi untuk menggunakan platform keterlacakan dan segel the Rainforest Alliance</p> <p>1.4.51 Jika proses sertifikasi dan semua informasi dianggap tepercaya oleh the Rainforest Alliance, maka <u>lisensi</u> untuk menggunakan <u>platform keterlacakan RA</u> diterbitkan oleh the Rainforest Alliance.</p> <p>1.4.52 Hingga <u>lisensi</u> diterbitkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. CH tidak boleh menjual atau mengirimkan produk dengan klaim produk sertifikasi Rainforest Alliance.b. Persetujuan segel (lihat Kebijakan Pelabelan dan Merek dagang Rainforest Alliance) tidak sah tanpa lisensi aktif yang masih berlaku di RACP.c. CB tidak boleh memberikan sertifikat kepada CH. <p>1.4.53 The Rainforest Alliance berhak untuk tidak menerbitkan <u>lisensi</u>. Dalam kasus semacam itu, sertifikasi tidak akan berlaku.</p>	The Rainforest Alliance
----	---	-------------------------

Tabel CR 7: Proses Sertifikasi



Tabel CR 8: Rentang waktu Proses Sertifikasi



1.5 METODE VERIFIKASI-AUDIT CB

Bagian ini menjelaskan berbagai tipe audit yang berlaku untuk CH, kapan berlakunya, serta peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk setiap audit.

Tipe audit

Tipe audit	Tujuan	Peraturan berlaku yang ditemukan di
Audit Sertifikasi / (Re)sertifikasi	1.5.1 Semua <u>CH</u> tipe kebun dan <u>CH</u> di level verifikasi B hingga E , harus menjalani audit sertifikasi agar dapat menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance. Mereka harus menerima audit (re)sertifikasi setiap 3 tahun sekali agar tetap menjadi bagian dari program sertifikasi the Rainforest Alliance.	Verifikasi Kepatuhan
Audit Pengawasan	1.5.2 Agar dapat mempertahankan Sertifikatnya, CH harus menerima <u>audit pengawasan</u> setiap tahun. CH tipe rantai pasokan dapat dikecualikan dari menerima <u>audit pengawasan</u> eksternal atau semua <u>audit pengawasan</u> berdasarkan level risiko mereka. Lihat Verifikasi Kepatuhan .	Verifikasi Kepatuhan
Audit tindak lanjut	1.5.3 Jika <u>NC</u> ditemukan selama <u>audit (re)sertifikasi</u> atau <u>audit pengawasan</u> , maka <u>CB</u> harus melaksanakan <u>audit tindak lanjut</u> untuk memverifikasi penuntasan <u>NC</u> . 1.5.4 <u>CB</u> harus memutuskan apakah perlu melakukan <u>audit tindak lanjut di lokasi</u> atau <u>audit tindak lanjut pada dokumen</u> sudah mencukupi.	Verifikasi Kepatuhan
Audit tak terduga	1.5.5 Selain audit sertifikasi dan pengawasan, <u>CB</u> melaksanakan audit tak terduga di minimal 10% CH dalam portofolio CH Rainforest Alliance mereka untuk memverifikasi CH yang dipilih tetap mematuhi standar ini. 1.5.6 <u>CB</u> yang harus menanggung biaya audit tak terduga yang melengkapi audit sertifikasi dan pengawasan.	Verifikasi Kepatuhan
Audit investigasi	1.5.7 <u>Audit investigasi</u> dilaksanakan menanggapi pengaduan tertentu, laporan informasi signifikan atau insiden yang berkaitan dengan kepatuhan CH dan audit ini dilakukan oleh the Rainforest Alliance atau <u>CB</u> .	Verifikasi Kepatuhan
Audit perpanjangan	1.5.8 Jika terjadi perubahan ruang lingkup <u>CH</u> yang sudah disertifikasi, maka <u>audit perpanjangan</u> dapat diminta, tergantung ruang lingkup perpanjangannya (biasanya penambahan ruang lingkup). <u>Audit perpanjangan</u> dilakukan oleh <u>CB</u> yang atas <u>CH</u> .	Verifikasi Kepatuhan



Tipe audit	Tujuan	Peraturan berlaku yang ditemukan di
Audit bayangan	<p>1.5.9 Audit bayangan dilakukan oleh the Rainforest Alliance untuk mengevaluasi dan memantau kinerja CB dengan mengevaluasi kinerja auditor/tim audit saat mereka melakukan audit CB di lapang. Audit bayangan tidak mengenakan biaya kepada CH.</p> <p>1.5.10 Audit bayangan biasanya tidak menimbulkan konsekuensi bagi CH. Namun, the Rainforest Alliance berhak menanggukhan, membatalkan, atau tidak memberikan lisensi dan meminta CB untuk menanggukhan, membatalkan, atau tidak memberikan sertifikasi dalam kasus berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. CH tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti dijelaskan di bagian Kewajiban CH selama audit. b. The Rainforest Alliance menemukan ketidapatuhan CH pada persyaratan Standar dan Penjaminan the Rainforest Alliance, yang menodai kredibilitas program sertifikasi the Rainforest Alliance. <p>1.5.11 The Rainforest Alliance berhak meminta CB untuk menindaklanjuti ketidapatuhan yang ditemukan di CH.</p>	Dokumen Peraturan Pengesahan Lembaga Sertifikasi
Audit tinjauan	<p>1.5.12 <u>Audit tinjauan</u> dilaksanakan oleh the Rainforest Alliance untuk mengevaluasi dan memantau kinerja <u>CB</u> dengan melakukan audit kepada <u>CH</u> setelah audit oleh <u>CB</u>, dan membandingkan temuan audit dari auditor/tim audit <u>CB</u> dan auditor the Rainforest Alliance.</p> <p>1.5.13 <u>Audit tinjauan</u> biasanya tidak menimbulkan konsekuensi bagi CH. Namun, the Rainforest Alliance berhak menanggukhan, membatalkan, atau tidak memberikan lisensi dan meminta CB untuk menanggukhan, membatalkan, atau tidak memberikan sertifikasi dalam kasus berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. CH tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti dijelaskan di bagian Kewajiban CH selama audit. b. The Rainforest Alliance menemukan ketidapatuhan CH pada persyaratan Standar dan Penjaminan the Rainforest Alliance, yang menodai kredibilitas program sertifikasi the Rainforest Alliance. <p>1.5.14 The Rainforest Alliance berhak meminta CB untuk menindaklanjuti ketidapatuhan yang ditemukan di CH.</p>	Dokumen Peraturan Pengesahan Lembaga Sertifikasi

Tabel CR 9: Tipe Audit



Kewajiban CH selama audit

1.5.15 Di semua tipe audit, CH harus:

- a. mengakomodasi semua aktivitas audit yang disampaikan oleh tim audit, sebelum, selama, dan setelah audit
- b. bekerja sama sepenuhnya dengan tim audit
- c. memberi akses penuh kepada tim audit ke semua fasilitas, kawasan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengevaluasi ruang lingkup sertifikasi CH selama berlangsungnya aktivitas audit
- d. menyediakan angkutan darat kepada tim audit jika harus bepergian antar lokasi dalam ruang lingkup sertifikasi/audit (contohnya, antar kebun, antar lokasi, dari/ke subkontraktor/perantara/penyedia tenaga kerja/penyedia layanan);
- e. mengizinkan pekerja, pekerja sementara, dan kontraktor untuk diwawancara tanpa memaksa atau mengajari/melatih pekerja dengan jawaban yang sudah dipersiapkan¹⁹
- f. CH dan perwakilannya tidak boleh mengawasi jalannya wawancara pekerja, tidak mengintimidasi pekerja dan tim audit
- g. membayar pekerja yang terlibat dalam proses audit dengan tarif yang layak dan adil
- h. menyediakan fasilitas privat bagi tim audit untuk melakukan wawancara saat dibutuhkan dan tidak boleh mencatat nama atau pihak terwawancara atau sektor kerja mereka atau informasi lain yang dapat memudahkan CH melacak pekerja yang diwawancarai itu
- i. tidak merekam wawancara dalam cara apa pun
- j. memastikan personelnnya tidak mencampuri aktivitas audit, termasuk wawancara, dengan niat buruk atau ingin mengacaukan audit
- k. menerima keputusan CB dan mengajukan keberatan terhadap proses audit, hasil, atau keputusan sertifikasi sesuai dengan Prosedur Pengaduan seperti paparan di bagian Prosedur Pengaduan

1.5.16 CH harus membayar CB minimal 70% dari ongkos audit **3 minggu** sebelum tanggal pertama audit.

1.5.17 Rencana audit final, sesuai konfirmasi di RACP, dan disampaikan kepada CH oleh CB, harus dipajang oleh CH di tempat terpusat di fasilitas utamanya, minimal **1 minggu** sebelum tanggal audit pertama, sehingga semua personel yang terlibat dalam proses sertifikasi mengetahui adanya audit itu.

¹⁹ Pekerja harus dapat menjelaskan pekerjaan mereka, persis seperti mereka mengalaminya.



1.5.18 Jika tidak mampu memenuhi tanggung jawab yang diuraikan di atas dapat berakibat:

- a. Penangguhan, non-sertifikasi atau pembatalan terhadap CH. The Rainforest Alliance dapat memutuskan tidak mengizinkan CH tidak boleh disertifikasi (ulang) selama periode tertentu atau selamanya; hal ini dapat diminta oleh CB atau berdasarkan kebijakan mutlak the Rainforest Alliance.
- b. Penghentian proses sertifikasi oleh CB; CB boleh memutuskan menghentikan proses sertifikasi dengan suatu CH dan menerbitkan non-sertifikasi dan membatalkan sertifikat yang aktif, jika ada.

1.5.19 Jika proses sertifikasi dihentikan oleh CB atau CH menerima penangguhan, non-sertifikasi, atau pembatalan, CH tetap menanggung semua biaya yang timbul, termasuk biaya audit berikutnya jika dibutuhkan.

Audit sertifikasi dan audit re-sertifikasi: persyaratan untuk CH tipe kebun (opsi 1 hingga 3)

1.5.20 Audit re-sertifikasi harus berlangsung antara **3 bulan sebelum** dan **3 bulan setelah** tanggal mulai panen tanaman utama yang akan disertifikasi.

1.5.21 The Rainforest Alliance berhak mewajibkan audit sertifikasi dilakukan selama musim panen untuk sekelompok CH (ditentukan menurut negara, kawasan, sektor, tanaman, dsb.).

1.5.22 Audit sertifikasi yang menghasilkan keputusan sertifikasi positif memberi kepada kebun tunggal, multi kebun, atau kelompok kebun, berupa:

- a. Sertifikat CB yang berlaku selama **3 tahun**, yang diterbitkan oleh CB
- b. perkiraan volume per tanaman dalam ruang lingkup sertifikasi; perkiraan volume mencakup volume yang diperkirakan dipanen selama **1 tahun panen**, mulai hari pertama sertifikat
- c. lisensi untuk menggunakan platform keterlacakan Rainforest Alliance, yang diberikan oleh the Rainforest Alliance

1.5.23 Tanggal mulai sertifikat, perkiraan volume, dan lisensi harus merupakan tanggal mulai panen yang akan disertifikasi (panen kecil atau utama).

1.5.24 Untuk negara dan tanaman yang awal panen secara resmi ditetapkan, maka tanggal ini yang berlaku. Misalnya:

Negara	Tanaman	Tanggal resmi mulai panen	
		Panen utama	Panen kecil
Pantai Gading	Kakao	1 Oktober	1 April
Turki	Kacang hazel	1 Agustus	T/A

Tabel CR 10: tanggal mulai panen



- 1.5.25** Untuk CH yang menyertifikasi tanaman hanya dengan panen terus-menerus, tanggal mulai sertifikat pertama adalah hari pertama audit yang menghasilkan keputusan sertifikasi positif, sertifikat berikutnya dimulai pada tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya.²⁰
- 1.5.26** Jika ada lebih dari satu tanaman yang akan disertifikasi tanpa panen terus-menerus, maka tanaman dengan perkiraan volume tertinggi yang dijadikan acuan untuk menentukan tanggal audit dan tanggal mulai sertifikat dan perkiraan volume.
- 1.5.27** Dalam kasus ini, semua tanaman lain yang dapat disertifikasi dari CH yang sama harus memiliki siklus sertifikasi yang sama.
- 1.5.28** Hanya produk yang dipanen selama berlakunya sertifikat layak dijual atau dikirimkan sebagai besertifikasi.

Audit sertifikasi atau audit re-sertifikasi: persyaratan untuk CH tipe rantai pasokan (opsi 4 hingga 5)

- 1.5.29** Audit sertifikasi boleh dilakukan kapan saja. Namun, produk besertifikasi yang dibeli lebih dari **3 bulan sebelum** hari pertama audit, akan kehilangan status besertifikasi Rainforest Alliance.
- 1.5.30** Produk besertifikasi yang dibeli dan diproses tanpa sertifikat yang berlaku lebih dari **3 bulan sebelum** audit re-sertifikasi tidak boleh dijual, dikirimkan, atau diproses sebagai besertifikasi Rainforest Alliance dan harus dihapus dari akun keterlacakan CH itu.
- 1.5.31** Audit re-sertifikasi dilakukan maksimal **3 bulan sebelum** berakhirnya masa berlaku sertifikat saat ini.
- 1.5.32** Audit re-sertifikasi yang menghasilkan keputusan sertifikasi positif memberi kepada CH:
- sertifikat yang berlaku **3 tahun**, yang diterbitkan oleh CB
 - lisensi untuk menggunakan platform keterlacakan Rainforest Alliance, yang diterbitkan oleh the Rainforest Alliance
- 1.5.33** Tanggal mulai sertifikat pertama merupakan tanggal pembelian pertama produk besertifikasi hingga **3 bulan sebelum** hari pertama audit, atau hari pertama audit dari audit sertifikasi, mana saja terjadi lebih dulu, sertifikat berikutnya dimulai pada tanggal berakhirnya sertifikat sebelumnya.

Audit Pengawasan

- 1.5.34** Jika audit pengawasan pertama diwajibkan berdasarkan bagian di verifikasi eksternal atas kepatuhan dalam dokumen ini, audit pengawasan pertama dilakukan **9 hingga 15 bulan setelah** tanggal sertifikasi.
- 1.5.35** Jika audit pengawasan kedua diwajibkan, maka audit pengawasan kedua selalu dilakukan **21 hingga 27 bulan setelah** tanggal sertifikasi.

²⁰ Panen terus-menerus tidak berlaku untuk tanaman kakao, kopi, atau kacang hazel. Tanaman lain seperti teh, bunga potong, pisang, sayuran, markisa, nanas, dan kelapa sawit dianggap memiliki panen terus-menerus.



- 1.5.36** Jika audit pengawasan tidak dilakukan selama rentang waktu yang ditetapkan, maka sertifikat dan lisensi yang berlaku itu dibatalkan, dan audit sertifikasi baru dilakukan untuk CH jika ingin kembali disertifikasi.
- 1.5.37** Audit pengawasan merupakan audit ruang lingkup penuh. CB dapat memutuskan untuk menyesuaikan sampel audit (anggota kelompok, wawancara, dokumen, lokasi, dsb.) dan durasi audit di lokasi jika dianggap relevan, untuk meraih tujuan audit.
- 1.5.38** Audit pengawasan dilakukan jika disukai saat jumlah terbanyak aktivitas berisiko tinggi dilakukan dan/atau saat CB memperkirakan bahwa jumlah terbanyak pekerja akan hadir.
- 1.5.39** Audit pengawasan yang menghasilkan sertifikasi tetap berlaku, memberi kepada CH:
- lisensi untuk menggunakan platform keterlacakan Rainforest Alliance, yang diterbitkan oleh the Rainforest Alliance

Audit Pengawasan: persyaratan tambahan untuk CH tipe kebun (opsi 1 hingga 3)

- 1.5.40** Minimal satu dari dua audit pengawasan dalam siklus 3 tahunan dilakukan selama pemanenan tanaman utama besertifikasi, agar verifikasi dapat dilakukan terhadap kondisi kerja para pekerja yang dipekerjakan selama musim puncak.
- 1.5.41** Kedua audit pengawasan itu dilakukan selama pemanenan tanaman utama yang akan disertifikasi jika:
- Jumlah pekerja yang bekerja di luar musim panen jauh lebih sedikit dari jumlah pekerja yang bekerja selama masa panen.
 - Ada risiko tinggi terjadi ketidakpatuhan pada topik sosial²¹ yang ditemukanali dan ditandai oleh CB atau oleh the Rainforest Alliance.
- 1.5.42** The Rainforest Alliance berhak menetapkan lebih lanjut keberlakuan peraturan di atas untuk konteks spesifik.
- 1.5.43** Audit pengawasan yang menghasilkan sertifikasi tetap berlaku, memberi kepada CH:
- Perkiraan volume per tanaman di ruang lingkup sertifikasi. Perkiraan volume mencakup perkiraan volume yang akan dipanen selama **satu tahun panen**, melanjutkan dari perkiraan volume sebelumnya.
 - Pembaruan perkiraan volume sebelumnya per tanaman dalam ruang lingkup sertifikasi didasarkan pada volume yang dipanen dan penjualan yang dilakukan.

Audit tindak lanjut

- 1.5.44** Jika ada NC ditemukanali selama audit pengawasan atau sertifikasi (ulang), maka audit tindak lanjut dilakukan untuk memverifikasi penuntasan NC tersebut.

²¹ Ketika menyebut topik sosial, ini mengacu pada semua topik dan persyaratan yang termasuk dalam Bab 5 Sosial dalam standar kebun dan rantai pasokan.



- 1.5.45** CB harus memutuskan apakah perlu melakukan audit tindak lanjut di lokasi.
- 1.5.46** The Rainforest Alliance berhak meminta CB melakukan audit tindak lanjut di lokasi, apa pun keputusan CB, kapan pun selama siklus sertifikasi.
- 1.5.47** CH harus membayar penuh kepada CB atas semua biaya yang timbul dalam meninjau penuntasan NC.
- 1.5.48** Audit tindak lanjut memiliki ruang lingkup yang terbatas, tergantung NC yang ditemukan oleh CB yang mendorong dilakukannya audit tindak lanjut.
- 1.5.49** Jika CB menemukan NC baru selama audit tindak lanjut ini, maka CB:
- mengizinkan CH menuntaskan NC yang baru ditemukan itu dalam waktu **maksimal 3 minggu** sejak tanggal NC disampaikan kepada CH dan/atau tanggal terakhir audit tindak lanjut - mana saja yang tercapai lebih dulu, atau
 - membuat keputusan non-sertifikasi atau de-sertifikasi
- 1.5.50** CH harus membayar CB atas semua biaya tambahan yang timbul.

Audit tak terduga

- 1.5.51** 10% audit tak terduga (dilakukan selain audit sertifikasi dan pengawasan) dihitung berdasarkan portofolio CH dari CB di tahun kalender sebelumnya, yang dibulatkan ke bilangan bulat berikutnya dengan angka bilangan terkecil adalah satu.
- 1.5.52** CH yang akan menjalani audit tak terduga dipilih oleh CB berdasarkan risiko dan memperhatikan minimal:
- permintaan yang diterima dari the Rainforest Alliance (jika ada)
 - analisis dari CB terhadap CH, yang memperhatikan jumlah dan keparahan NC yang ditemukannya selama audit sebelumnya, dan pelaksanaan perbaikan dan tindakan perbaikan, dan alasan relevan yang bisa dibenarkan lainnya dari CB, termasuk kemungkinan pelanggaran hukum nasional, pelanggaran HAM dan tercantum dalam database resmi yang berisiko menodai kredibilitas the Rainforest Alliance dan CB
 - keluhan yang diterima tentang CH (cth., dari pemerintah, LSM, atau the Rainforest Alliance)
 - waktu pelaksanaan audit tahunan (selama masa panen atau tidak)
 - CH baru yang berada di tahun pertama sertifikasi
 - CH yang belum menerima audit tak terduga
- 1.5.53** Semua audit tak terduga dilakukan di lokasi.
- 1.5.54** CB tidak boleh memberitahukan tentang audit tak terduga kepada CH, lebih dari 24 jam sebelumnya.



1.5.55 persyaratan standar dan sampel yang akan diverifikasi selama audit tak terduga ditentukan oleh CB berdasarkan risiko dan berisi minimal topik sosial (jika berlaku).

1.5.56 The Rainforest Alliance berhak:

- a. meminta CH tertentu dimasukkan ke dalam 10% audit tak terduga
- b. meminta audit apa saja tidak diumumkan, untuk CH tertentu atau sekelompok CH (yang ditentukan berdasarkan negara, kawasan, sektor, tanaman, dsb.)

Audit investigasi

1.5.57 CB tidak boleh memberitahukan tentang audit Investigasi kepada CH, lebih dari 24 jam sebelumnya.

1.5.58 Apakah audit investigasi dibutuhkan harus ditentukan berdasarkan risiko dan informasi substansial yang diterima oleh CB dan/atau the Rainforest Alliance.

1.5.59 Investigasi mungkin memiliki ruang lingkup terbatas yang telah ditetapkan sebelumnya untuk merespons persoalan yang sedang diinvestigasi.

1.5.60 Durasi audit investigasi harus telah ditetapkan sebelum audit dan diberitahukan kepada CH di hari pertama kunjungan.

1.5.61 Kalau perlu, tim audit berhak menyesuaikan durasi audit saat di lokasi.

1.5.62 Audit investigasi dapat dilaksanakan kapan pun selama siklus sertifikasi.

1.5.63 Jika audit investigasi menemukan temuan yang dikonfirmasi yang langsung terkait dengan persoalan yang sedang diinvestigasi:

- a. CB dan/atau the Rainforest Alliance dapat memutuskan untuk menangguhkan sertifikat CH selama masa (tak) terbatas dan/atau dapat memutuskan tidak mengizinkan CH disertifikasi lagi untuk masa tak terbatas.
- b. CH menanggung semua biaya yang timbul karena melakukan suatu audit.
- c. Jika diperbolehkan mempertahankan sertifikasinya, CH harus melaksanakan semua tindakan perbaikan yang diwajibkan sebagai respons terhadap temuan dalam audit investigasi.

Audit perpanjangan

Audit tambahan dapat menjadi wajib untuk persetujuan permintaan perpanjangan ruang lingkup. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian tentang perpanjangan di bawah.

1.5.64 Audit perpanjangan harus dilakukan oleh CB yang terikat kontrak yang berlaku dengan CH.



- 1.5.65 Jika CH memiliki endorsemen, dan perpanjangan mengharuskan audit CB, maka CB harus mengontrak CB dan menjalani audit sertifikasi untuk semua lokasi dalam level verifikasi B hingga E sesuai proses sertifikasi.
- 1.5.66 Jika CB yang dikontrak CH ditangguhkan atau tidak beroperasi lagi, maka CH harus mengontrak CB baru.
- 1.5.67 Apakah audit perpanjangan dibutuhkan, ditentukan berdasarkan risiko dan didefinisikan di hasil perubahan ruang lingkup yang dilakukan oleh CH di RACP.
- 1.5.68 Ruang lingkup audit perpanjangan harus dibatasi pada ruang lingkup perpanjangan.
- 1.5.69 Audit perpanjangan dilakukan ketika CH memiliki sertifikat yang berlaku.

1.6 PERPANJANGAN

- 1.6.1 Jika terjadi perubahan dalam ruang lingkup sertifikasi atau organisasi CH yang dapat memengaruhi kepatuhan CH, maka CH harus segera memberi tahu CB secara tertulis. Perubahan tersebut dapat termasuk perubahan dalam petugas penanggung jawab utama, perubahan kepemimpinan, dsb.
- 1.6.2 Perubahan dalam ruang lingkup yang terjadi selama masa berlaku sertifikat dan menunjukkan peningkatan (yaitu lebih banyak volume, anggota kelompok, wilayah, aktivitas, lokasi, atau level kinerja dalam standar), harus dimasukkan ke dalam proses perpanjangan ruang lingkup. Untuk informasi selengkapnya tentang peraturan per tipe perpanjangan, periksa tabel di bawah.
- 1.6.3 Adanya peningkatan (yaitu lebih banyak volume, anggota kelompok, luasan, aktivitas, lokasi, atau level) tidak akan dianggap sebagai disertifikasi hingga proses perpanjangan berhasil diselesaikan.
- 1.6.4 Untuk memulai proses perpanjangan ruang lingkup, CH harus memperbarui data profil di RACP dan memberitahukan CB.
- 1.6.5 Berdasarkan data yang diberikan, platform the Rainforest Alliance harus:
 - a. menyediakan daftar terbaru persyaratan berlaku
 - b. menandai verifikasi yang dibutuhkan untuk persyaratan baru, jika ada
 - c. menjalankan proses penjaminan yang berlaku. Proses ini sama seperti proses sertifikasi, dimulai di tahap 2, dengan ruang lingkup persyaratan yang berlaku yang ditambahkan setelah pembaruan profil



Kemungkinan perpanjangan dan persyaratan

Kemungkinan perpanjangan	Persyaratan	Verifikasi yang dibutuhkan
1.6.6 Waktu (sebelumnya disebut masa obralan di program lama Rainforest Alliance)	<ul style="list-style-type: none">a. CH dapat meminta perpanjangan waktu untuk sertifikat dan lisensi mereka hingga 3 bulan per sertifikat, kepada the Rainforest Alliance atau CB, agar diizinkan menjual produk yang sudah disertifikasi, dengan klaim Rainforest Alliance.b. Di beberapa kasus, CH tipe rantai pasokan dapat diberi perpanjangan waktu hingga 6 bulan.c. CH yang tidak menjalani re-sertifikasi setelah perpanjangan waktu diberikan tidak diperbolehkan membeli lagi selama masa perpanjangan waktu dan hanya boleh menjual produk yang sudah ada di akun mereka.	<ul style="list-style-type: none">d. Tidak perlu audit perpanjangan; namun, the Rainforest Alliance berhak meminta audit perpanjangan atau menolak permintaan audit tersebut.



Kemungkinan perpanjangan	Persyaratan	Verifikasi yang dibutuhkan
<p>1.6.7 volume dan/atau luasan dan/atau anggota kelompok</p>	<p>a. Jika panen suatu CH melebihi perkiraan volume, menambahkan kebun atau wilayah ke ruang lingkungannya, CH tersebut boleh meminta perpanjangan maksimal 30% dari volume yang sudah disertifikasi dan/atau kawasan dan/atau anggota kelompok/perantara per tahun.</p> <p>b. Perpanjangan diminta selama masa berlakunya volume²² yang akan diperpanjang.</p> <p>c. <u>Anggota kelompok</u> yang baru memiliki tingkat kepatuhan yang sama seperti <u>anggota kelompok</u> lama.</p> <p>d. <u>Anggota kelompok</u> yang baru dan/atau perantara harus menjalani proses inspeksi internal dan dinyatakan mematuhi semua persyaratan yang berlaku.</p>	<p>e. Audit perpanjangan dari <u>CB</u> selalu wajib untuk perpanjangan yang melebihi 10% per tahun. Untuk perpanjangan di bawah 10% per tahun, hal ini ditentukan berdasarkan Penilaian risiko yang dilakukan oleh the Rainforest Alliance.</p> <p>f. Audit perpanjangan mencakup evaluasi atas <u>IMS</u> dan verifikasi kepatuhan atas tambahan <u>anggota kelompok</u>, <u>perantara</u>, volume dan wilayah, dan minimal akar kuadrat jumlah <u>anggota kelompok</u> baru dan/atau anggota dengan wilayah dan/atau volume dan/atau <u>perantara</u> baru dibutuhkan selama tahun itu sebelum perpanjangan ditambahkan ke <u>sertifikat</u> yang ada.</p>
<p>1.6.8 Tingkat keterlacakan</p>	<p>a. <u>CH</u> harus menerapkan semua persyaratan yang berlaku untuk keterlacakan untuk menambahkan dan memverifikasi kepatuhannya sendiri melalui <u>penilaian mandiri</u>.</p>	<p>b. Verifikasi kepatuhan yang diperlukan sebelum <u>CH</u> diperbolehkan beroperasi dalam level keterlacakan baru akan ditentukan berdasarkan pembaruan langkah 5 di proses sertifikasi.</p>

²² Hal ini tidak sama dengan masa berlaku Sertifikat, karena volume memiliki masa berlaku setahun, sementara sertifikat memiliki siklus 3 tahunan.



Kemungkinan perpanjangan	Persyaratan	Verifikasi yang dibutuhkan
1.6.9 lokasi dan unit pengolahan	a. <u>Lokasi</u> dan <u>unit pengolahan</u> harus menerapkan semua persyaratan yang berlaku dan CH harus memverifikasi kepatuhan mereka melalui <u>penilaian mandiri</u> .	b. Verifikasi kepatuhan yang diperlukan sebelum lokasi baru ditambahkan ke ruang lingkup CH akan ditentukan oleh RACP. c. CH tanpa ruang lingkup perkebunan boleh meningkatkan jumlah lokasi dalam <u>sertifikat</u> mereka hingga 25% tanpa harus menjalani audit perpanjangan. Jika CH ingin meningkatkan jumlah lokasi lebih dari 25%, maka audit perpanjangan harus dijalani, dan berlaku tingkat pengambilan sampel multi lokasi untuk lokasi yang akan ditambahkan.
1.6.10 tanaman	a. <u>CH</u> harus menerapkan semua persyaratan yang berlaku dan memverifikasi kepatuhannya sendiri melalui <u>penilaian mandiri</u> .	b. Verifikasi kepatuhan yang diperlukan sebelum tanaman baru ditambahkan ke ruang lingkup <u>CH</u> akan ditentukan berdasarkan pembaruan langkah 5 di proses sertifikasi. c. Untuk <u>CH</u> yang ingin menyertakan tanaman lain dengan ruang lingkup kebun, audit perpanjangan menjadi wajib sebelum perpanjangan dapat dikabulkan.
1.6.11 aktivitas pengolahan	a. <u>CH</u> harus menerapkan semua persyaratan yang berlaku dan memverifikasi kepatuhannya sendiri melalui penilaian mandiri.	b. Verifikasi kepatuhan yang diperlukan sebelum aktivitas pengolahan baru ditambahkan ke ruang lingkup <u>CH</u> akan ditentukan berdasarkan pembaruan langkah 5 di proses sertifikasi.

Tabel CR 11: Peraturan per tipe perpanjangan

1.6.12 The Rainforest Alliance berhak menolak salah satu permintaan perpanjangan yang disebutkan di atas.



1.7 KETIDAKPATUHAN DAN KEMUNGKINAN KONSEKUENSINYA

Bagian ini menjelaskan apa saja kemungkinan konsekuensi jika terjadi NC dan kaitannya dengan sistem kinerja.

Penemuan ketidakpatuhan selama audit eksternal

- 1.7.1 NC yang ditemukenali selama audit eksternal harus selalu dilaporkan ke the Rainforest Alliance dan disampaikan kepada CH.
- 1.7.2 Tim audit bertanggung jawab menemukenali dan menjelaskan NC yang ditemukenali selama audit.
- 1.7.3 Pihak penyertifikasi bertanggung jawab memverifikasi NC yang diajukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh tim audit.
- 1.7.4 Jika penyertifikasi melakukan penyesuaian di NC, hal ini harus dilaporkan kepada CH dan the Rainforest Alliance.

Ketidakpatuhan dan sistem kinerja

- 1.7.5 Semua NC yang ditemukan melanggar persyaratan wajib selama audit sertifikasi harus dituntaskan sebelum CH disertifikasi.
- 1.7.6 Jika NC ditemukan di sembarang bagian dari CH atau entitas di bawah tanggung jawabnya, seluruh CH itu tidak boleh disertifikasi sebelum NC dituntaskan.²³
- 1.7.7 Jika satu atau beberapa NC ditemukan selama audit apa saja yang dilakukan saat sertifikat masih aktif (audit pengawasan atau investigasi), maka sertifikat aktif atau volume CH itu tidak boleh dibatalkan kecuali CB memang memutuskan dibatalkan jika hasilnya non-sertifikasi. Namun, semua NC dengan persyaratan yang berlaku harus dituntaskan dalam rentang waktu yang disebutkan dalam proses sertifikasi, jika CH ingin tetap mempertahankan sertifikasinya.
- 1.7.8 Jika satu atau beberapa NC ditemukan dengan persyaratan pilihan sendiri dan/atau smart meter pilihan sendiri, maka NC tersebut harus dituntaskan sebelum CH boleh membuat klaim tambahan berdasarkan persyaratan itu. Ini tidak memengaruhi keputusan sertifikasi.

Penuntasan ketidakpatuhan

- 1.7.9 Jika NC diajukan kepada CH, maka CH harus menetapkan dan menerapkan perbaikan dan tindakan perbaikan yang tepat untuk mencegah timbulnya kembali NC.

²³ Misalnya:

- NC yang ditemukenali di salah satu lokasi, memengaruhi status sertifikasi seluruh multi lokasi
- NC yang ditemukenali di salah satu anggota kelompok merugikan status sertifikasi seluruh kelompok itu



1.7.10 CH harus menyerahkan usulan rencana tindakan perbaikan kepada CB yang berisi:

- a. **Penyebab utama:** Agar dapat menemukan penyebab utama NC, maka CH itu harus melakukan analisis penyebab utama (RCA).
- b. **Perbaikan:** untuk memperbaiki NC, CH harus memperbaiki semua kejadian NC sepanjang masa berlakunya sertifikat hingga saat ini.
- c. **Tindakan perbaikan:** untuk menuntaskan penyebab utama dari NC dan mencegahnya agar tidak terulang kembali. Tindakan perbaikan harus fokus pada solusi berkelanjutan secara jangka panjang yang mengatasi penyebab utama NC.
- d. Jika solusi jangka panjang bagi penyebab utama membutuhkan waktu lebih dari rentang waktu maksimum yang disediakan untuk penuntasan NC, maka NC dituntaskan dengan rencana tindakan perbaikan selama pelaksanaan penuh perbaikan itu (secara jangka pendek) selesai dalam waktu 10 minggu dan tindakan dalam rencana tindakan perbaikan memang konkrit, tepat waktu, dimulai dalam rentang waktu maksimal yang diperbolehkan, dan akan diselesaikan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat CH itu dan tidak melebihi rentang waktu di bawah ini:
 - i. Untuk 5.1.4 Pengkajian dan Penanganan, remediasi penuh atas suatu kasus harus diselesaikan sebelum audit berikutnya dan maksimal 50 minggu sejak hari terakhir audit sebelumnya. Bukti remediasi telah dilakukan dikirim ke CB minimal 2 minggu sebelum audit berikutnya, sesuai Lampiran S4 Protokol Remediasi. CB harus memastikan seluruh rencana tindakan perbaikan telah diterapkan selama audit berikutnya.

Catatan: bisa saja audit berikutnya dilakukan lebih cepat dari 50 minggu sejak hari terakhir audit sebelumnya. Jika ini kasusnya, CH tetap harus melaksanakan seluruh remediasi sebelum audit dan mengirimkan buktinya minimal 2 minggu sebelum hari pertama audit itu.
 - ii. Untuk 5.7 Perumahan, pembangunan rumah tambahan atau penyesuaian bangunan yang sudah ada untuk menampung pekerja di lokasi. Minimal 50% pelaksanaan rencana tindakan perbaikan harus sudah selesai sebelum audit sertifikasi atau pengawasan berikutnya dan pelaksanaan penuh rencana itu harus selesai pada audit kedua setelah temuan ketidakpatuhan.
- e. **Rentang waktu** untuk penerapan perbaikan dan tindakan perbaikan dan buktinya diserahkan kepada CB, maksimal **10 minggu**.

1.7.11 CB harus menyetujui atau tidak menyetujui dengan usulan rencana tindakan perbaikan. Jika CB tidak setuju, maka CB harus menjustifikasi alasannya dan CH harus menyerahkan rencana tindakan perbaikan yang baru.

1.7.12 CB harus memverifikasi bahwa perbaikan dan rencana perbaikan telah dilaksanakan dan memang efektif menuntaskan NC dan penyebab utamanya melalui audit tindak lanjut.

1.7.13 Jika kembali ditemukan NC, maka rencana tindakan perbaikan harus memperhatikan terulangnya NC itu untuk memastikan NC tidak terulang kembali.



Keputusan Non-sertifikasi atau Pembatalan

- 1.7.14** CB atau the Rainforest Alliance dapat memutuskan langsung membatalkan sertifikat CH saat ini dan/atau memutuskan tidak menyertifikasi CH karena alasan yang diuraikan di bawah.
- 1.7.15** dalam keadaan tersebut, CB dapat meminta agar the Rainforest Alliance melarang sertifikasi untuk CH selama masa tak terbatas, berdasarkan temuan audit.
- 1.7.16** Persyaratan hingga 1.7.25 merupakan daftar contoh yang menghasilkan keputusan langsung non-sertifikasi atau pembatalan oleh CB atau the Rainforest Alliance:
- 1.7.17** Jika tindakan perbaikan tidak diterapkan dengan memuaskan dalam rentang waktu yang dipaparkan dalam proses sertifikasi di atas.
- 1.7.18** **Bukti adanya kecurangan**, tidak bertindak, **atau ditutup-tutupi**. Contohnya dapat berupa:
- Jika ada bukti bahwa volume konvensional sengaja diklaim sebagai besertifikat Rainforest Alliance.
 - Jika ada bukti sustainability differential tidak digunakan sebagaimana mestinya.
- 1.7.19** **Penyuapan/intimidasi/pelecehan terhadap auditor**. Jika auditor diintimidasi dan/atau dilecehkan dan/atau ditawarkan suap, dan/atau dipaksa oleh CH, maka auditor itu harus langsung menghentikan audit dan memberi rekomendasi kepada penyertifikasi untuk menolak sertifikasi. Rainforest Alliance ingin melindungi integritas dan keselamatan auditor yang menjalankan sistem penjaminannya. Karena itu, auditor harus menghentikan audit dalam kasus tersebut, meskipun belum ada bukti nyata paksaan atau suap.
- 1.7.20** Masalah sistemik dengan praktik ketidakpatuhan yang tidak dapat diperbaiki lagi ²⁴, contohnya (namun tidak terbatas pada):
- Penggunaan produk yang termasuk dalam daftar pestisida terlarang yang disusun oleh the Rainforest Alliance, untuk produksi pemanenan yang (akan) disertifikasi, dan tidak dapat dipisah lagi.²⁵
 - Hilangnya keterlacakan produk yang (akan) disertifikasi.
 - Konversi hutan dan ekosistem alami lainnya menjadi produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya yang dilakukan setelah 1 Januari 2014. **Untuk kebun besar dan/atau sertifikasi individual**: Jika konversi menempati luasan di atas 1% dari lahan kebun atau lebih dari 10 hektar, maka NC itu akan menghasilkan non-sertifikasi dan/atau pembatalan. Jika konversi terjadi di Kawasan Lindung, di tempat dan dengan cara yang melanggar persyaratan dalam standar atau hukum yang berlaku, ini pasti menghasilkan non-sertifikasi dan/atau pembatalan, terlepas dari luasan konversinya.

²⁴ Suatu NC tidak dapat diperbaiki jika koreksi tidak sanggup mengatasinya.

²⁵ Hal ini dapat berupa, contohnya, jika volume dari kebun yang menggunakan pestisida terlarang dicampur dengan volume dari kebun lain yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi, sehingga sudah tidak bisa dipisah lagi. Jika volume belum sempat dicampur dan CH masih memiliki waktu memisahkan volume dan kebun yang menggunakan pestisida terlarang itu, ini tidak selalu dianggap NC yang tidak dapat diperbaiki lagi.



- d. Untuk **kelompok**: jika ada praktik ketidakpatuhan yang tidak dapat diperbaiki lagi dilakukan di atas 5% (dari seluruh kelompok, setelah diekstrapolasi, lihat AR6) dan/atau di minimal 5 kebun kecil yang diaudit, maka hal ini dianggap sebagai masalah sistemik, bukan kasus terpisah sehingga menghasilkan non-sertifikasi dan/atau pembatalan.

- 1.7.21 Kegagalan sistem Sistem Manajemen Internal** milik CH: di sini, manajemen CH tidak mampu menjaga kepatuhan anggota kelompoknya, atau pelaku lainnya yang termasuk dalam tanggung jawab CH tersebut, pada persyaratan standar the Rainforest Alliance. NC dianggap sebagai kegagalan sistemik jika gagal ditemukan oleh IMS milik CH dan/atau tidak ditangani oleh CH.
- 1.7.22 Kasus Hak Asasi Manusia yang parah.** Kasusnya tidak diremediasi²⁶ dan Uji Keparahan (menggunakan Uji Keparahan the Rainforest Alliance, lihat Lampiran AR4 dalam dokumen ini) menetapkan bahwa masalah yang ditemukan dan terkonfirmasi memang parah atau kasusnya tidak efektif diremediasi sesuai rencana tindakan perbaikan yang diterima oleh CB dalam audit sebelumnya.
- 1.7.23 Pelanggaran** atas **hukum** nasional, regional, lokal, atau sektoral yang berlaku atau **perjanjian perundingan bersama** yang terkait dengan persyaratan dalam Standar ini yang berlaku untuk CH itu.²⁷
- 1.7.24** CB dapat memutuskan membatalkan sertifikasi CH dengan menarik sertifikat nya atau menerbitkan non-sertifikasi karena alasan yang disebutkan di atas. Pembatalan atau non-sertifikasi tidak dapat dicabut. Agar dapat disertifikasi ulang, CH harus menerima audit sertifikasi baru.
- 1.7.25 Kekurangan bukti** atau data secara masif, dalam jumlah besar atau **manipulasi atau pemalsuan** data dan bukti.

Konsekuensi dan langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi non-sertifikasi atau pembatalan

- 1.7.26** CB harus segera memberitahu the Rainforest Alliance dan CH melalui RACP.
- 1.7.27** Jika CH menerima non-sertifikasi audit re-sertifikasi dan masih memiliki sertifikat yang aktif, maka CB harus membatalkan sertifikat aktif CH itu.
- 1.7.28** CH yang memiliki ruang lingkup perkebunan harus menunggu minimal satu masa pemanenan (utama/besar atau pertengahan/kecil) sejak tanggal keputusan non-sertifikasi/pembatalan diambil, atau **6 bulan** jika panennya terus-menerus sebelum sertifikasi baru dilakukan.
- 1.7.29** CH yang menerima lebih dari satu pembatalan dan/atau non-sertifikasi berturut-turut harus menunggu minimal dua masa panen setelah tanggal keputusan non-sertifikasi/pembatalan diambil, atau **12 bulan** jika panennya terus-menerus sebelum sertifikasi baru dilakukan

²⁶ 'Tidak diremediasi' artinya remediasi tidak dilakukan, tidak memenuhi rentang waktu dalam Protokol Remediasi, dan/atau tidak diterapkan sesuai dengan Protokol itu.

²⁷ Lihat "Peraturan Menyeluruh pada Penerapan Standar" untuk informasi selengkapnya tentang penerapan hukum.



- 1.7.30** CH yang sertifikatnya dibatalkan, atau yang menerima non-sertifikasi dan ingin mendapatkan sertifikasi lagi harus mematuhi, saat audit baru, pada level kepatuhan (level 0, level 1, atau level 2) yang sesuai dengan tahun kepatuhan ketika mereka dibatalkan.
- 1.7.31** The Rainforest Alliance berhak memperpanjang pembatalan hingga 3 tahun.
- 1.7.32** Hasil pembatalan/non-sertifikasi harus dipublikasikan di situs web the Rainforest Alliance selama masa pembatalan itu.
- 1.7.33** The Rainforest Alliance berhak menerapkan langkah-langkah lebih lanjut.

Penangguhan

- 1.7.34** Sepanjang masa berlaku sertifikat, CB atau the Rainforest Alliance dapat memutuskan menangguhkan sertifikat CH selama maksimal **3 bulan**, jika menyimpang dari program the Rainforest Alliance hingga investigasi lebih lanjut dikonfirmasi.²⁸
- 1.7.35** Untuk kasus HAM, CB harus menangguhkan lisensi dan sertifikat aktif jika kasusnya tidak diremediasi²⁹ dan berpotensi menjadi masalah parah ketika Uji Keparahan (menggunakan Uji Keparahan the Rainforest Alliance, lihat AR4.4 Uji Keparahan) dilakukan.
- 1.7.36** Saat sertifikat CH ditangguhkan, CH itu tidak boleh menjual atau mengirimkan produknya dengan klaim Besertifikasi Rainforest Alliance.
- 1.7.37** Begitu CB telah memverifikasi bahwa alasan mendasar yang mendorong penangguhan telah memuaskan dituntaskan, maka CB mencabut penangguhan sertifikat, dan mewakili the Rainforest Alliance mencabut penangguhan dalam platform keterlacakan the Rainforest Alliance. Jika setelah verifikasi oleh CB alasan mendasar bagi penangguhan belum dituntaskan secara memuaskan, maka CB harus segera menerbitkan pembatalan dengan mengikuti persyaratan yang dijelaskan di atas.
- 1.7.38** Jika ada CH gagal mengatasi NC secara memuaskan dalam rentang waktu yang disepakati, maka CB harus mengambil keputusan non-sertifikasi, bukan menerbitkan penangguhan.

Penghentian penjualan (berlaku masa obralan) jika terjadi pembatalan, non-sertifikasi, atau penangguhan

- 1.7.39** Setelah diberi keputusan pembatalan, non-sertifikasi, CH harus segera:
- Berhenti menjual atau mengirimkan produk dengan klaim besertifikasi Rainforest Alliance.

²⁸ Contohnya antara lain:

- Ketidakpatuhan yang ditemukan selama audit sertifikasi ulang, audit pengawasan, atau audit tak terduga yang berpotensi merusak kredibilitas the Rainforest Alliance dan/atau CB dan harus diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan apakah CH harus menerima pembatalan dan/atau non-sertifikasi.
- Kegagalan organisasi memenuhi kewajiban finansial kepada CB atau Rainforest Alliance atau masalah administrasi lainnya.

²⁹ 'Tidak diremediasi' artinya remediasi tidak dilakukan, tidak memenuhi rentang waktu dalam Protokol Remediasi, dan/atau tidak diterapkan sesuai dengan Protokol itu.



- b. Mencopot semua penggunaan nama, inisial, logo, tanda sertifikasi, atau merek dagang the Rainforest Alliance lainnya dari produknya (atau jika pencopotan tidak dapat dilakukan, menarik produk tersebut), dokumen, materi iklan dan/atau pemasarannya, materi atau media promosi fisik atau elektronik, dalam brosur atau di halaman web, tanda, atau dokumen lain serta komunikasi bisnis-dengan-bisnis.

1.7.40 Setelah diberi penangguhan, CH harus segera berhenti menjual atau mengirimkan produk dengan klaim besertifikasi Rainforest Alliance hingga penangguhan dicabut.

1.7.41 Setelah diberi pembatalan, non-sertifikasi, atau penangguhan, CH masih boleh melakukan transaksi di platform keterlacakan Rainforest Alliance untuk produk terverifikasi yang dijual dan dikirim sebelum tanggal pembatalan, non-sertifikasi, atau penangguhan disampaikan kepada CH, jika CH mematuhi persyaratan berikut:

- a. Pembatalan, non-sertifikasi, atau penangguhan bukan karena konsekuensi dari NC yang terkait dengan hilangnya keterlacakan produk itu atau penggunaan sarana produksi yang dilarang yang tidak dapat dilacak balik hingga ke sumbernya.
- b. CH harus meminta izin dari the Rainforest Alliance untuk melakukan transaksi produk yang dijual dan dikirimkan sebelum tanggal penangguhan atau pembatalan.
- c. CH harus menyerahkan kepada the Rainforest Alliance dokumen (yaitu konosemen dan faktur) yang membuktikan bahwa pembelian dan pengiriman memang terjadi sebelum tanggal penangguhan atau pembatalan. Karena kontrak seringkali berdurasi jangka panjang atau bertahun-tahun, transaksi tidak akan disahkan berdasarkan kontrak pembelian semata. Bukti pengiriman diminta.

1.7.42 Jika CH mengajukan banding atas keputusan pembatalan, non-sertifikasi, atau penangguhan, maka CH tidak boleh menjual atau mengirimkan produk dengan klaim besertifikasi Rainforest Alliance selama proses banding masih berjalan.

1.7.43 The Rainforest Alliance berhak menolak permintaan tersebut, jika Rainforest Alliance, dengan kebijakan mutlaknya sendiri, memutuskan bahwa penolakan itu memang perlu atau membantu menjaga kredibilitas program.

1.8 PEMINDAHAN SERTIFIKAT ANTAR CB

1.8.1 Sertifikat hanya boleh dipindah antar CB selama siklus sertifikasi baru (sehingga proses pemindahan hanya boleh dilakukan tiga tahun sekali).

1.8.2 The Rainforest Alliance berhak mengintervensi proses pemindahan sertifikat, termasuk menangguhkan atau menghentikan proses itu dan membatalkan proses pemindahan yang sedang berlangsung **dalam waktu 2 minggu**, jika the Rainforest Alliance berkesimpulan proses pemindahan sertifikat itu dapat merusak integritas proses penjaminan dan sertifikasi beserta hasilnya.

1.8.3 Sertifikat hanya boleh dipindahkan ke CB yang telah disetujui untuk ruang lingkup CH. Sertifikat tidak dapat dipindahkan ke CB dengan ruang lingkup yang ditangguhkan atau dibatalkan, atau CB yang memohon ruang lingkup yang belum disetujui.



- 1.8.4** Pemindehan atau permohonan sertifikasi ke CB yang baru tidak boleh diterima untuk CH yang:
- telah menerima keputusan non-sertifikasi dan/atau yang sertifikasinya dibatalkan sepanjang tahun siklus sertifikasi lalu
 - telah meminta lebih dari satu kali pemindehan sertifikat sepanjang tahun lalu
 - mengupayakan perpanjangan ruang lingkup
 - sifikasinya telah ditangguhkan, atau
 - sedang menjalani audit tindak lanjut atau investigasi
- 1.8.5** Permintaan pemindehan sertifikat harus dilakukan di RACP oleh CH yang meminta proses pemindehan itu.
- 1.8.6** Setelah permintaan pemindehan dikabulkan, CH setuju the Rainforest Alliance membagikan kepada CB yang baru informasi yang relevan tentang audit terdahulu.
- 1.8.7** CB saat ini harus menyatakan penerimaan permintaan pemindehan itu yang dikirim oleh organisasi dan memberitahukan CB baru **dalam waktu 1 minggu** sejak permintaan itu dibuat. CB saat ini harus menandakan kepada CH jika ada tunggakan kewajiban finansial yang harus diselesaikan sebelum pemindehan dapat dilakukan. Jika tak ada tunggakan kewajiban finansial, maka CB baru dapat menerima permintaan dan dipersilakan menghubungi CH untuk memulai proses permohonan dan sertifikasi.
- 1.8.8** CB yang baru harus meninjau profil CH sebelum terjadinya pemindehan dan sebelum menerima permintaan pemindehan. Tinjauan ini harus menyertakan:
- konfirmasi bahwa sertifikat masih berlaku, dan berlaku untuk ruang lingkup yang dijelaskan
 - identifikasi alasan dilakukannya pemindehan
 - konfirmasi ruang lingkup sertifikasi sama dengan ruang lingkup CB yang baru
 - konfirmasi bahwa pengaduan yang diajukan telah diselesaikan
 - tinjauan atas riwayat audit CH
 - konfirmasi atas tahap terkini dalam siklus audit
- 1.8.9** CB baru dapat meminta CB lama menyerahkan laporan audit, daftar periksa, data Penilaian Risiko, Data Geolokasi, Daftar Anggota Kelompok, NC yang belum tuntas, dan bukti yang dikirimkan oleh CH untuk menuntaskan NC yang belum tuntas dan dokumen serupa. CB lama harus memberikan dokumen tersebut dengan persetujuan tertulis dari CH yang meminta dilakukannya pemindehan.
- 1.8.10** Jika CB mengalami kewenangan atau ruang lingkupnya dibatalkan, maka CH diperbolehkan berpindah ke CB lain yang disahkan untuk ruang lingkup terkait. Jika tak ada CB yang berwenang atas ruang lingkup terkait, maka the Rainforest Alliance akan menetapkan CB hingga audit sertifikasi berikutnya, yang setelah itu CH akan diperbolehkan memilih CB lainnya.



1.8.11 Jika dua CB yang terlibat tidak bersepakat dalam proses pemindahan sertifikat CH, maka the Rainforest Alliance akan menganalisis kasusnya dan membuat keputusan akhir.

1.9 INSENTIF

Pada persyaratan yang dipaparkan di bagian ini, CH boleh meminta the Rainforest Alliance menurunkan level verifikasi mereka atau menjalani audit verifikasi jarak jauh.

Persyaratan untuk CH ruang lingkup bukan perkebunan

1.9.1 Di beberapa kasus, dokumen kepatuhan tambahan diserahkan oleh CH di RACP, yang tidak memenuhi persyaratan wajib sehingga dianggap sebagai alasan kuat bagi the Rainforest Alliance untuk menurunkan tingkat verifikasi atas suatu lokasi tertentu.

Persyaratan bagi CH dengan ruang lingkup perkebunan

1.9.2 CH tipe kebun boleh meminta menjalani audit ketiga dalam siklus sertifikasi (audit pengawasan kedua) berupa audit pengawasan jarak jauh. Agar memenuhi syarat, CH harus memiliki minimal, namun tidak terbatas pada:

- a. Akses koneksi internet yang stabil dan perangkat lunak konferensi jarak jauh untuk mengadakan rapat pembukaan dan penutupan serta wawancara dengan personel, anggota kelompok/pekerja, dan pemangku kepentingan, serta berbagi layar untuk rekaman rahasia.
- b. tidak ada riwayat non-sertifikasi atau pembatalan selama 5 tahun terakhir.
- c. Risiko tinggi tidak ditemukan dalam penilaian risiko CB atau peta risiko Rainforest Alliance.
- d. Tidak ditemukan NC untuk kualitas data geolokasi dalam dua audit sebelumnya.
- e. NC tidak ditemukan dalam dua audit sebelumnya untuk topik yang disebutkan di bawah ini:
 - i. hilangnya keterlacakan fisik
 - ii. topik Pengkajian-dan-Penanganan
 - iii. inspeksi internal
 - iv. penilaian mandiri
 - v. deforestasi

1.9.3 Untuk kelompok, persyaratan berikut juga berlaku:

- a. 100% inspeksi internal sudah digital
- b. 100% semua anggota kelompok dipetakan dengan poligon

1.9.4 Audit pengawasan jarak jauh diajukan melalui the Rainforest Alliance oleh CH.



1.9.5 Baik the Rainforest maupun CB berhak menolak permintaan itu.

1.10 HAK YANG DIMILIKI OLEH THE RAINFOREST ALLIANCE

- 1.10.1** The Rainforest Alliance berhak menerbitkan dan mengubah isi dan persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen penjaminan Rainforest Alliance ini atau kebijakan atau peraturan yang terkait dengan sertifikasi.
- 1.10.2** The Rainforest Alliance berhak atas keputusan akhir mutlak berkaitan dengan interpretasi isi dan persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen penjaminan the Rainforest Alliance.
- 1.10.3** The Rainforest Alliance berhak mengunjungi CH dan memverifikasi kepatuhan pada persyaratan di program sertifikasi the Rainforest Alliance, karena alasan yang dianggap penting oleh the Rainforest Alliance.
- 1.10.4** The Rainforest Alliance berhak melakukan analisis residu untuk memverifikasi kepatuhan CH pada persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance tentang penggunaan sarana produksi.
- 1.10.5** The Rainforest Alliance berhak melarang CH agar tidak mengikuti/melanjutkan program the Rainforest Alliance jika mereka telah menyalahgunakan nama atau merek the Rainforest Alliance atau dalam cara apa pun berpartisipasi dalam perilaku curang atau tidak etis berkaitan dengan program the Rainforest Alliance
- 1.10.6** The Rainforest Alliance berhak mengadakan kajian pengendalian kualitas tambahan atas audit yang dilaksanakan oleh CB dengan:
- meminta dokumen tambahan
 - meminta klarifikasi atau perbaikan atas informasi yang dilaporkan dengan meminta kunjungan lapang atau melaksanakan audit tinjauan, audit bayangan, atau audit kantor CB
 - memeriksa silang informasi yang dilaporkan oleh CB dengan sumber eksternal, terutama memungkinkan pemeriksaan silang bersama dengan pemilik standar keberlanjutan lainnya
- 1.10.7** The Rainforest Alliance berhak menggunakan informasi audit yang dilaporkan untuk pemantauan kinerja, analisis dan riset statistik, dan pelaporan gabungan.
- 1.10.8** The Rainforest Alliance berhak memajang terbuka informasi berikut ini:
- Nama CH
 - negara
 - tanaman (cth. kopi)
 - tipe CH
 - geolokasi lokasi terpusat CH
 - wilayah, termasuk wilayah besertifikasi dan total wilayah
 - Rainforest Alliance ID



- h. status sertifikasi
- i. tingkat keterlacakan (cth. saldo massa /mass balance)
- j. tanggal audit berikutnya jika ada
- k. hasil audit berisi NC di tingkat agregat/negara
- l. titik data lainnya yang dipaparkan dalam Perjanjian Lisensi the Rainforest Alliance yang berlaku dengan CH

- 1.10.9** The Rainforest Alliance berhak meminta kepada CB atas informasi tambahan berdasarkan laporan audit.
- 1.10.10** The Rainforest Alliance berhak memberitahukan CB tentang kelalaian atau NC yang dilakukan CH yang merupakan klien mereka dalam program sertifikasi the Rainforest Alliance.
- 1.10.11** The Rainforest Alliance berhak meminta agar CB mengadakan audit yang tidak diberitahukan atas CH dan/atau memberi rekomendasi tentang pemilihan sampel dan/atau ruang lingkup audit yang tidak diberitahukan itu.
- 1.10.12** The Rainforest Alliance berhak mengurangi perkiraan volume dan/atau luasan yang disertifikasi jika berbeda dari rata-rata yang telah diketahui untuk negara atau kawasan yang belum ada justifikasi valid atas variansi tersebut.
- 1.10.13** The Rainforest Alliance berhak untuk tidak memberikan lisensi atau mengizinkan sertifikasi, jika Rainforest Alliance menyimpulkan bahwa CH tidak mematuhi standar atau persyaratan proses yang berlaku, atau audit tidak dilakukan sejalan dengan peraturan penjaminan.
- 1.10.14** The Rainforest Alliance berhak memberikan pengecualian atas persyaratan dalam peraturan atau persyaratan sertifikasi dalam standar kepada CH dan/atau CB karena terdampak oleh krisis kemanusiaan, bencana alam, atau kejadian luar biasa lainnya.
- 1.10.15** The Rainforest Alliance berhak menyanksi CB jika CB itu melanggar persyaratan peraturan sertifikasi.
- 1.10.16** The Rainforest Alliance berhak membuat keputusan dalam pengaduan sesuai dengan Prosedur Pengaduan the Rainforest Alliance.
- 1.10.17** The Rainforest Alliance berhak membuat keputusan mutlak tentang apakah sesuatu dianggap klaim produk atau bukan.
- 1.10.18** The Rainforest Alliance berhak mengalokasikan audit kepada CB tertentu untuk CH berdasarkan risiko.
- 1.10.19** The Rainforest Alliance berhak mengaudit CH yang telah menerima sertifikat endorsemen. Tujuan audit tersebut adalah memverifikasi CH memenuhi persyaratan untuk dikecualikan dari sertifikasi dan telah mematuhi persyaratan yang berlaku dari standar.
- 1.10.20** Jika audit itu menemukan CH tidak mematuhi Persyaratan yang berlaku atau tidak memenuhi persyaratan pengecualian dari audit sertifikasi, maka the Rainforest Alliance berhak mengenakan biaya audit kepada CH dan menonaktifkan sertifikat endorsemen. Dalam kasus ini, CH harus segera menginformasikan semua kliennya yang membeli produk Rainforest Alliance dari CH itu atau yang melakukan aktivitas subkontraktor pada produk Besertifikasi Rainforest Alliance atas permintaan CH itu.
- 1.10.21** Terlepas dari keputusan sertifikasi, ringkasan publik audit otomatis tertaut dengan situs web the Rainforest Alliance dan CB oleh karena harus menghormati peraturan privasi data, misalnya GDPR (Peraturan Perlindungan Data Umum).



1.10.22 Daftar CH tipe kebun, kelompok, dan Chain of Custody besertifikasi dengan sertifikat masing-masing yang baru diterbitkan dan dibatalkan dimuat di situs web the Rainforest Alliance setiap bulan.

1.11 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1.11.1** Dapat terjadi bahwa karena kejadian luar biasa di luar kuasa CH atau CB, maka CH dan/atau CB tidak mampu mematuhi persyaratan dalam dokumen ini. Kejadian luar biasa itu dapat berupa krisis kemanusiaan, bencana alam, atau kejadian luar biasa lainnya.
- 1.11.2** Jika kejadian luar biasa itu terjadi dan menghambat kepatuhan CB atau CH pada persyaratan dalam dokumen ini, maka CB harus meminta pengecualian ke cbcert@ra.org.

1.12 PROSEDUR PENGADUAN

- 1.12.1** Pengaduan yang berhubungan dengan the Rainforest Alliance harus ditangani sesuai dengan **Prosedur Pengaduan the Rainforest Alliance**, yang dapat dilihat di [situs web Rainforest Alliance](#).
- 1.12.2** CH berhak mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh the Rainforest Alliance atau CB. Jika itu berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh CB, maka CH harus terlebih dulu mengajukan pengaduan melalui prosedur pengaduan milik CB. Jika hal itu tidak menyelesaikan pengaduan, maka CH mengajukan pengaduan melalui Prosedur Pengaduan the Rainforest Alliance. CH setuju bahwa Prosedur Pengaduan the Rainforest Alliance itu hanya memilih perbaikan hukum, contohnya tuntutan hukum, perintah pengadilan, permintaan ganti rugi yang dinyatakan, atau klaim lain atau tindakan hukum terhadap the Rainforest Alliance setelah mengerahkan seluruh perbaikan administrasinya sesuai dengan proses pengaduan atau banding CB itu dan Prosedur Pengaduan the Rainforest Alliance.
- 1.12.3** CH mengakui dan setuju bahwa partisipasinya dalam program sertifikasi bersifat suka rela. Karena alasan itu, setiap CH setuju akan menggunakan Prosedur Pengaduan the Rainforest Alliance untuk mengajukan banding atas keputusan terkait sertifikat atau menyelesaikan perselisihan CH dengan CB atau dengan Rainforest Alliance, jika pengaduan tidak diselesaikan melalui prosedur pengaduan CB. Jika CH berupaya melemahkan Prosedur Pengaduan the Rainforest Alliance melalui litigasi, CH setuju bahwa keputusan CB atau Rainforest Alliance terkait sertifikat harus (i) tetap berlaku hingga penyelesaian akhir Prosedur Pengaduan atau (ii) diambil dengan pertimbangan Rainforest Alliance kapan pun selama Prosedur Pengaduan berlaku atau selama proses litigasi tersebut dengan pertimbangan Rainforest Alliance. Keputusan sertifikasi CB atau Rainforest Alliance harus berlaku hingga penyelesaian akhir atas banding dan/atau tidak ada lagi banding yang tersisa.



LAMPIRAN CR1: GEODATA DAN PETA RISIKO

Berlaku untuk audit Kebun:

Lampiran ini menjelaskan peraturan yang berlaku untuk memberikan dan memverifikasi geodata dalam proses sertifikasi CH tipe kebun.

Pengumpulan geodata

1.12.4 CH harus menyerahkan geodata di beberapa tahap berbeda dalam proses sertifikasi:

- a. **Registrasi:** di tahap ini, kelompok harus menyerahkan cakupan wilayah atau bauran titik dan poligon, sesuai persyaratan standar. Kelompok baru dapat memberikan cakupan wilayah yang menandai ruang lingkup geografis. Untuk sertifikasi kebun besar (bagian dari kelompok) dan kebun individual, poligon harus selalu diberikan di tahap ini. Geodata ini akan digunakan untuk menghasilkan **peta risiko geodata “pendaftaran”** untuk deforestasi, kualitas data, dan kawasan lindung.
- b. **Sebelum audit re-sertifikasi dan pengawasan:** semua CH, sebelum audit, harus menyerahkan data geolokasi yang diperbarui (titik dan/atau poligon) yang mematuhi persyaratan standar yang berlaku. Geodata ini akan digunakan untuk menghasilkan **peta risiko geodata “audit”** untuk deforestasi, kualitas data, dan kawasan lindung, yang akan digunakan oleh CB selama audit. Dalam rentang waktu antara pendaftaran dan hingga 5 minggu sebelum hari pertama audit, CH dapat memperbarui data geolokasinya jika diperlukan.

Untuk panduan selengkapnya, periksa lampiran dokumen panduan tentang “Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata”

Peta risiko geodata: kualitas geodata, deforestasi, dan perambahan di Kawasan Lindung (PA)

Sebagai dukungan dalam mendeteksi adanya konversi terbaru atas ekosistem alami selama inspeksi internal dan menuntaskannya dalam rencana manajemen, maka peta risiko geodata Rainforest Alliance akan memberikan gambaran umum terkait apa memang terjadi konversi melalui penginderaan Jarak jauh di kebun tertentu yang geodatanya telah diberikan itu. Peta risiko dibuat dengan membentangkan data lokasi geospasial, lapisan data dasar yang menandai adanya hutan pada 2014, dan bukti hilangnya tutupan pohon sejak tahun batas waktu yang sama itu. Hasilnya akan berupa indikasi risiko atas kebun yang terbentuk dari deforestasi sejak 2014 dan kebun yang berpotensi melakukan deforestasi di masa mendatang berkat data geolokasi terkini mereka. Demikian pula, the Rainforest Alliance akan mengelaborasi peta untuk memantau risiko perambahan hutan ke kawasan lindung dengan membentangkan geolokasi kebun dengan peta terbaru Kawasan Lindung. Selain hal ini, juga ada indikasi masalah kualitas dengan geodata yang diberikan (informasi selengkapnya di Bagian 8 dari panduan tentang “Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata”).

Setiap kali data geolokasi diperbarui, peta risiko pun akan diperbarui (mencakup deforestasi, kualitas data, dan kawasan lindung) yang dilakukan oleh the Rainforest Alliance. CH akan diperbolehkan mengakses peta risiko the Rainforest Alliance di RACP dan begitu pula CB setelah kontraknya ditandatangani dan ditandai di RACP sesuai dengan proses sertifikasi yang dijelaskan dalam dokumen ini.



Verifikasi risiko

Sebelum membuat peta risiko, RACP akan memvalidasi geodata yang diberikan oleh anggota. Sebagai hasil proses ini, the Rainforest Alliance akan menemukan kesalahan dengan geodata dan meminta CH memperbaikinya sebelum berlanjut dengan peta risiko (informasi selengkapnya tersedia di Bagian 7 dari panduan ini tentang "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata"). Ada masalah yang tidak dapat ditemukan oleh RACP sebagai kesalahan yang harus diperbaiki oleh CH sehingga membutuhkan verifikasi CB. Geodata ini akan ditampilkan di peta risiko kualitas geodata. Contoh kesalahannya adalah: duplikasi geodata di kelompok yang berbeda-beda.

Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung

Bagian ini menjelaskan peraturan yang berlaku untuk penggunaan internal peta risiko dari the Rainforest Alliance untuk deforestasi dan Kawasan Lindung oleh CH, serta oleh CB.

Verifikasi internal oleh manajemen CH

Topik dari Standar	Peraturan
Konversi hutan alami dan ekosistem alami (6.1.1)	<p>1.12.5 Cakupan wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none">i. <u>Kelompok</u> harus menemukan kesalahan kebun yang berada di atau dekat dengan kawasan risiko tinggi, seperti yang ada di <u>peta risiko</u> the Rainforest Alliance.ii. Saat memetakan kebun berupa titik dan poligon, kelompok harus mengunjungi kebun yang sebelumnya telah ditemukan kesalahan dan menentukan apakah telah terjadi konversi ekosistem alami di batas-batasnya.iii. Anggota kelompok dengan kebun yang di dalamnya telah terjadi deforestasi, harus dikeluarkan dari kelompok. <p>1.12.6 Titik:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Anggota kelompok dengan kebun yang ditemukan kesalahan sebagai risiko tinggi, harus dikeluarkan dari kelompok ATAU <u>CH</u> harus mengunjungi kebun berisiko tinggi itu dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuktikan konversi ekosistem alami memang tidak terjadi di dalam batas-batas kebun sesuai yang telah ditandai. Jika konversi terjadi, anggota kelompok harus dikeluarkan dari kelompok.ii. Anggota kelompok dengan kebun yang ditemukan kesalahan sebagai risiko sedang di peta risiko, harus dikunjungi oleh <u>CH</u> untuk mengkaji apakah konversi ekosistem alami telah terjadi di dalam batas-batas kebun sesuai yang telah ditandai. Jika konversi terjadi, anggota kelompok harus dikeluarkan dari kelompok.iii. Anggota kelompok dengan kebun yang merupakan hasil deforestasi harus dikeluarkan dari kelompok. <p>1.12.7 Poligon:</p>



Topik dari Standar	Peraturan
	<ul style="list-style-type: none"> i. Anggota kelompok dengan kebun yang ditemukan sebagai risiko tinggi di peta risiko harus dikeluarkan dari kelompok, atau harus menyerahkan bukti bahwa memang tidak terjadi konversi di dalam batas-batas kebun ii. Kebun besar, yang merupakan bagian dari kelompok, yang ditemukan sebagai risiko tinggi harus dikeluarkan dari kelompok, kecuali menyerahkan bukti bahwa konversi memang tidak terjadi di dalam batas-batas kebun. Jika kawasan konversi anggota itu kurang dari 1% dari luasan kebun atau 10 ha (mana saja yang lebih kecil) dan CH ingin memohon konversi kecil (ketidapatuhan ringan), maka anggota itu harus menyerahkan rencana restorasi/kompensasi yang berkolaborasi dengan ahli ekologi. Ini harus ditinjau oleh CB. iii. CH individual yang ditemukan sebagai risiko tinggi tidak boleh melanjutkan sertifikasi kecuali menyerahkan bukti bahwa konversi memang tidak terjadi di dalam batas-batas kebun. Jika kawasan konversi itu kurang dari 1% dari luasan kebun atau 10 ha (mana saja yang lebih kecil) dan CH ingin memohon konversi kecil (ketidapatuhan ringan), maka anggota itu harus menyerahkan rencana restorasi/kompensasi yang dikembangkan berkolaborasi dengan ahli ekologi. ini harus ditinjau oleh CB iv. Anggota kelompok dengan kebun yang merupakan hasil deforestasi harus dikeluarkan dari kelompok.
Produksi dan pengolahan di kawasan Lindung dan zona penyangga yang ditetapkan (6.1.2)	<p>1.12.8 Cakupan wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <u>Kelompok</u> harus menemukan <u>anggota kelompok</u> dengan <u>kebun</u> yang berada di atau dekat dengan kawasan risiko tinggi, seperti yang ada di <u>peta risiko</u> the Rainforest Alliance ii. Saat memetakan kebun untuk titik dan poligon, CH harus mengunjungi kebun yang ditemukan di titik sebelumnya untuk menetapkan apakah batas-batas mereka memang di dalam <u>kawasan lindung (PA)</u>. iii. Untuk kebun yang ditemukan berada dalam Kawasan Lindung, maka berlaku berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> o Produksi di dalam PA 'No-go': Anggota kelompok harus dikeluarkan dari kelompok o Produksi di dalam PA 'Go': anggota kelompok harus dikeluarkan dari kelompok jika produksi tidak mematuhi hukum yang berlaku. <p>1.12.9 Titik</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Anggota kelompok dengan produksi di dalam PA 'No-go' harus dikeluarkan dari kelompok; ii. Anggota kelompok dengan kebun yang melakukan produksi di dalam PA 'Go' yang tidak mematuhi <u>hukum yang berlaku</u> harus dikeluarkan dari kelompok;



Topik dari Standar	Peraturan
	<p>iii. Anggota kelompok dengan kebun yang ditemukan sebagai risiko tinggi, harus dikeluarkan dari kelompok ATAU CH harus mengunjungi semua kebun itu dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuktikan produksi tidak dilakukan di dalam PA 'No-go';</p> <p>iv. Anggota kelompok dengan kebun yang ditemukan sebagai risiko sedang, harus dikunjungi oleh kelompok untuk menilai apakah produksi memang dilakukan di dalam PA atau tidak dan apakah mereka mematuhi <u>hukum yang berlaku</u>.</p> <p>1.12.10 Poligon</p> <p>i. Anggota kelompok dengan kebun dengan produksi di dalam PA 'No-go' harus dikeluarkan dari kelompok.</p> <p>ii. Anggota kelompok dengan kebun yang melakukan produksi di dalam PA 'Go' yang tidak mematuhi <u>hukum yang berlaku</u> untuk wilayah tersebut sesuai ketentuan dari otoritas yang relevan harus dikeluarkan dari kelompok</p> <p>iii. Kebun individual yang di dalamnya terjadi konversi yang melanggar persyaratan tentang Produksi dan pengolahan di kawasan lindung dan zona penyangga yang ditetapkan di dalam standar ini dan hukum yang berlaku, tidak boleh disertifikasi</p>

Tabel CR 12. Penggunaan geodata dalam verifikasi internal oleh manajemen organisasi

Ketidakpatuhan pada persyaratan tentang Konversi hutan alami dan ekosistem alami serta Produksi dan pengolahan di kawasan Lindung dan zona penyangga yang ditetapkan

Nomor topik dan persyaratan standar	Peraturan	
	Sertifikasi kelompok	Kebun besar
Konversi hutan alami dan ekosistem alami	<p>1.12.11 Jika <u>kebun kecil</u> yang tidak mematuhi (<u>setelah ekstrapolasi dari sampel teraudit untuk seluruh kelompok berdasarkan peta risiko</u>) adalah sebanyak lebih dari 1% dan maksimal 5% dari <u>anggota kelompok (untuk kelompok campuran, gabungan anggota kelompok besar dan kecil)</u>, maka kebun tersebut harus dikeluarkan dari <u>kelompok</u>. Namun, jika persentasenya maksimal 1%, <u>kelompok</u> dapat memutuskan</p>	<p>1.12.15 Jika memang ditemukan bukti konversi dan/atau dikonfirmasi oleh <u>CB</u> selama audit, dan area yang terkonversi itu kurang dari 1% dari luasan kebun atau 10 ha (mana saja yang lebih kecil). Maka, CH</p>



Nomor topik dan persyaratan standar	Peraturan	
	<p>mempertahankan kebun itu. Di kedua kasus tersebut, kelompok harus menerapkan langkah-langkah di bawah ini untuk mengatasi <u>NC</u> dan mencegah konversi lebih lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan sistem pemberian sanksi bagi anggota kelompok untuk mencegah deforestasi lebih lanjut. Pelaksanaan tindakan atau pelatihan yang menimbulkan kesadaran. Pengembangan dan pelaksanaan rencana agroforestri untuk meminimalkan kehilangan nilai konservasi terdahulu dengan tujuan meraih parameter referensi the Rainforest Alliance untuk naungan yang optimal (lihat glosarium) di kawasan dengan minimal tiga kali kawasan terkonversi dalam rentang waktu level perbaikan kedua (6 tahun). Rencana ini harus dimasukkan ke dalam rencana manajemen kelompok itu. Rencana 3 tahunan untuk mengumpulkan poligon unit kebun produsen dengan risiko deforestasi sedang dan tinggi. <p>1.12.12 Jika kelompok terdiri atas campuran petani kecil dan kebun besar, maka kelompok itu harus menerapkan hal di atas dan, untuk kebun besar, harus menerapkan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Kebun besar</u> harus dikeluarkan dari kelompok jika kawasan terkonversi lebih besar dari 1% dari luasan kebun atau 10 ha. Untuk kebun besar, jika kawasan terkonversi kurang dari 1% dari wilayah kebun atau seluas 10 hektar, maka <u>CH</u> itu harus menyusun rencana restorasi/kompensasi berkolaborasi dengan ahli ekologi untuk menuntaskan NC dan mempertahankan anggota kelompok; namun NC ini tidak menambah persentase anggota yang tidak patuh (lihat di atas) <p>1.12.13 Jika kebun (besar dan kecil) yang tidak patuh sebanyak lebih dari 5% atau (minimal 10 hektar atau 5 anggota kelompok teraudit) dari kelompok itu, maka kelompok itu tidak boleh disertifikasi.</p>	<p>harus menyerahkan rencana restorasi/kompensasi yang berkolaborasi dengan ahli ekologi. ini harus ditinjau oleh CB.</p> <p>1.12.16 Jika ada kawasan yang lebih besar dari 1% luasan total <u>Sertifikat</u> atau 10 ha (mana saja yang lebih kecil) telah terkonversi, maka <u>CH</u> tidak boleh disertifikasi.</p> <p>1.12.17 Di semua kasus, <u>CH</u> dapat menyerahkan bukti yang membuktikan bahwa deforestasi tidak terjadi di dalam batas-batas kebun.</p>



Nomor topik dan persyaratan standar	Peraturan	
	<p>1.12.14 Di semua kasus, kebun yang tergolong risiko tinggi namun CH ingin mempertahankannya dalam program sertifikasi, maka <u>CH</u> harus menyerahkan bukti yang menunjukkan deforestasi memang tidak dilakukan di dalam batas-batas kebun, sesuai penjelasan di bagian sebelumnya.</p>	
<p>Produksi dan pengolahan di kawasan Lindung dan zona penyangga yang ditetapkan</p>	<p>1.12.15 Anggota kelompok yang tidak patuh harus dikeluarkan dari kelompok jika:</p> <p>a. Anggota kelompok dengan kebun yang melakukan produksi di dalam PA 'Go' yang tidak mematuhi <i>hukum yang berlaku</i> dan <i>rencana manajemen</i> untuk wilayah tersebut.</p> <p>b. Anggota kelompok dengan kebun yang melaksanakan produksi di dalam PA 'No-go'.</p> <p>1.12.16 Kelompok dengan lebih dari 5% anggota kelompok tidak mematuhi persyaratan tentang Produksi dan pengolahan di kawasan Lindung dan zona penyangga yang ditetapkan tidak boleh disertifikasi.</p> <p>1.12.17 Di semua kasus, CH dapat menyerahkan bukti yang membuktikan tidak terjadi produksi yang melanggar persyaratan tentang Produksi dan pengolahan di kawasan Lindung dan zona penyangga yang ditetapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika konversi dilakukan di tempat dan dengan cara yang melanggar persyaratan tentang Produksi dan pengolahan di kawasan lindung dan zona penyangga yang ditetapkan atau hukum yang berlaku, maka kebun itu tidak boleh disertifikasi. • Di semua kasus, CH dapat menyerahkan bukti yang membuktikan tidak terjadi produksi yang melanggar persyaratan tentang Produksi dan pengolahan di kawasan Lindung dan zona penyangga yang ditetapkan.

Tabel CR 13. Ketidakpatuhan pada persyaratan tentang Konversi hutan alami dan ekosistem alami serta Produksi dan pengolahan di kawasan Lindung dan zona penyangga yang ditetapkan



BAB 2: PERATURAN AUDIT

PENGANTAR

Tujuan bab ini

Tujuan utama bab ini adalah:

- Menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi Lembaga Sertifikasi (CB) untuk memastikan audit dilaksanakan dengan mengikuti proses baku untuk mendapatkan informasi akurat tentang pemegang sertifikat (CH).
- Memastikan keputusan sertifikasi dibuat berdasarkan pelaksanaan persyaratan standar yang terpercaya, akurat, dan adil terhadap CH.
- Menyediakan kerangka kerja yang menjadi dasar bagi the Rainforest Alliance agar dapat melaksanakan proses standarisasi dalam mengevaluasi dan memantau kinerja Lembaga Sertifikasi (CB) yang berwenang.

2.1 PERSYARATAN UMUM

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.1.1** Di setiap audit, tim audit CB harus menghormati dan efektif menerapkan prinsip, praktik, dan pedoman dalam versi terbaru ISO19011.
- 2.1.2** CB harus melakukan audit sesuai tipe audit dan pemberitahuan audit sesuai ketentuan dalam dokumen ini.
- 2.1.3** CB harus memastikan bahwa proses audit, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan:
 - a. Mencakup semua persyaratan yang berlaku di setiap lokasi yang diaudit oleh tim audit CB.
 - b. Menyertakan semua tipe pekerja: di lokasi, di luar lokasi, termasuk penuh waktu, paruh waktu, musiman dan menetap di rumah, terlepas dari apakah mereka pekerja setempat atau migran, legal atau ilegal, dikontrak langsung oleh CH atau disediakan oleh subkontraktor atau penyedia layanan atau penyedia tenaga kerja.
 - c. Mempertimbangkan semua aktivitas yang dilakukan oleh CH di dalam ruang lingkup sertifikasi dan risiko terkaitnya.



- 2.1.4** Auditor tidak boleh bekerja melebihi 8 jam dari total waktu audit, termasuk mengaudit shift yang berbeda, dalam sehari.
- Waktu audit ini termasuk waktu berkunjung antar kebun/lokasi dan tidak termasuk waktu untuk tim audit tiba di lokasi audit di pagi hari dari penginapannya.
 - Ini tidak termasuk jeda untuk makan dan waktu istirahat lainnya.
 - Dalam kasus yang dapat dibenarkan, waktu audit dalam sehari boleh melebihi 8 jam. Dalam kasus tersebut, tim audit harus tetap mencatat waktunya ke dalam sistem pemeliharaan catatan CB dan menyerahkannya kepada the Rainforest Alliance jika diminta.
- 2.1.5** CB harus memelihara catatan jam kerja setiap auditor dan staf, serta memastikan waktu kerja lembur mendapat kompensasi secara adil bagi auditor dan stafnya yang terlibat dalam proses sertifikasi ini.
- Jam kerja auditor dan staf tidak hanya jam kerja mengaudit, namun juga jam kerja untuk aktivitas lain seperti pelaporan, peninjauan bukti tindakan perbaikan, penanganan pengaduan/banding.
- 2.1.6** Tim audit harus menggunakan daftar periksa, templat, dokumen pengikat, dan data terbaru yang disediakan oleh the Rainforest Alliance untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan audit.
- 2.1.7** CB harus mengabadikan dalam sistemnya sendiri dan di RACP, tanggal mulai dan selesainya setiap aktivitas dalam proses sertifikasi, minimal hingga taraf bahwa CB dapat membuktikan kepatuhan pada persyaratan rentang waktu di Sistem Penjaminan the Rainforest Alliance.
- 2.1.8** CB harus memverifikasi pengaduan/investigasi/ketidakpatuhan yang diajukan terhadap CH oleh lembaga pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya atas aktivitas yang langsung terkait dengan ruang lingkup sertifikasi.
- 2.1.9** CB harus memastikan selalu mengalokasikan sumber daya yang cukup, termasuk waktu, untuk personalnya agar dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan selama proses sertifikasi. Ini termasuk waktu untuk tim audit agar dapat efektif melaksanakan aktivitas audit, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas persiapan, pelaksanaan, dan/atau pelaporan audit untuk menyatukan semua bukti yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang akurat.
- 2.1.10** CB harus selalu menyertakan perkiraan waktu yang diperlukan untuk berbagai aktivitas berbeda yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi, biaya yang terkait dengan skenario risiko saat mempersiapkan penawaran kepada CH. Aktivitas dan perkiraan biaya tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:
- tinjauan permohonan untuk diterima
 - persiapan audit
 - pelaksanaan audit
 - pelaporan audit dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan di RACP



- e. perkiraan biaya untuk audit investigasi di portofolio CB
- f. perkiraan biaya untuk audit tak terduga di portofolio CB
- g. perkiraan biaya untuk CH yang belum siap menghadapi sertifikasi sehingga CB harus menghabiskan waktu lebih lama dalam meninjau dokumen, mempersiapkan audit, dan mengambil sampel daripada jumlah minimal yang diwajibkan dalam dokumen ini
- h. jika berlaku, perkiraan biaya untuk CH berisiko tinggi dalam portofolionya yang menjadikan audit berlangsung lebih lama
- i. risiko tinggi, kontekstual, dan relevan yang timbul dalam ruang lingkup geografis tertentu, seperti kawasan/negara
- j. biaya konsultasi dengan pemangku kepentingan, jika berlaku (lihat [AR4.2 Konsultasi dengan pemangku kepentingan](#))
- k. biaya investigasi di luar lokasi, jika berlaku (lihat [AR4.10 Investigasi di luar lokasi](#))

2.1.11 CB harus memastikan hanya personel yang memenuhi persyaratan dalam Peraturan the Rainforest Alliance untuk Lembaga Sertifikasi telah disahkan melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam audit dan proses sertifikasi dan personel itu memang kompeten menemukan bukti ketidakpatuhan.

2.1.12 Tim audit CB harus selalu selama audit mematuhi peraturan tentang konflik kepentingan dan menjauhi kerja konsultasi (lihat [Lampiran AR8: Dukungan yang diizinkan dan tidak diizinkan selama audit](#)).

2.1.13 CB harus memastikan personelnnya tidak melakukan aktivitas konsultasi apa pun untuk CH the Rainforest Alliance selama mulai 2 tahun sebelum tanggal audit pertama hingga 2 tahun setelah tanggal audit terakhir.

2.1.14 CB harus efektif menerapkan persyaratan yang didefinisikan dalam Lampiran dokumen ini untuk aktivitas audit yang relevan.

2.1.15 CB harus menemukan dan/atau mencatat semua ketidakpatuhan yang ditemukan dalam audit apa pun.

2.1.16 Tim audit CB harus menerima dan meninjau data digital dan/atau bukti digital yang diserahkan oleh CH, contohnya, dari IMS Digital, untuk memverifikasi ke(tidak)patuhan CH pada persyaratan standar yang berlaku.

Catatan: CB dan tim auditnya tidak boleh memaksa hanya menerima bukti kepatuhan berbasis kertas, terutama karena makin banyak diambil, disimpan, dan dianalisis dalam format digital.

2.1.17 CB harus memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diambil oleh CH setelah audit dilakukan telah diterapkan dengan tepat di semua lokasi, kebun, lokasi, dalam ruang lingkup sertifikasi dan tidak hanya lokasi/kebun/lokasi.

2.1.18 CB harus selalu meminta persetujuan dari the Rainforest Alliance sebelum melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan dalam dokumen/sistem Penjaminan the Rainforest Alliance. Permintaan pengecualian tersebut harus diajukan ke cbcert@ra.org atau jika diperintahkan oleh the Rainforest Alliance, minimal 3 minggu sebelum tanggal pelaksanaan yang dimaksud.



Catatan: jika mengajukan permohonan pengecualian dalam waktu lebih singkat akan menyulitkan keputusan dibuat dalam waktu yang sesuai perkiraan CB.

- 2.1.19** Tim audit CB boleh mengambil tindakan yang menyimpang dari peraturan tanpa harus mendapat persetujuan! HANYA jika:
- keputusan tersebut diambil saat tim berada di lokasi, dan ada justifikasi yang sesuai.
 - Penyimpangan tersebut tidak akan merusak kredibilitas program sertifikasi ini.
 - Penyimpangan tersebut dilakukan akibat informasi/perubahan yang tidak diketahui oleh tim audit/CB sebelum audit.
 - Dalam kasus tersebut, tim audit CB harus menyerahkan bukti pembenaran yang terdokumentasi dalam laporan audit.

Persyaratan tambahan untuk audit kebun:

- 2.1.20** Jika itu sertifikasi kelompok, CB harus membuka nama petani yang akan dikunjungi tak kurang dari satu hari sebelum kunjungan ke kebun pilihan itu.

Catatan: CB dapat mengumumkan nama petani yang akan dikunjungi pada siang keesokan harinya di waktu pagi hari sebelumnya.

- 2.1.21** Tim audit harus mencakup semua proses pergiliran kerja (shift) dalam satu audit.
- CB harus menyesuaikan aktivitas auditnya untuk memastikan semua proses kunci di semua shift tercakupi.
 - Tim audit tidak boleh mengaudit shift kedua sekaligus shift ketiga dalam satu hari audit di lokasi/tempat yang sama.

Catatan: Jika lokasi suatu CH tipe kebun (cth., unit pengolahan) membutuhkan waktu lebih lama (cth., lebih dari 1,5 jam berkendara) untuk dikunjungi lagi dan hanya tersedia waktu kurang dari satu hari audit padahal harus mengaudit lebih dari 1 shift, maka CB boleh meminta pengecualian dari peraturan ini kepada the Rainforest Alliance selama tahap persiapan audit.

2.2 PERMOHONAN SERTIFIKASI

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.2.1** CB harus mengembangkan dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi untuk proses tinjauan permohonan sertifikasi dan untuk melakukan aktivitas sebelum audit untuk memastikan bahwa:
- Proses diselesaikan tepat waktu sesuai persyaratan di Sistem Penjaminan the Rainforest Alliance.
 - CB telah menerima data yang lengkap dan akurat sebelum berlanjut ke tahap berikutnya dalam proses sertifikasi.
 - Tim audit akan mencapai tujuan audit dengan sumber daya yang diberikan.
- 2.2.2** CB harus mengkaji semua informasi yang diperoleh dari CH untuk memastikan bahwa:



- a. Informasi tentang CH dan sistem terkaitnya sudah mencukupi untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas sertifikasi/audit.
- b. Ruang lingkup sertifikasi dan aktivitas pemohon sudah didefinisikan dengan jelas.
- c. CB memiliki kompetensi, kemampuan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas sertifikasi yang diminta.

2.2.3 Begitu CB menyetujui permohonan dan/atau data dari RACP yang telah diserahkan oleh CH, maka CB harus memastikan tim audit mampu mengakses versi yang disetujui untuk mempersiapkan dan melaksanakan audit minimal 4 minggu sebelum tanggal pertama audit.

Catatan: CH harus menyerahkan data persiapan audit minimal 4 minggu sebelum audit. CB harus memiliki suatu proses dalam menyerahkan data tersebut kepada tim audit begitu data tersebut tersedia. Jika data yang diserahkan CH tidak lengkap sehingga persiapan audit terhambat, maka CB harus menunda audit (lihat Bagian 1.4 [Proses sertifikasi](#) CH memperbarui/menyediakan data persiapan audit atau data endorsemen).

2.2.4 Setelah audit, CB harus memperbarui data dalam formulir permohonan di RACP jika ada perubahan dan/atau perbedaan ditemukeni selama proses audit.

2.3 PERENCANAAN DAN PERSIAPAN AUDIT

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

2.3.1 Selama persiapan audit, CB harus memverifikasi, minimal, hal berikut:

- a. Pembentukan formal CH, sebagai koperasi atau tipe badan hukum lainnya, termasuk alamat sebenarnya.

Catatan: Kecuali untuk opsi sertifikasi kebun tunggal, CH dengan opsi sertifikasi lainnya haruslah entitas berbadan hukum di negara itu.

- b. Pendaftaran lokasi/ kebun di RACP.
- c. Bagan organisasi CH serta peran & tanggung jawab orang-orang penting, cth., dari Panduan Penilaian Kapasitas.
- d. Bagan alur produk dan peta/tata letak lokasi dan fasilitas CH.
- e. Hukum yang berlaku atau CBA.
- f. Untuk audit Standar Kebun: Menemukeni apakah konsultasi pemangku kepentingan perlu dilakukan (lihat [AR4.2 Konsultasi dengan pemangku kepentingan](#)).

2.3.2 CB harus memastikan sebelum setiap audit untuk menyerahkan kepada tim audit, daftar terbaru hukum yang berlaku dan penilaian risiko negara itu (jika berlaku) untuk ruang lingkup geografis audit tersebut dan sumber daya internal CB yang relevan lainnya, contohnya hasil penilaian risiko audit CB (jika dilakukan orang/tim lain), templat, panduan yang dibutuhkan untuk melakukan audit. Tim



audit harus meninjau dan efektif menggunakan sumber daya tersebut untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan audit.

- 2.3.3** Tim audit harus mengembangkan rencana audit untuk setiap audit menggunakan semua data yang tersedia di RACP, data terbaru yang diterima dari CH selama proses persiapan audit dan data dari sumber yang berlaku lainnya, seperti konsultasi dengan pemangku kepentingan, investigasi di luar lokasi. Auditor utama harus bertanggung jawab atas kualitas dan pelaksanaan rencana audit.
- 2.3.4** Tim audit harus memastikan rencana audit menjelaskan peran dan tanggung jawab semua anggota dalam tim audit itu serta menjelaskan peran orang penting (lihat 2.3.15 di bawah) dari CH yang harus memberi akses dan/atau memudahkan beragam aktivitas audit.
- 2.3.5** Untuk setiap audit, CB harus mengonfirmasi tanggal pertama audit di RACP, atau mekanisme lain yang ditetapkan Rainforest Alliance, minimal 6 minggu sebelum audit. The Rainforest Alliance akan menjadikan tanggal pertama ini sebagai dasar merencanakan aktivitas pemantauan (CB/CH). Begitu tanggal pertama audit dikonfirmasi, CB tidak boleh mengubah tanggal audit.
- Catatan:** tanggal pertama audit harus disepakati antara CB dan CH sebelum CH mengunggah semua data persiapan audit yang dibutuhkan ke RACP. Ini artinya CB dan CH harus menandatangani perjanjian sertifikasi dan mengatur tanggal ini 6 minggu sebelum tanggal audit yang direncanakan itu. Boleh menetapkan tanggal pasti audit belakangan setelah CB menerima dan menganalisis data yang diberikan CH.
- 2.3.6** Untuk setiap audit, rencana audit rinci dan final harus diunggah ke RACP minimal 2 minggu sebelum tanggal audit pertama. Setelah rencana audit final diunggah ke RACP, maka CB tidak boleh mengubah tanggal audit, durasi audit, dan komposisi tim audit yang dipilih. CB harus memberikan justifikasi atas perubahan pada rencana audit jika sudah diunggah.
- 2.3.7** The Rainforest Alliance berhak menolak perubahan tanggal audit pertama atau isi rencana audit yang diunggah, contohnya, ketika the Rainforest Alliance telah menyampaikan kepada CB tentang rencana mengevaluasi kinerja tim audit spesifik.
- a. Jika CB tidak mampu memenuhi permintaan itu, the Rainforest Alliance berhak meminta CB menanggung biaya yang timbul dari the Rainforest Alliance yang harus mengatur ulang proses evaluasi itu.
- 2.3.8** Untuk audit tindak lanjut, sertifikasi dan pengawasan, CB harus memastikan CH menerima rencana audit, yang melalui RACP atau melalui CB, maksimal 1 minggu sebelum tanggal audit pertama.
- 2.3.9** Untuk audit tak terduga dan investigasi, CB harus memastikan bahwa:
- a. File audit dibuat di RACP dan rencana audit terperinci diunggah ke RACP tak lebih dari 2 minggu sebelum tanggal audit pertama.
 - b. CB tidak boleh memberitahukan informasi terkait kunjungan atau rencana audit kepada CH. Namun, jika memang beralasan secara wajar, CB boleh memutuskan memberitahukan CH, secara tertulis, tentang kunjungan maksimal 24 jam sebelum hari pertama audit, tanpa memberitahukan rencana audit terperinci.



- 2.3.10** Rencana audit harus memadai dalam menjelaskan urutan aktivitas audit dan sepenuhnya mencakup seluruh ruang lingkup audit untuk memastikan kepatuhan CH dan efektivitas sistem manajemen telah memadai diverifikasi serta khalayak target dapat memahami siapa melakukan apa dan kapan tanpa membuka rinciannya yang dapat memengaruhi hasil audit atau kerahasiaan orang-orang yang terlibat.
- 2.3.11** Auditor utama harus memastikan bahwa rencana audit mencakup minimal unsur berikut:
- a. Tujuan audit
 - b. Kriteria audit
 - c. Ruang lingkup audit, termasuk identifikasi unit organisasi dan fungsional atau proses yang akan diaudit
 - d. Tanggal audit
 - e. Lokasi yang akan dikunjungi, cth., pabrik, kebun, lokasi di perantara, subkontraktor, penyedia layanan/ penyedia tenaga kerja
 - f. Rencana durasi audit di setiap lokasi
 - g. Nama, jenis kelamin, peran, dan tanggung jawab setiap anggota tim audit, termasuk penerjemah lisan, pakar teknis, pengamat
 - h. Nama, alamat CH yang akan dikunjungi dan rincian kontak dari orang yang ditunjuk untuk memfasilitasi audit
 - i. Nama dan/atau gelar orang-orang penting yang harus hadir selama audit, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - i. perwakilan manajemen
 - ii. staf SDM/penggajian
 - iii. manajemen fasilitas pengolahan
 - iv. perwakilan Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja, jika berlaku
 - v. perwakilan pekerja termasuk perwakilan serikat dagang, jika berlaku
 - vi. perwakilan komite pengkajian-dan-penanganan
 - vii. perwakilan komite gender
 - viii. perwakilan komite pengaduan
 - ix. komite lainnya yang ada
 - j. Perkiraan waktu dan durasi aktivitas audit selama setiap hari audit
 - k. Jika sesuai, perkiraan jumlah kunjungan kebun dan/atau wawancara pekerja dengan penafian bahwa hal itu dapat berubah sewaktu-waktu karena risiko atau informasi di luar pengetahuan CB sebelum audit, namun muncul selama audit
 - l. Pernyataan bebas dari konflik kepentingan, komitmen pada kebijakan kerahasiaan, anti suap, dan/atau anti-korupsi, yang bersifat umum maupun spesifik bagi audit ini



- m. Daftar pihak-pihak yang berminat mengikuti proses audit, peran mereka dan untuk aktivitas apa mereka diperbolehkan mengikuti audit. Contohnya, keikutsertaan staf the Rainforest Alliance sebagai pengamat, atau keikutsertaan auditor Pemantauan CB dari the Rainforest Alliance atau lembaga akreditasi CB jika relevan
- n. Daftar dokumen atau kelompok dokumen penting yang harus sudah tersedia untuk audit termasuk:
 - i. Dokumen terkait gaji seperti yang dinyatakan di [AR4.7 audit upah dan upah Layak](#)
 - ii. Informasi penyedia tenaga kerja sesuai [AR4.8 audit penyedia tenaga kerja](#)
- o. Ringkasan profil setiap anggota tim auditnya termasuk latar belakang, rincian kontak
- p. Bahasa aktif yang digunakan selama audit dan bahasa yang digunakan dalam pelaporan audit

2.3.12 CB dapat memutuskan membuka sedikit rincian di dalam dokumen ini jika itu dapat membantu memudahkan tercapainya tujuan audit. Dalam kasus tersebut, CB harus memberikan alasan di balik keputusan tersebut saat mengunggah rencana audit yang telah dilaksanakan ke RACP setelah audit.

2.3.13 Rencana audit tidak boleh mengungkap rincian sampel, seperti nama, ID, kode kebun yang akan dikunjungi dan/atau sebaran terperinci pekerja kebun yang akan diwawancarai.

2.3.14 CB harus mengabadikan dalam sistemnya sendiri minimal komunikasi berikut ini:

- a. Komunikasi antara tim audit (auditor utama) dengan CB terkait persiapan audit, rencana audit, termasuk perubahan.
- b. Komunikasi antara CB dan CH yang berkaitan dengan rencana audit, termasuk kalau ada perubahan.

2.3.15 CB harus mengembangkan dan efektif menerapkan proses terdokumentasi untuk memberi tahu CH mengenai haknya untuk berkeberatan terhadap anggota tim audit dalam audit jika CH memiliki justifikasi yang valid atas keberatan tersebut, cth. Konflik kepentingan yang dijustifikasi, dan cara CB merespons keberatan itu. CB harus mengabadikan komunikasi yang relevan yang berkaitan dengan proses ini, termasuk keberatan dari CH dan hasil keberatan itu.

2.3.16 CB harus mengunggah ke RACP, rencana audit yang telah dilaksanakan setelah audit dilakukan jika ada perubahan pada rencana yang dikonfirmasi di RACP, termasuk justifikasi perubahan tersebut.

Persyaratan tambahan untuk audit kebun:

2.3.17 CB harus memiliki mekanisme untuk menetapkan dan mendokumentasikan risiko ketidakpatuhan (selanjutnya disebut sebagai penilaian risiko audit) pada standar the Rainforest Alliance untuk setiap audit.

2.3.18 CB harus mengunggah penilaian risiko audit ke RACP untuk setiap audit minimal 2 minggu sebelum tanggal pertama audit, bersama dengan rencana audit terperinci.



2.3.19 Penilaian risiko audit yang dilakukan oleh CB untuk setiap audit harus minimal mempertimbangkan:

- a. Peta risiko sosial yang disediakan oleh the Rainforest Alliance, yang berisi Peta Risiko Sektor Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa the Rainforest Alliance per negara³⁰, peta risiko geodata (lihat [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#), dan [Lampiran AR6: audit Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung](#)) dan hasil tambahan sistem penilaian risiko the Rainforest Alliance; jika tersedia.
- b. Penilaian risiko (mendalam) yang dilakukan oleh CH sesuai sertifikasi Kebun (persyaratan Standar 1.3.1, 1.6.3, 5.1.5);
- c. Rencana manajemen oleh CH;
- d. Kualitas geodata (lihat [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#)), yaitu meninjau peta risiko the Rainforest Alliance untuk menemukan deforestasi, kawasan lindung, dan kualitas geodata.

Catatan: Periksa panduan geospasial untuk langkah terperinci tentang cara menggunakan peta risiko.

- e. Penilaian Risiko Negara oleh CB sesuai Peraturan the Rainforest Alliance untuk Lembaga Sertifikasi
- f. Penilaian Hukum yang Berlaku oleh CB, sesuai Peraturan the Rainforest Alliance untuk Lembaga Sertifikasi
- g. Risiko umum ketidakpatuhan, risiko spesifik kawasan, negara;
- h. Riwayat CH dari laporan audit sebelumnya dan/atau sumber informasi lainnya yang diketahui tim audit
- i. Kompleksitas aktivitas dalam ruang lingkup sertifikasi
- j. Letak geografis lokasi dan fasilitas CH
- k. Jumlah keseragaman dan keanekaragaman lokasi/kebun
- l. Informasi pekerja (antara lain jumlah dan tipe pekerja, adanya kelompok rentan, waktu ketika lebih banyak tenaga kerja berada di kebun)
- m. Unit pengolahan dan pengemasan
- n. Berfungsinya sistem manajemen (MS), berdasarkan data yang diberikan oleh CH dan laporan audit sebelumnya
- o. Produk yang diperdagangkan dan tingkat keterlacakan
- p. Jenis tanaman

³⁰ Sudah ada peta risiko yang dibuat untuk beberapa negara dan saat ini untuk sektor: pisang, kakao, kopi, dan teh.



- q. Pengaduan internal dan eksternal, jika ada
- r. Hasil/ketidapatuhan/titik perhatian dari audit terakhir
- s. Risiko dari subkontraktor/ perantara/ penyedia layanan dan/atau penyedia tenaga kerja CH (lihat [AR4.8 audit penyedia tenaga kerja](#))
- t. Data persiapan audit lainnya yang diserahkan oleh CH sebelum audit (lihat bagian 1.4 [Proses sertifikasi](#))
- u. Tuntutan hukum apa pun terhadap CH. Sesuai [Lampiran AR4: audit topik sosial](#), CB harus melakukan tinjauan pendahuluan atas informasi resmi yang terbuka bagi publik untuk memverifikasi apakah ada tuntutan hukum yang belum tuntas/sudah tuntas, atau persidangan yudisial atau administratif terhadap CH, yang menjalani audit, terkait pelanggaran hak dan/atau HAM pekerja. Jika memang ada, maka tim audit harus menindaklanjuti sifat kasus tersebut dan menemukan apakah itu tersendiri atau sistemik dan apakah merupakan ketidakpatuhan terhadap Standar.

Catatan: Tuntutan hukum yang belum tuntas, atau pengadilan yudisial atau administrasi yang belum tuntas tidak mesti merupakan bukti ketidakpatuhan.

2.3.20 Hasil penilaian risiko audit oleh CB harus menjadi dasar untuk³¹:

- a. Pemilihan dan/atau penyesuaian ukuran/komposisi sampel untuk berbagai kategori sampel, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. kebun/lokasi kebun dan pihak lainnya, seperti perantara, subkontraktor, penyedia layanan/ penyedia tenaga kerja yang akan dikunjungi/diwawancarai
 - ii. pekerja yang akan diwawancarai
 - iii. dokumen yang akan ditinjau
 - iv. proses/aktivitas/lokasi yang akan dikunjungi/diamati
- b. Menentukan komposisi tim audit
- c. Menentukan durasi audit

³¹ Selain itu, lihat Lampiran AR4: audit topik sosial terkait konsekuensi dalam topik yang berisiko.



2.4 PENGAMBILAN SAMPEL

Bukti-bukti audit yang dikumpulkan dalam audit didasarkan pada sampel informasi yang tersedia. Karena itu, menentukan sampel representatif berukuran tepat sebelum audit dan menyesuaikan sampel tersebut selama audit, dengan mengikuti prinsip audit berbasis risiko sangatlah penting untuk meraih tujuan audit. Dokumen ini mengacu pada berbagai jenis sampel, termasuk, contohnya, tipe petani, tipe pekerja, tipe dokumen, dan persyaratan ukuran sampel yang berbeda-beda. Risiko yang ditimbulkan berbagai topik berbeda juga dapat memengaruhi seluruh ukuran sampel audit.

Catatan:

- Sektor ini berisi persyaratan terperinci tentang pengambilan sampel kebun, unit kebun, lokasi.
- Pengambilan sampel untuk mengaudit tanggung jawab bersama di [Lampiran AR1: audit tanggung jawab bersama](#).
- Persyaratan tentang pengambilan sampel dokumen untuk ditinjau di sistem manajemen terdapat di [Lampiran AR2: Persyaratan minimum untuk pengambilan sampel dokumen](#).
- Persyaratan tentang pengambilan sampel dokumen untuk ditinjau di sistem manajemen terdapat di [Lampiran AR2: Persyaratan minimum untuk pengambilan sampel dokumen](#).
- Persyaratan tentang pengambilan sampel pekerja untuk diwawancarai dan file pekerja untuk ditinjau terdapat di [Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja](#).
- Persyaratan tambahan pengambilan sampel untuk topik sosial terdapat di [Lampiran AR4: audit topik sosial](#).
- Bagaimana pengaruh geodata terhadap komposisi sampel dijelaskan di lihat [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#), dan [Lampiran AR6: audit Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung](#).

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.4.1** CB harus mengembangkan dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penetapan sampel berdasarkan penilaian risiko audit yang dilakukan oleh CB sebelum audit dan hasil dari sistem penilaian risiko the Rainforest Alliance; jika sesuai, dan risiko yang timbul selama audit.
- 2.4.2** Untuk semua aktivitas pengambilan sampel, CB harus memastikan sampel yang paling representatif, dengan menggunakan pengambilan sampel acak berstratifikasi, agar efektif dalam meninjau dan memverifikasi bukti-bukti ke(tidak)patuhan CH.
- 2.4.3** Untuk semua perhitungan pengambilan sampel:
- a. CB harus membulatkan angka hitungan mendekati bilangan bulat berikutnya.



- b. Kecuali ditetapkan berbeda dalam peraturan spesifik di dokumen ini, jika jumlah terhitung kurang dari 5, maka CH harus menambah 5 atau semua subyek³² tersebut (kebun, orang/pekerja, dokumen, transaksi, dsb.) ke dalam sampel audit ketika ukuran populasi kurang dari 5.

Catatan: Peraturan ini tidak berlaku untuk jumlah lokasi dalam audit rantai pasokan, yaitu jika jumlah lokasi rantai pasokan yang akan dikunjungi kurang dari 5, maka CB tidak wajib menyesuaikan jumlahnya agar menjadi 5.

- c. Jika terdapat persyaratan yang bertentangan tentang ukuran pengambilan sampel yang menghasilkan dua ukuran sampel terhitung yang berbeda untuk sampel yang sama, maka tim audit harus menggunakan sampel yang lebih besar.

Catatan: Jika ragu, konsultasikan dengan the Rainforest Alliance.

2.4.4 Sebelum audit, jika CH diputuskan berisiko tinggi oleh CB dan/atau the Rainforest Alliance, maka CB dapat memutuskan meningkatkan ukuran sampel (kebun, lokasi, dokumentasi, wawancara, dsb.) dan CB dapat memutuskan mengunjungi semua kebun besar anggota atau semua lokasi di dalam ruang lingkup dalam satu audit.

2.4.5 Selama audit, tim audit CB boleh meningkatkan ukuran sampel (kebun, lokasi, dokumentasi, wawancara, dsb.) hingga jumlah minimal yang diharuskan dalam dokumen ini ketika risiko tinggi di topik yang relevan ditemukan oleh tim audit.

- a. Ketika perubahan tersebut timbul akibat informasi yang diketahui CB sebelum audit, tim audit akan menyesuaikan aktivitas auditnya untuk mengakomodasi perubahan itu tanpa tambahan biaya audit yang ditanggung CH. Hal ini dapat berakibat meminta pengecualian dari the Rainforest Alliance dan catatan penyimpangan pun dibuat.
- b. Ketika perubahan tersebut timbul akibat informasi yang tidak diketahui CB sebelum audit, maka tim audit akan menambah waktu untuk mencakup sampel yang bertambah itu dan CH yang menanggung biaya tambahan yang timbul untuk aktivitas mengaudit dan pelaporan. Dalam kasus tersebut, CH harus sepenuhnya bekerja sama dengan CB dan tim auditnya, jika tidak, CB berhak menghentikan audit dan/atau menanggukkan lisensi yang saat ini aktif dan/atau memutuskan de-/non-sertifikasi terhadap CH itu.

Catatan: Waktu tambahan yang dibutuhkan tergantung pada besarnya perubahan yang tidak diketahui tim audit.

2.4.6 CB harus mencatat semua langkah pengambilan sampel, termasuk namun tidak terbatas pada ukuran sampel beserta penjelasannya dan parameter yang digunakan untuk menentukan sampel audit.

2.4.7 Tim audit harus mematuhi peraturan tambahan yang berlaku tentang pengambilan sampel di Lampiran dalam Bab ini ketika menetapkan berbagai sampel audit yang berbeda. Secara khusus:

³² Yang dimaksud subyek dalam konteks ini adalah anggota populasi yang dari situ Anda menetapkan sampel audit.



- a. [Lampiran AR1: audit tanggung jawab](#) bersama menetapkan persyaratan untuk pengambilan sampel Sustainability Differentials dan Sustainability Investments.
- b. [Lampiran AR2: Persyaratan minimum untuk pengambilan sampel](#) dokumen menetapkan persyaratan tambahan untuk pengambilan sampel dokumen.
- c. [Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja](#) menetapkan persyaratan tambahan untuk pengambilan sampel wawancara pekerja dan file pekerja.
- d. [Lampiran AR4: audit topik sosial](#) menetapkan pengaruh risiko ketidakpatuhan dengan topik sosial pada sampel audit.
- e. Lihat [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#), dan [Lampiran AR6: audit Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung](#) menetapkan pengaruh geodata dan risiko deforestasi/produksi di/perambahan kawasan lindung pada sampel audit.



Persyaratan tambahan untuk audit kebun:

- 2.4.8** Tim audit harus mengunjungi sampel representatif tempat tinggal manusia, cth., rumah dan rumah sementara, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk langsung mengamati kepatuhan pada persyaratan tentang topik sosial dan persyaratan yang berdampak pada kesehatan/keselamatan manusia, seperti penyimpanan bahan kimia, penggunaan kembali wadah bahan kimia, pembuangan limbah, air minum, penyimpanan peralatan bahan kimia, dan APD, dan/atau risiko persyaratan standar yang berlaku lainnya.
- 2.4.9** Untuk perantara dan subkontraktor³³ serta penyedia layanan yang tidak memiliki sertifikat/endorsemen Rainforest Alliance sendiri, maka yang berlaku adalah persyaratan tambahan pengambilan sampel berikut ini:
- a. CB harus menganalisis risiko yang terkait dengan ruang lingkup setiap perantara, subkontraktor, penyedia layanan, dan memasukkan mereka itu ke dalam sampel audit sesuai dengan risiko terkait.
 - b. CB harus memastikan bahwa setiap perantara, setiap subkontraktor, dan setiap penyedia layanan diaudit minimal sekali dalam satu siklus sertifikasi 3 tahunan. Jika penyedia layanan merupakan penyedia tenaga kerja, maka CB harus mengikuti persyaratan di [AR4.8 audit penyedia tenaga kerja](#) dalam dokumen ini.
 - i. CB harus menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan pihak mana (yaitu perantara, subkontraktor, penyedia layanan, atau penyedia tenaga kerja) yang harus dikunjungi langsung. Jika semua informasi yang dibutuhkan untuk memverifikasi dan mengonfirmasi ke(tidak)patuhan mereka sudah tersedia, tanpa harus mengunjungi langsung, tim audit dapat mengaudit pihak tersebut dari lokasi CH. Namun, contohnya, dokumen/informasi pekerja atau visual tertentu (cth., verifikasi rumah yang disediakan untuk pekerja) tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi dari lokasi CH, sehingga CB harus mengunjungi langsung pihak/entitas itu.
- Catatan:** jika subkontraktor menangani/memproses produk besertifikasi, tim audit diharapkan mengunjungi lokasi tempat aktivitas itu dilaksanakan.
- ii. Jika ada pihak yang dipilih untuk diaudit namun tidak siap diwawancarai secara langsung, tim audit harus memilih pihak lain yang profil/risikonya setara atau memutuskan mewawancarai pihak itu menggunakan alternatif lain, misalnya lewat audit jarak jauh.

³³ Berkaitan dengan pengambilan sampel subkontraktor dari CH tipe rantai pasokan, maka CB mengikuti peraturan pengambilan sampel rantai pasokan secara umum, karena subkontraktor rantai pasokan dianggap sebagai lokasi.



- c. Dalam audit berikutnya, CB harus mengunjungi kembali sampel representatif yaitu perantara dan subkontraktor dan penyedia layanan untuk memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan yang dilaksanakan selama audit sebelumnya, apakah internal dan/atau eksternal, jika sesuai.

2.4.10 Tim audit CB harus melakukan audit kesaksian atas minimal akar kuadrat total jumlah petugas inspeksi internal atau 8, mana saja yang lebih kecil, untuk memverifikasi kompetensi dan kinerja mereka selama audit sertifikasi/pengawasan.

- a. Dalam audit kesaksian, tim audit CB harus memastikan petugas inspeksi internal yang disaksikan itu tidak melihat bahwa auditor CB melakukan audit/kunjungan kebun selama audit yang sama (lihat catatan lebih lanjut di bawah).
- b. Untuk memilih orang yang akan disaksikan, tim audit CB harus menggunakan pendekatan berbasis risiko dan pengambilan sampel acak berstratifikasi. Misalnya, orang dengan pengalaman terbanyak/paling sedikit, orang yang melakukan inspeksi internal terbanyak/paling sedikit, orang yang menerima pelatihan terbanyak/paling sedikit, dsb.

Catatan:

- Yang dimaksud audit kesaksian dalam konteks ini adalah proses di mana tim audit CB mengamati petugas inspeksi internal CH yang melakukan inspeksi internal, untuk mengevaluasi kompetensi dan kinerja orang itu (petugas inspeksi internal).
- Proses inspeksi internal yang akan disaksikan harus semirip mungkin dengan inspeksi internal sehari-hari yang dilakukan orang yang sama sebelumnya tanpa terpengaruh adanya tim audit CB. Audit kesaksian tidak harus mengamati seluruh inspeksi internal secara lengkap. Tim audit CB cukup fokus pada bagaimana aktivitas utama dalam inspeksi internal dilakukan untuk mengevaluasi proses inspeksi internal dan kompetensi petugas inspeksi internal.
- Tim audit dapat meminta petugas inspeksi internal melakukan (bagian-bagian) dari petugas inspeksi internal di kebun dalam sampel audit untuk mengevaluasi bagaimana prosesnya dilakukan oleh orang itu lalu selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan persyaratan standar di kebun yang sama. Jika orang itu dibiarkan mengetahui cara auditor CB melakukan kunjungan kebun, maka dia akan meniru prosesnya. Hal ini tidak akan mewujudkan tujuan mengevaluasi kompetensi orang itu.

2.4.11 Untuk **kunjungan kebun**, maka berlaku persyaratan tambahan pengambilan sampel berikut.

- a. CB harus mengaudit semua unit pengolahan milik CH tipe kebun tunggal (untuk opsi sertifikasi kebun lainnya, lihat 2.4.12 dan 2.4.13).
- b. Apa pun opsi sertifikasinya, tim audit harus mengaudit kebun yang dipilih terhadap semua persyaratan yang berlaku.
- c. Untuk kebun yang dipilih, apa pun opsi sertifikasinya, jumlah unit kebun, termasuk jumlah lahan, bagian, divisi yang akan dikunjungi oleh tim audit CB harus minimal akar kuadrat jumlah total unit kebun.
- d. Untuk semua opsi sertifikasi kebun, CB harus menyusun dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi dalam memilih unit kebun untuk audit eksternal dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Prosedur harus mempertimbangkan minimal:

- i. area kepemilikan
 - ii. keanekaragaman tanaman
 - iii. jumlah unit kebun yang dikelola oleh CH tipe kebun tunggal itu atau anggota kelompok
 - iv. ketidakpatuhan yang ditemukan dalam audit eksternal dan inspeksi internal/penilaian mandiri
 - v. penggunaan pekerja (keluarga dan sewaan)
 - vi. volume yang dikirim/dijual ke CH
 - vii. penggunaan sarana produksi
 - viii. tipe aktivitas di kebun
 - ix. lokasi/kedekatan sekitar dari kebun/unit kebun
 - x. ekosistem alami yang masih ada di dalam kebun atau berbatasan dengan lahan
 - xi. pengaduan apa pun
 - xii. pola penggunaan lahan sebelum sertifikasi
 - xiii. risiko deforestasi
 - xiv. perumahan bagi pekerja
 - xv. penggunaan subkontraktor/ penyedia layanan/ penyedia tenaga kerja
 - xvi. senioritas pekerja
- e. CB harus berusaha mengunjungi semua unit kebun milik suatu kebun dalam satu siklus sertifikasi jika kebun itu dikunjungi kembali dalam audit pengawasan.
 - f. Tim audit harus mendokumentasikan ID/nomor unit kebun yang telah dikunjungi dan memasukkan informasi ini ke dalam laporan audit.
 - g. Dalam audit pengawasan, sampel representatif unit kebun yang di dalamnya ditemukan NC harus dikunjungi untuk memverifikasi tingkat kepatuhan dan efektivitas sistem manajemen dalam menangani temuan audit, terlepas dari apakah temuan itu hasil kunjungan internal atau eksternal.

2.4.12 Untuk **audit multi-kebun**, maka berlaku persyaratan tambahan pengambilan sampel berikut:

- a. Jika ada pusat pembelian, CB harus mengaudit minimal 50% dari akar kuadrat pusat pembelian itu atau 3, mana saja yang lebih tinggi.
- b. CB harus memastikan bahwa setiap unit pengolahan diaudit minimal sekali dalam satu siklus sertifikasi.
- c. CB harus mengaudit lokasi utama/terpusat, di mana tim audit mampu mengakses dokumentasi Sistem Manajemen (MS) dan staf MS, di setiap tipe audit.
- d. CB harus menyusun dan efektif menerapkan prosedur untuk memilih kebun anggota dalam CH tipe multi-kebun sehingga semua kebun anggota menerima audit, minimal sekali dalam siklus sertifikasi. CB dapat memutuskan mengunjungi kembali kebun atau meningkatkan ukuran sampel berdasarkan kinerja audit sebelumnya dan/atau risiko yang diidentifikasi.



- e. Prosedur ini harus mempertimbangkan minimal parameter yang dipaparkan di 2.4.11 dalam dokumen ini, termasuk parameter memilih unit kebun.
- f. Jika audit sebelumnya menemukan NC, maka CB harus memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan untuk menangani NC:
 - i. Di kebun yang NC ditemukan
 - ii. Minimal satu kebun tambahan yang tidak ditemukan NC; verifikasi di kebun tambahan dapat dibatasi pada NC yang terdeteksi itu
- g. Ketika satu kebun di dalam ruang lingkup sertifikasi multi-kebun tidak mempertahankan kepatuhan atau tidak efektif menuntaskan NC yang ditemukan, maka semua kebun yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi itu dikenakan penangguhan sertifikat dan/atau sanksi yang berlaku, tergantung sifat NC.

2.4.13 Untuk **audit sertifikasi kelompok**, maka berlaku persyaratan tambahan berikut:

- a. Jika ada pusat pembelian, CB harus mengaudit minimal 50% dari akar kuadrat pusat pembelian itu atau 3, mana saja yang lebih tinggi.
- b. CB harus mengaudit minimal akar kuadrat unit pengolahan.
- c. CB harus mengaudit lokasi utama/terpusat, di mana tim audit mampu mengakses dokumentasi MS dan staf MS, di setiap tipe audit.
- d. CB harus menyusun dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi dalam memilih kebun anggota dan unit kebun anggota kelompok untuk dimasukkan dalam sampel audit, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.
- e. Prosedur ini harus mempertimbangkan minimal parameter yang dipaparkan di 2.4.11 dalam dokumen ini, termasuk parameter memilih unit kebun.
- f. Berdasarkan penilaian risiko audit CB, jumlah kebun kecil yang akan dikunjungi/ diaudit harus ditentukan sebelum audit, pada tahap perencanaan. Jumlah kebun kecil yang akan diaudit/dikunjungi tidak boleh lebih kecil dari jumlah minimum default (lihat di bawah).
- g. Jumlah minimum default (DMN) kebun kecil yang akan dikunjungi adalah akar kuadrat jumlah total kebun anggota, kecuali kebun besar.
- h. CB harus memastikan sampel representatif kebun anggota yang akan dikunjungi di desa/bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub-kelompok yang berbeda-beda, dsb.
- i. CB hampir selalu boleh meningkatkan ukuran sampel dua kali DMN, jika CB menemukan masalah yang dapat memengaruhi kredibilitas sertifikasi. CB harus mendokumentasikan justifikasi untuk penyesuaian DMN untuk setiap audit.



- j. CB harus mengunjungi/mengaudi minimal 40% kebun besar setiap tahun dan CB harus memastikan setiap kebun besar diaudit minimal sekali dalam satu siklus sertifikasi. Jika risiko yang dikaji ternyata tinggi, maka CB dapat memutuskan meningkatkan ukuran sampel untuk kebun besar dan dapat mengunjungi semua kebun besar dalam ruang lingkup di satu audit.
- k. Jumlah maksimal kebun kecil yang harus diaudit per hari oleh satu auditor tidak boleh lebih dari enam. Untuk kebun besar, harus maksimal tiga kebun per hari per auditor. Jika CB memutuskan meningkatkan jumlah kebun anggota per hari, the Rainforest Alliance harus dihubungi untuk mendapatkan pengecualian sebelum itu dilaksanakan dan harus mendokumentasikan alasan di balik penyesuaian itu.

Catatan: The Rainforest Alliance berharap jumlah kebun yang akan dikunjungi oleh satu auditor jauh di bawah jumlah maksimum itu, terutama ketika kebun anggota juga memiliki fasilitas, tanaman lain, aktivitas pasca panen/pengolahan di kebun itu.

2.4.14 CB harus mengikuti persyaratan tambahan pengambilan sampel untuk audit tindak lanjut (lihat bagian 2.15):

- a. Jika, selama audit sebelumnya, hanya Sistem Manajemen (MS) kelompok yang tidak memenuhi persyaratan, maka audit tindak lanjut hanya berlaku pada MS. Unsur yang akan dicakupi dalam audit tindak lanjut dapat dibatasi pada ketidakpatuhan yang ditemukan. Tim audit dapat memperluas hal ruang lingkup jika ditemukan informasi baru atau risiko baru ditemukan selama audit tindak lanjut itu.
- b. Jika, selama audit sebelumnya, hanya ketidakpatuhan yang ditemukan di kebun anggota, maka ukuran sampel dapat dua kali jumlah kebun yang tidak memenuhi persyaratan, hingga jumlah maksimal yang setara dengan ukuran sampel yang diharuskan di audit sebelumnya. Kebun yang tidak mematuhi harus menjadi bagian sampel.
- c. jika, selama audit sebelumnya, manajemen kelompok maupun kebun anggota tidak mematuhi persyaratan, maka keduanya harus diaudit. Untuk menentukan ukuran sampel kebun, peraturan yang ditetapkan a. dan b. di atas harus diikuti.

2.4.15 Ketika mengunggah draf laporan audit, CB harus mengunggah sampel yang direncanakan dan diimplementasikan ke RACP bersama dengan alasan di balik perubahan dan/atau penyimpangan.

Persyaratan tambahan untuk audit Rantai Pasokan:

2.4.16 Untuk audit SC multi-lokasi, berlaku persyaratan tambahan pengambilan sampel berikut ini:

- a. CB harus mengaudit lokasi utama/terpusat di setiap tipe audit.
- b. Sampel lokasi yang akan diaudit harus sama dengan akar kuadrat jumlah total lokasi di sertifikat. Lokasi harus dipilih dengan cara yang merepresentasikan kategori risiko sesuai SCRA yang telah diisi untuk setiap lokasi. Pemilihan sampel dilakukan hanya dari lokasi yang tergolong kategori B hingga E. Lokasi yang tergolong kategori A tidak dimasukkan ke dalam sampel. Contohnya, jika ada CH memiliki 9 lokasi (3 B, 3 C, 3 D), satu lokasi dari masing-masing tiga kategori itu harus diaudit sebagai sampel, yang total tiga kunjungan lokasi. Jika akar kuadrat jumlah lokasi kurang dari lima, maka CB tidak perlu meningkatkan jumlah kunjungan lokasi menjadi lima.



- c. Pertimbangkan faktor berikut ketika memilih lokasi untuk diaudit:
 - i. Distribusi geografis
 - ii. Aktivitas dan/atau produk yang diproduksi
 - iii. Ukuran dan kompleksitas lokasi yang disertakan
 - iv. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam sistem manajemen yang ditemukenali lewat laporan internal atau audit eksternal.
 - v. Lokasi, produk, atau proses baru
 - vi. Tingkat risiko lokasi
- d. Jika audit sebelumnya menemukan NC, maka CB harus memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan untuk menangani NC:
 - i. Di lokasi yang NC ditemukan
 - ii. di minimal satu lokasi tambahan yang NC tidak ditemukan. Verifikasi di lokasi tambahan dapat dibatasi pada NC yang terdeteksi

Catatan: CB boleh memutuskan memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan di (lokasi) tambahan dengan melakukan audit jarak jauh.

2.4.17 Jika disimpulkan oleh CB dan/atau the Rainforest Alliance bahwa CH berisiko tinggi, maka CB dapat memutuskan untuk meningkatkan ukuran sampel dan mengunjungi semua lokasi di dalam ruang lingkup dalam satu audit.

2.5 DURASI AUDIT

Berlaku hanya untuk audit Kebun, tidak termasuk audit transisi.³⁴

Berdasarkan data yang diserahkan oleh CH dan sistem penilaian risiko the Rainforest Alliance, jika tersedia, durasi audit minimum (MAD) diperkirakan menggunakan rumus di bawah, yang akan menjadi dasar bagi CB untuk menentukan durasi audit sebenarnya.

CB kemungkinan besar menambah durasi audit karena adanya hasil proses penilaian risiko auditnya untuk memastikan tim audit memiliki waktu yang cukup sehingga dapat leluasa memverifikasi kepatuhan CH.

³⁴ Peraturan ini untuk audit kebun wajib untuk audit sertifikasi pertama mulai 2022 dan seterusnya (lihat juga rincian selengkapnya di audit sertifikasi pertama di Peraturan Transisi).



Peraturan tersebut di bagian ini yang berlaku untuk audit kebun wajib hanya dari audit sertifikasi pada 2022. Tidak wajib menerapkan peraturan tersebut di audit sertifikasi Transisi pada 2021.

Durasi audit juga dapat ditambah karena risiko yang timbul dari informasi yang tidak diketahui oleh tim audit CB sebelum audit (lihat juga 2.4.5 dalam dokumen ini)

2.5.1 Dalam menghitung perkiraan Durasi Audit Minimal (MAD), CB harus mengikuti panduan berikut ini:

2.5.2 CB harus menyusun dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk menilai kedekatan antara kebun CH dengan kemudahan perjalanan antar kebun, ini disebut faktor kedekatan kelompok (GPF). Untuk menentukannya, CB juga harus memahami konteks setempat yang mempertimbangkan topografi tempat itu, sarana angkutan, kualitas jalan raya, musim, dan kondisi cuaca dalam menentukan GPF. Tim audit CB harus menentukan GPF yang paling realistis, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi durasi audit.

Catatan: Faktor kedekatan kelompok (GPF) ditentukan oleh CB sebelum audit, dengan menggunakan koordinat GPS dari kebun kelompok

2.5.3 CB harus mengikuti panduan di bawah dalam menentukan GPF dan juga panduan di [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#):

Pengkajian kedekatan oleh CB	Nilai GPF
Kebun kelompok berada sangat dekat dan mudah mengunjungi 6 kebun oleh satu auditor dalam waktu 8 jam, sudah termasuk lama perjalanan antar 6 kebun itu yang terletak di 2 desa/bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub-kelompok yang dipilih dsb.	1,0
Kebun kelompok berada dalam jarak yang <i>terjangkau</i> dan masih wajar mengunjungi hingga 5 kebun dalam waktu 8 jam, sudah termasuk lama perjalanan antar 5 kebun itu di 2 desa/bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub-kelompok yang dipilih dsb.	1,1
Kebun kelompok saling <i>berjauhan</i> dan masih wajar mengunjungi hingga 4 kebun dalam waktu 8 jam, sudah termasuk durasi perjalanan antar 4 kebun di 2 desa/bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub-kelompok yang dipilih, dsb.	1,2
Kebun kelompok saling <i>sangat berjauhan</i> dan masih wajar mengunjungi hingga 3 kebun dalam waktu 8 jam, sudah termasuk durasi perjalanan antar 3 kebun di 2 desa/bagian/kawasan/kawasan inspeksi internal/sub-kelompok yang dipilih, dsb.	1,3

Tabel AR1: Menentukan Faktor Kedekatan Kelompok

2.5.4 Faktor Risiko (RF):

Kategori risiko untuk CH	Nilai RF
--------------------------	----------



CH dalam kategori risiko tertinggi	1,2
CH di kategori risiko tinggi	1,15
CH di kategori risiko sedang	1,1
CH di kategori risiko rendah	1,0
CH di kategori risiko sangat rendah	0,9

Tabel AR2: Menentukan Faktor Risiko

Catatan: Kategori risiko ditentukan untuk setiap audit di CH, dengan menggunakan data yang diberikan CH. Ini akan menjadi hasil dari gabungan hasil sistem penilaian risiko the Rainforest Alliance, jika ada, dengan hasil sistem penilaian risiko audit CB.

2.5.5 Perkiraan Durasi Wawancara (IDE):

- i. CB telah menghitung jumlah wawancara individual (NII) dan jumlah wawancara kelompok (NGI) dengan mengikuti panduan di [Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja](#) dalam dokumen ini.
- ii. Durasi Minimal untuk wawancara individual (DI2) dihitung sebagai $NII * 0,25$ jam
- iii. Durasi Minimal untuk wawancara kelompok (DGI) dihitung sebagai $NGI * 0,5$ jam

IDE minimal (dalam jam) = $DI2 + DGI$

2.5.6 Penentuan ukuran Sampel Kebun:

- i. Ukuran sampel kebun default (DS2) = akar kuadrat (jumlah kebun kecil dalam CH kelompok)
- ii. Ukuran sampel kebun besar default (DLS) = jumlah kebun besar di suatu CH * 0,40

2.5.7 Waktu audit di lokasi kebun lainnya:

- i. Di unit pengolahan³⁵: minimal 2 jam/unit
- ii. Di pusat pembelian/pengumpulan/lokasi: minimal 1,5 jam/pusat tersebut

³⁵ Unit pengolahan dapat berupa penggilingan kopi, pabrik teh, gudang kakao pusat, pondok pengemasan (pisang, nanas, bunga, kelapa sawit), dsb.



Perkiraan durasi audit minimal (MAD) dihitung sebagai berikut:

MAD (sertifikasi tunggal) = $((DS2/6)+(DLS/3)) * RF * GPF + IDE$ (dalam jam) + (jumlah unit pengolahan yang akan diaudit * 2 jam) + (jumlah pusat pembelian yang akan diaudit * 1,5 jam) + 1 hari untuk Sistem Manajemen

Catatan:

- Rumus di bagian ini dapat disesuaikan sesuai pertimbangan the Rainforest Alliance.
- Waktu audit di unit pengolahan diperkirakan bertambah signifikan jika ada aktivitas pengolahan yang kompleks di lokasi itu.
- Waktu audit di pusat pembelian/pengumpulan/lokasi diperkirakan bertambah signifikan jika pusat/lokasi itu membeli/menangani volume besar dan/atau menerima dari sejumlah besar kebun kecil dan/atau volume besertifikasi maupun volume tak-besertifikasi.
- Untuk audit kombinasi atau terpadu, CB harus mengikuti persyaratan dalam [Lampiran AR10: Audit gabungan dan terpadu](#).
- Jika menggunakan penerjemah lisan, maka tim audit harus menyesuaikan durasi audit yang dibutuhkan sebagaimana mestinya. Dalam menentukan waktu tambahan jika butuh jasa penerjemah lisan, tim audit harus mempertimbangkan di aktivitas audit mana yang membutuhkan jasa penerjemah lisan, yaitu hanya di IMS, di IMS maupun kebun, kedua manajemen, wawancara petani dan pekerja, dsb.
- "1 hari untuk Sistem Manajemen" adalah jumlah minimal. Berdasarkan evaluasi, CB harus meningkatkan durasi agar cukup waktu dalam memverifikasi kepatuhan di CH yang dikunjungi. Contohnya, di pabrik teh atau fasilitas pengolahan kopi yang besar, jumlah hari untuk mengaudit sistem manajemen kemungkinan harus ditambah.
- Sertifikasi tunggal berarti audit hanya mencakup Standar 2020 the Rainforest Alliance.

Berlaku hanya untuk audit Rantai Pasokan

- 2.5.8** Durasi audit di fasilitas manajemen terpusat harus minimal 2 jam untuk menilai administrasi (prosedur, proses, dokumentasi).
- 2.5.9** Dalam audit multi lokasi, CB harus memastikan durasi audit minimal 2 jam untuk setiap lokasi yang menangani produk besertifikasi. Tim audit memastikan minimal 4 jam audit untuk lokasi yang memiliki administrasi maupun menangani produk besertifikasi.
- 2.5.10** Jika topik sosial dimasukkan dalam ruang lingkup audit rantai pasokan, CB memastikan peraturan yang memengaruhi durasi audit seperti dijelaskan di [Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja](#) dan [Lampiran AR4: audit topik sosial](#) diikuti.



2.6 AUDIT SERTIFIKASI & PENGAWASAN

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.6.1** CB harus mengembangkan dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi yang menjelaskan caranya melakukan audit sertifikasi dan pengawasan.
- 2.6.2** CB harus melakukan audit penuh untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen (MS) CH dan kepatuhan pada persyaratan yang berlaku dengan mengumpulkan data yang lengkap dan akurat untuk menetapkan bukti yang obyektif dan representatif.
- 2.6.3** Minimal, audit harus efektif dalam:
- Mendapatkan informasi yang memadai untuk memverifikasi dan mengonfirmasi CH memiliki ruang lingkup yang tepat, termasuk meninjau dan mengonfirmasi keakuratan data yang diberikan CH dan dari RACP.
 - Memverifikasi jumlah yang tepat dan manajemen yang efektif atas lokasi, kebun, pekerja, termasuk dari perantara, subkontraktor, penyedia layanan, dan penyedia tenaga kerja yang terlibat dalam sertifikasi.
 - Mengevaluasi tingkat kepatuhan CH yang berkaitan dengan persyaratan Standar yang berlaku dan sistem penjaminannya yang berkaitan dengan identifikasi aspek, proses, dan tujuan kunci, serta berfungsinya sistem manajemen CH.
 - Mengevaluasi kematangan dan pengembangan sistem manajemen terdokumentasi, termasuk namun tidak terbatas pada sistem manajemen CH yang berfungsi efektif dan bagaimana sistem itu mewujudkan persyaratan dari Standar menjadi dampak positif.
 - Menemukanenali dan memverifikasi persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 - Mengevaluasi efektivitas sistem pengaduan CH.
 - Meninjau hasil audit eksternal lainnya yang berisi unsur-unsur yang relevan dengan ruang lingkup audit RA. Contohnya antara lain adalah audit Kesehatan dan keselamatan oleh badan pemerintah, inspeksi tenaga kerja oleh otoritas setempat, audit sosial, audit untuk skema keberlanjutan lainnya.³⁶
 - Mengevaluasi peningkatan dan/atau perubahan sejak audit terakhir, jika berlaku.

³⁶ Dengan meninjau hasil audit tim audit dapat mengenali indikator risiko dari topik-topik yang ingin diprioritaskan. Tim audit CB tidak perlu menindaklanjuti rencana perbaikan dari laporan tersebut, namun dengan meninjau tindakan perbaikan itu mendapatkan indikasi atas berfungsinya sistem manajemen CH.

2.6.4 Suatu audit harus berisi minimal unsur berikut:

- a. Pertemuan pembuka.
- b. Tur fasilitas, jika sesuai.
- c. Verifikasi atas pembentukan dan berfungsinya sistem manajemen terdokumentasi, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dan prosedur terdokumentasi; pemeliharaan catatan; kompetensi dan komitmen staf; pemahaman dan pelaksanaan persyaratan undang-undang dan hukum; kepatuhan (jika sesuai) perantara, subkontraktor, penyedia layanan, penyedia tenaga kerja; inspeksi internal, dan penilaian mandiri; kebijakan dan praktik SDM: perekrutan/ mengontrak/ penggajian/upah/ pembayaran/ jam kerja/ promosi.
- d. Wawancara dengan staf administrasi CH, manajemen CH.
- e. Wawancara dengan pekerja, komite pekerja, perwakilan pekerja, pekerja yang bekerja untuk perantara, subkontraktor, penyedia layanan
- f. dan penyedia tenaga kerja dan orang-orang lain yang terlibat dalam sertifikasi, jika sesuai.
- g. Wawancara dengan anggota masyarakat jika sesuai/ jika berlaku.
- h. Kunjungan ke kebun/unit kebun yang dipilih beserta ekosistem, infrastruktur seperti penyimpanan, tempat mandi bagi petugas penyemprotan, dsb.
- i. Kunjungan ke lokasi kebun lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada unit pengolahan, pusat pembelian, pembibitan, rumah pekerja, dan wawancara dengan pekerja/staf MS di lokasi tersebut jika sesuai.
- j. Triangulasi informasi di MS sebelum pertemuan penutup.
- k. Menentukan temuan audit di antara anggota tim audit.
- l. Pertemuan penutup.

2.6.5 Jika CH belum siap menerima CB selama audit yang tidak diberitahukan, CB harus menanggukhan sertifikat CH itu. Hanya dalam situasi keadaan kahar (force majeure) atau dengan alasan yang luar biasa valid yang ditentukan dengan pertimbangan mutlak the Rainforest Alliance, satu pengecualian dapat diberikan selama satu siklus sertifikasi, yaitu 3 tahun.

2.6.6 Selain itu, untuk audit pengawasan, tim audit harus meninjau dan memverifikasi minimal hal berikut ini:

- a. Perubahan dalam ruang lingkup sertifikasi dan/atau audit
- b. Berfungsinya sistem manajemen secara efektif, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. efektivitas pelatihan dan aktivitas yang menimbulkan kesadaran
 - ii. efektivitas analisis penyebab utama, perbaikan, tindakan perbaikan dan pencegahan yang timbul dari ketidakpatuhan internal atau eksternal
 - iii. efektivitas penilaian dan manajemen risiko



- 2.6.7** CB harus mengevaluasi dan mendokumentasikan seluruh kinerja dan kemajuan peningkatan, termasuk tren seperti area peningkatan yang berulang, terulangnya ketidakpatuhan oleh CH.
- 2.6.8** CB harus mendokumentasikan catatan yang dianggap perlu untuk membuktikan bahwa aktivitas audit telah dilakukan sebagai bukti kepatuhan pada persyaratan Sistem Penjaminan the Rainforest Alliance serta bukti terperinci untuk membuktikan ke(tidak)patuhan CH di setiap audit.

Catatan: Catatannya juga meliputi justifikasi untuk setiap penyimpangan dari persyaratan dalam Sistem Penjaminan the Rainforest Alliance.

Persyaratan tambahan untuk audit kebun:

- 2.6.9** Tim audit harus mengunjungi sampel representatif kebun/unit kebun, termasuk kawasan konservasi, infrastruktur, kawasan tanaman tak bersertifikat dan harus mengadakan wawancara dengan pekerja di tingkat kebun. Tim audit juga harus berinteraksi dengan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, jika itu sesuai
- 2.6.10** Tim audit harus selalu memverifikasi kualitas data untuk persyaratan smart meter yang berlaku.
- 2.6.11** Tim audit harus memverifikasi efektivitas pelaksanaan persyaratan peningkatan, apakah pilihan sendiri atau wajib.

2.7 MENGADAKAN PERTEMUAN PEMBUKA

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.7.1** Tim audit CB harus memastikan bahwa setiap audit dimulai dengan pertemuan pembuka yang efektif yang diadakan oleh auditor utama.
- 2.7.2** Pertemuan pembuka harus dihadiri minimal tim audit dan orang-orang penting CH yang disebutkan di 2.3.11 dalam dokumen ini.
- 2.7.3** Pertemuan pembuka harus minimal berisi unsur berikut:
- 2.7.4** Pengantar tim audit dengan peran dan tanggung jawab yang jelas termasuk untuk penerjemah lisan, pemantau, dan/atau pakar teknis.
- 2.7.5** Konfirmasi rencana audit dan bahwa semua aktivitas yang telah direncanakan dapat dilakukan. Hal ini harus dengan jelas mendefinisikan:
 - i. tipe audit
 - ii. ruang lingkup audit
 - iii. tujuan audit
 - iv. kriteria audit



- v. kesepakatan yang relevan dengan CH seperti tanggal dan waktu pertemuan penutup
 - vi. pengaturan logistik untuk transportasi selama audit
 - vii. waktu istirahat
 - viii. perubahan apa pun
- 2.7.6** Konfirmasi perubahan apa pun yang memengaruhi aktivitas audit yang telah direncanakan.
- 2.7.7** Konfirmasi saluran komunikasi dan titik kontak antara tim audit dan CH.
- 2.7.8** Konfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas untuk tim audit.
- 2.7.9** Konfirmasi bahwa CH akan membayar pekerja, minimal pada tarif yang biasanya berlaku, yang mengikuti aktivitas audit sebagai terwawancara, pemandu, fasilitator, atau tugas lainnya.³⁷
- 2.7.10** Konfirmasi bahwa semua dokumentasi yang dibutuhkan tersedia di lokasi berlangsungnya audit dan dapat diakses dengan mudah oleh tim audit dengan sarana elektronik.
- 2.7.11** Konfirmasi hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan, termasuk izin memotret dan situasi di mana CB harus membagikan informasi kepada organisasi eksternal termasuk the Rainforest Alliance, lembaga akreditasinya yang relevan, dan/atau otoritas relevan.
- 2.7.12** Konfirmasi prosedur keselamatan, kedaruratan, dan keamanan kerja yang relevan untuk tim audit.
- 2.7.13** Metode pelaporan, termasuk tipe dan pengkelasan ketidakpatuhan yang ditemukan.
- 2.7.14** Informasi tentang kondisi yang menjadi sebab audit dapat diakhiri lebih cepat.
- 2.7.15** Konfirmasi bahwa tim audit bertanggung jawab atas audit dan yang mengontrol pelaksanaan rencana audit termasuk aktivitas audit dan pelacakan audit.
- 2.7.16** Konfirmasi status temuan audit sebelumnya, jika sesuai.
- 2.7.17** Konfirmasi bahasa yang akan digunakan selama audit serta kebutuhan bagi penerjemah lisan.
- 2.7.18** Konfirmasi bahwa penyesuaian akan dilakukan jika ditemukan informasi baru.
- 2.7.19** Konfirmasi kebijakan anti-suap dan/atau anti-korupsi CB.

³⁷ Penerjemah lisan dibayar oleh CB.



- 2.7.20** Tim audit harus mewajibkan CH menandatangani deklarasi, oleh perwakilannya, bahwa mereka telah memahami dan setuju untuk tidak berusaha melakukan suap dan harus menghormati kebijakan yang diberikan.
- 2.7.21** Metode dan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakan audit berdasarkan pengambilan sampel dan penjelasan pengambilan sampel kebun dan pekerja. Namun, CB:
- i. tidak boleh mengungkapkan sampel pekerja yang akan diwawancarai setiap saat
 - ii. tidak boleh mengungkapkan rincian tentang bagaimana dokumen, catatan dijadikan sampel setiap saat
 - iii. tidak boleh mengungkapkan rincian sampel petani yang dipilih, lebih dari sehari sebelum kunjungan sebenarnya, jika berlaku
- 2.7.22** Tim audit harus menjelaskan bahwa mereka dapat memberikan rincian kontak CB, tim audit CB, kepada siapa pun selama kunjungan ini dan CH tidak boleh menghalangi, dalam cara apa pun, orang itu untuk menghubungi CB kapan pun.
- 2.7.23** Tim audit harus menjelaskan semua wawancara harus dilakukan dengan tingkat kerahasiaan paling ketat sehingga perwakilan CH tidak boleh ikut dalam wawancara petani, pekerja.
- 2.7.24** Tim audit harus menjelaskan bahwa pekerja harus diwawancarai di tempat kerja mereka atau di lokasi yang pekerja merasa nyaman dan privasinya terjaga. CB harus menjelaskan bahwa CH harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak akan sengaja mengintervensi proses wawancara dalam cara apa pun dan CH tidak boleh memasang perangkat perekam di area itu selama proses audit.
- 2.7.25** Tim audit harus menjelaskan bahwa kehadiran perwakilan organisasi pekerja selama wawancara dengan pekerja tidak diperbolehkan.
- 2.7.26** Penjelasan tentang perlunya melakukan kunjungan ke fasilitas dan konfirmasi kesepakatan khusus yang dibutuhkan.
- 2.7.27** Kesempatan bagi peserta pertemuan mengajukan pertanyaan, terutama pertanyaan dari komite yang diundang menghadiri pertemuan itu.
- 2.7.28** Tim audit CB harus mengisi catatan log pertemuan, menggunakan templat dari CB, dengan minimal berisi nama, jabatan, tanda tangan peserta, tanggal, waktu, dan lokasi pertemuan serta catatan tambahan yang timbul selama pertemuan.
- 2.7.29** Jika CH menggunakan layanan konsultan dari individu atau organisasi lain, CB harus memastikan bahwa lembaga konsultan itu hanya boleh hadir selama pertemuan pembuka dan pertemuan penutup sebagai pemantau pasif yang tidak boleh mencampuri satu pun aktivitas audit dan tidak boleh mewakili CH dalam situasi apa pun.
- a. CB harus memastikan bahwa entitas tersebut tidak boleh memberikan jawaban, dokumen, kepada tim audit mewakili CH.
- 2.7.30** Untuk audit yang tidak diberitahukan, CB harus melaksanakan:
- a. Pertemuan pembuka tepat setelah tim audit tiba di kantor atau lokasi pilihan CH, yang di situ tim dapat menemui satu atau beberapa perwakilan CH.



- b. Kunjungan ke fasilitas/pabrik segera setelah pertemuan pembuka jika fasilitas/pabrik berada di lokasi yang sama dengan tempat diadakannya pertemuan pembuka.

2.8 KUNJUNGAN KE FASILITAS

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

Tujuan kunjungan ke fasilitas agar tim audit dapat memantau kondisi fisik dan praktik terkini di semua kawasan fasilitas itu untuk memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi fisik itu memenuhi persyaratan standar. Kunjungan seperti itu juga menjadi kesempatan mengadakan obrolan/wawancara spontan dengan manajemen dan pekerja, mencari bukti di lokasi untuk mendukung temuan.

Temuan dari kunjungan seperti nanti akan ditriangulasikan dengan bukti hasil wawancara manajemen/ pekerja dan tinjauan dokumen.

Dalam dokumen ini, fasilitas berarti tempat milik CH di mana aktivitas pengolahan penting dilakukan.

2.8.1 CB harus mengevaluasi risiko aktivitas penting itu dan di mana di tempat milik CH itu aktivitas berisiko itu dapat ditemukan. Agar dapat melakukan itu, CB harus:

- a. Memastikan CH telah menyerahkan (mengunggah) peta/tata letak sederhana lokasi yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi, termasuk semua infrastruktur yang terlibat, sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku.
- b. Di semua kasus mengetahui persis kapan lokasi tersebut akan digunakan, untuk menemukannya waktu yang paling tepat untuk melaksanakan aktivitas audit.
- c. Memastikan mereka menerima bagan alur produk sebelum audit, agar dapat memahami proses dan kemungkinan aktivitas yang dilakukan di tempat CH itu.

Catatan: Bagan alur produk menampilkan pergerakan produk di berbagai tahap berbeda. Hal ini membantu dalam merencanakan audit untuk menemukannya tahapan yang krusial yang terdapat keterlaksanaan dan berarti unit, lokasi, tahapan mana yang harus dinilai di lokasi.

- d. menemukannya jam operasional aktivitas tersebut.

2.8.2 Tim audit harus merencanakan kunjungan ke fasilitas sebagaimana mestinya. Rencana kunjungan fasilitas dapat disesuaikan ketika tiba di lokasi.

2.8.3 Dalam beberapa kasus, lokasi CH melarang pengunjung agar tidak berjalan tanpa ditemani melewati kawasan produksi atau melarang pengambilan foto karena alasan keselamatan dan kerahasiaan komersial. Meskipun demikian, tim audit harus memastikan aktivitas di kawasan terlarang itu tetap dapat dievaluasi dengan cara alternatif.

- a. Tim audit harus mencatat larangan mengakses atau memotret dalam catatan rapat penutup dan laporan audit.



- 2.8.4** Tur fasilitas harus mencakup – namun tidak terbatas pada - lokasi di mana ada pekerja melakukan aktivitas pengolahan penting yang langsung terlibat dalam ruang lingkup sertifikasi. Kunjungan itu juga mencakup kawasan di mana terdapat aktivitas konstruksi yang sedang berlangsung atau direncanakan.
- 2.8.5** Selama kunjungan ke fasilitas, tim audit CB harus, minimal:
- 2.8.6** Dari awal mengevaluasi:
- i. kerja yang dilakukan di lokasi itu
 - ii. kondisi kerja
 - iii. praktik kesehatan dan keselamatan
- 2.8.7** Menemukenali:
- i. tahapan risiko kritis
 - ii. kelompok pekerja yang berpotensi rentan
 - iii. proses-proses dalam ruang lingkup sertifikasi
 - iv. apakah ada operasi yang tidak dilakukan di lokasi sehingga berpotensi dikerjakan oleh subkontraktor
- 2.8.8** Memantau suasana antara manajemen dan pekerja dan bagaimana sistem dan praktik manajemen diterapkan.
- 2.8.9** Memilih calon kelompok/individual yang akan diwawancarai di lokasi.
- 2.8.10** Mengadakan percakapan rahasia dengan pekerja/penyelia tentang masalah umum, jika sesuai.
- 2.8.11** Selama kunjungan itu, tim audit harus berupaya meminimalkan dampaknya pada aktivitas yang sedang berlangsung selama kunjungan ke fasilitas CH itu.

2.9 AUDIT SISTEM MANAJEMEN DAN TINJAUAN DOKUMEN

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.9.1** Secara umum, tim audit harus mengevaluasi semua tipe dokumen yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi ke(tidak)patuhan pada semua persyaratan standar yang berlaku selama audit.

Catatan: Daftar dokumen yang disebutkan di bagian ini tidak menyeluruh.



2.9.2 Selama audit, tim audit harus memverifikasi minimal berikut ini:

- a. Dokumen yang diserahkan dan apakah ada perubahan.
- b. Penilaian risiko dari CH dan langkah mitigasi risiko, jika sesuai.
- c. Rencana manajemen.
- d. Perubahan pada informasi pendaftaran CH, misalnya penghapusan atau penambahan.
- e. kompetensi staf MS.
- f. Catatan pelatihan bagi staf MS dan pekerja.
- g. Keterlacakan, prosedur pembelian/penjualan, dan catatan pembelian/penjualan.
- h. Kontrak antara CH dengan kebun/lokasi anggota, jika sesuai.
- i. Konflik kepentingan staf MS.
- j. Rincian serta catatan pembayaran dan manajemen Sustainability Differential dan Sustainability Investment, jika sesuai
- k. Hasil penilaian mandiri.
- l. File pekerja.
- m. Efektivitas MS dalam menemukan dan mengatasi ketidakpatuhan, dari inspeksi internal/penilaian mandiri maupun audit eksternal.

2.9.3 Tim audit CB harus memverifikasi minimal dokumen MS berikut

- a. Tim audit CB harus mengikuti jumlah minimal verifikasi dokumen sesuai [Lampiran AR2: Persyaratan minimum untuk pengambilan sampel](#) dokumen. Tim audit dapat meningkatkan ukuran sampel jika informasi baru dan/atau risiko yang muncul ditemukan.

Persyaratan tambahan untuk audit kebun

2.9.4 Selain itu, tim audit harus memverifikasi di MS milik CH tipe kebun, hal berikut ini:

- a. Serangkaian prosedur dan formulir yang mendefinisikan inspeksi internal.
- b. Rincian dan catatan inspeksi internal, termasuk evaluasi jumlah inspeksi per hari dan rasio jumlah petugas inspeksi dan jumlah petani.
- c. Catatan pelatihan bagi anggota kelompok.



- d. Dukungan sejenis yang diberikan kepada anggota kelompok.
- e. Dokumentasi aktivitas yang dilakukan di kebun.

2.10 WAWANCARA DAN TINJAUAN FILE PEKERJA

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan yang ada topik sosial dalam ruang lingkup:

- 2.10.1** CB harus memastikan bahwa komposisi tim audit, termasuk penerjemah lisan, mencerminkan bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam aktivitas sertifikasi dalam ruang lingkup CH.
- 2.10.2** CB harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk tim audit agar dapat mengadakan wawancara yang diperlukan tanpa harus terburu-buru atau mengurangi jumlah wawancara karena tekanan waktu dan/atau biaya. Tim audit dapat menajamkan jumlah dan sebaran wawancara selama pertemuan pendahuluan menurut faktor-faktor seperti aktivitas di kebun selama audit; tipe pekerja yang tersedia dan karakteristik, tanggung jawab serta sebaran mereka di properti; dan faktor lain yang terkait dengan informasi yang tidak tersedia selama proses perencanaan audit termasuk risiko yang muncul yang ditemukannya selama proses audit di lokasi.
- 2.10.3** Tim audit CB harus memastikan bahwa perwakilan CH dan/atau perwakilan organisasi eksternal lainnya, cth., perwakilan dari serikat dagang, tidak boleh hadir selama wawancara petani dan/atau pekerja.
- 2.10.4** Di semua audit yang terdapat topik sosial dalam ruang lingkup sertifikasi, tim audit harus memanfaatkan kesaksian dari pihak terwawancara sebagai bukti pendukung untuk menyatakan ketidakpatuhan jika memang cocok atau sesuai. Bukti pendukung merupakan fakta yang terkonfirmasi di beberapa wawancara, meskipun tanpa bukti terdokumentasi.
- 2.10.5** Tim audit hanya boleh membuka kepada CH secara umum tentang jumlah dan komposisi umum wawancara yang akan dilakukan, tanpa memberi rinciannya. Nama pekerja yang diwawancarai tidak boleh sedikit pun diungkap kepada CH dalam cara apa pun sehingga berpotensi melanggar kerahasiaan dan privasi wawancara yang (akan) dilakukan atau privasi atau keselamatan orang-orang yang (akan) diwawancarai.
 - a. CB dapat memasukkan wawancara pekerja di luar lokasi ke dalam jumlah wawancara yang dibutuhkan untuk audit di lokasi.
 - b. CB tidak boleh memasukkan wawancara dengan pemangku kepentingan lainnya—otoritas pemerintah, kelompok advokasi, dan perwakilan serikat yang tidak bekerja untuk CH yang diaudit— ke dalam jumlah wawancara yang dibutuhkan dan tidak menganggapnya sebagai wawancara pekerja.
 - c. The Rainforest Alliance berhak menetapkan jumlah dan tipe wawancara, jika itu sesuai, sebagai bagian dari ruang lingkup untuk investigasi di luar lokasi (lihat [AR4.10 Investigasi di luar lokasi](#)).
 - d. CB harus memiliki templat untuk mencatat verifikasi yang dilakukan oleh tim audit CB. Daftar periksa audit harus berisi atau mencantumkan tujuan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi yang menandai catatan spesifik mana yang telah dievaluasi untuk membuat kesimpulan audit.



2.10.6 CB harus memastikan bahwa pekerja yang diwawancarai yang dibayar borongan atau per tugas diganti waktunya yang telah dikeluarkan untuk wawancara. Pertimbangan khusus harus diambil untuk para pekerja yang dibayar borongan atau per tugas oleh subkontraktor, penyedia layanan, dan penyedia tenaga kerja.

Catatan:

- Tim audit mengonfirmasi selama pertemuan penutup bahwa CH yang membayar jumlah setara kepada pekerja yang diwawancarai atas waktu yang dihabiskan dengan tim audit CB.
- Tim audit memantau jumlah waktu yang dihabiskan pekerja untuk wawancara dan berbagi data dengan CH tanpa melanggar privasi dan/atau kerahasiaan wawancara/orang yang diwawancarai. Tim harus memastikan CH memang akan membayar pekerja tersebut, biasanya di sore hari, atau di beberapa kasus di akhir suatu periode. Tim audit CB harus memverifikasi pembayaran memang telah dilakukan dan jumlah yang dibayar untuk pekerja setara dengan nilai minimal yang biasanya mereka dapat jika menghabiskan waktu melakukan tugas itu.

2.10.7 Tim audit CB harus melakukan wawancara dalam bahasa yang dirasa nyaman oleh pihak terwawancara untuk membagikan informasi kepada tim audit CB. CB harus mempertimbangkan kebutuhan mendapatkan penerjemah lisan dan mengaturnya sebelum audit. Saat penerjemah lisan menjadi bagian dari tim audit, CB harus memastikan bahwa persyaratan di [Lampiran AR11: Penggunaan penerjemah lisan](#) dalam dokumen ini telah efektif diterapkan.

2.10.8 Minimal kriteria berikut harus dipertimbangkan selama pemilihan pekerja untuk diwawancarai:

- a. Jumlah pekerja yang hadir selama audit serta sebarannya di berbagai area dan tugas.
- b. Aktivitas produksi dan pengolahan yang beroperasi selama audit.
- c. Jumlah pekerja yang bekerja dari jarak jauh, dari rumah, dan pekerja yang berminat namun tidak hadir selama hari audit.
- d. Usia pekerja, termasuk pekerja dari berbagai kelompok usia.
- e. Etnisitas termasuk asal dan kelompok etnis, seperti pekerja dari asal yang berbeda namun negara yang sama, orang asing, masyarakat adat dari suku/minoritas yang berbeda.
- f. Gender.
- g. Status karyawan, misalnya pekerja permanen, sementara, harian lepas, penuh waktu, paruh waktu.
- h. Tipe pembayaran, seperti pekerja dibayar per jam/hari dan pekerja dibayar per kuota, borongan, atau per tugas.
- i. Tingkat hierarki, seperti operasi/supervisor.
- j. Tingkat literasi, jika ada.



- k. Jenis kerja yang mereka lakukan.
- l. Waktu selama bekerja untuk CH, termasuk pekerja yang baru direkrut.
- m. Pekerja yang rentan, cth., pekerja yang berisiko mengalami eksploitasi, diskriminasi, atau pelecehan.
- n. Perwakilan dalam serikat, komite pekerja atau organisasi serupa lainnya.
- o. Adanya penyedia tenaga kerja yang menyediakan pekerja untuk aktivitas lapang, seperti pencabutan gulma, pemanenan, pemberian pestisida, untuk aktivitas pengolahan, misalnya, di pabrik pengemasan, unit pengolahan, dan lain-lain.
- p. Adanya pekerja yang dikontrak oleh penyedia layanan, contohnya, satpam, supir untuk angkutan pekerja/sarana produksi/produk, layanan kebersihan, layanan medis, pemeliharaan peralatan.
- q. Adanya konsesi penggunaan lahan atau sumber daya, CH dengan tingginya jumlah pekerja musiman, atau kondisi lain yang berdampak pada masyarakat sekitar.
- r. ketidakpatuhan sebelumnya, pengaduan.
- s. Faktor khusus, seperti pekerja yang kembali dari cuti sakit, pekerja yang baru kembali dari cuti melahirkan, pekerja migran atau sementara, dan pekerja muda (usia 15 hingga 17 tahun).
- t. Sebagai tambahan, untuk melakukan pelacakan audit tentang diskriminasi gender, kekerasan, dan pelecehan seksual, tim audit CB harus mewawancarai, di lokasi dan/atau di luar lokasi, perempuan pekerja sosial, relawan, anggota komite gender, pekerja yang relevan dari subkontraktor, penyedia layanan, penyedia tenaga kerja, petugas kebersihan, pengelola kantin, kru konstruksi, perawat dan dokter klinik, satpam pabrik dan asrama, serta penyedia layanan transportasi.
- u. Indikator risiko lain yang ditemukanali selama persiapan audit dan timbul selama pelaksanaan audit.

2.10.9 Tim audit CB harus memastikan bahwa peserta wawancara merasa aman, nyaman, terjamin, dan privasi mereka terlindung.

2.10.10 CB dan tim auditnya harus memastikan mereka tidak akan mengungkapkan data/informasi dalam cara apa pun agar peserta wawancara tidak mengalami paksaan, ancaman, atau pembalasan dalam bentuk apa pun. Tim audit boleh membagikan rincian kontak mereka dan/atau CB sehingga peserta wawancara dapat menghubungi jika mereka diancam, dipaksa, atau menerima pembalasan dalam cara apa pun.

2.10.11 Jika sifat aktivitas di CH sangat bergantung pada penggunaan pekerja sementara dan/atau musiman, maka CB harus berupaya yang terbaik untuk membuat perkiraan paling realistis atas jumlah pekerja yang ada di waktu kapan pun untuk memutuskan waktu yang tepat melakukan audit. Perkiraan ini harus dicatat di sistem CB.



2.10.12 Jika sejumlah besar pekerja sementara dan/atau musiman tidak berada di lokasi selama audit dilaksanakan karena alasan tak terduga dan/atau orang tertentu yang harus diwawancarai tidak hadir, maka tim audit CB harus berupaya yang terbaik untuk mewawancarai orang tersebut dengan cara lain, misalnya panggilan telepon atau kunjungan di luar lokasi.

2.10.13 Tim audit harus mematuhi panduan minimal berikut ini saat mengadakan wawancara:

- a. Auditor harus memperkenalkan diri mereka kepada orang yang akan diwawancarai dan menjelaskan maksud dan sifat wawancara serta kerahasiaan identitas dan respons pihak yang diwawancarai.
- b. Jika penerjemah lisan terlibat dalam wawancara, maka pewawancara akan memperkenalkan dirinya dan mengulangi bahwa wawancara akan sangat mematuhi persyaratan kerahasiaan. Dari waktu ke waktu, auditor dapat menyusun pengantar terstruktur dan meminta penerjemah lisan melakukan itu mewakili auditor untuk tujuan efisiensi.
- c. Pihak yang diwawancarai harus selalu dihormati setiap saat. Pewawancara atau penerjemah lisan tidak boleh menggunakan bahasa atau nada yang merendahkan, abusif, menghina, atau ofensif.
- d. Auditor perempuan harus mewawancarai perempuan tentang masalah terkait gender, terutama pelecehan seksual. CB harus mencatat alasan tidak menggunakan auditor perempuan dan langkah kompensasi atau mitigasi yang diambil.

Catatan: Contoh langkah-langkah kompensasi dapat melibatkan anggota senior terpercaya dari masyarakat atau menyertakan penerjemah lisan perempuan. Contoh langkah mitigasi dapat berupa menyusun rencana menambah jumlah auditor perempuan di negara/kawasan itu. Hanya menambah waktu audit namun tetap dilakukan auditor laki-laki tidak dapat diterima.

- e. Untuk wawancara formal dalam kelompok, maka kelompok itu harus dipindahkan dari area kerja mereka dan tim audit harus menggunakan teknik yang mendorong kontribusi dari semua anggota kelompok. Tim audit harus memastikan bahwa supervisor atau anggota keluarga supervisor tidak dipilih sebagai bagian dari kelompok yang akan diwawancarai.
- f. Informasi tentang wawancara dan informasi yang diperoleh harus dicatat, tapi rinciannya tidak boleh dibuka kepada perwakilan CH dalam cara apa pun yang berpotensi membuka identitas pihak yang diwawancarai.
- g. Ucapan terima kasih harus diberikan kepada pihak yang diwawancarai atas informasi dan waktu mereka dan menegaskan kembali bahwa informasi yang mereka sampaikan itu tidak akan dibuka kepada manajemen CH.
- h. Tim audit harus memastikan pekerja tidak diwajibkan berpartisipasi dalam wawancara atau memberikan informasi di luar jawaban untuk pertanyaan tim audit.

2.10.14 Tim audit CB dapat memutuskan menambah jumlah wawancara jika ada informasi yang dijustifikasi mengarah ke ketidakpatuhan. CB harus mencatat justifikasi mereka karena menyimpang dari rencana awal jumlah dan sebaran wawancara.

2.10.15 Tim audit CB harus memastikan setiap wawancara kelompok berisi tidak lebih dari 6 pihak yang diwawancarai.



- 2.10.16** Tim audit CB dapat memutuskan melaksanakan wawancara di luar lokasi di luar aktivitas audit yang direncanakan jika mereka merasa diskusi terbuka tidak memungkinkan. Namun, tim audit CB mempertimbangkan risiko dan memastikan keselamatan tim audit dan keselamatan pihak yang diwawancarai.
- 2.10.17** Perwakilan perantara, subkontraktor, dan penyedia layanan (termasuk penyedia tenaga kerja) harus diwawancarai oleh tim audit CB untuk memverifikasi mereka memang memahami dan telah melaksanakan persyaratan yang berlaku. Jumlah minimal perantara, subkontraktor, dan penyedia layanan yang akan diwawancarai oleh CB harus minimal akar kuadrat jumlah masing-masing perantara, subkontraktor, dan penyedia layanan. Semua penyedia tenaga kerja harus dimasukkan ke dalam sampel (lihat [AR4.8 audit penyedia tenaga kerja](#))
- 2.10.18** CB harus mewawancarai petugas yang bertanggung jawab memelihara file pekerja (staf sumber daya manusia) serta manajer, asisten, dan staf administrasi lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam jumlah wawancara yang akan dilakukan sesuai [Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja](#) dalam dokumen ini.
- 2.10.19** Tim audit CB dapat mengakhiri wawancara jika timbul pelecehan atau intimidasi dari pihak yang diwawancarai.
- 2.10.20** Tim audit CB harus memverifikasi minimal item berikut di file pekerja yang dipilih (lihat juga [Lampiran AR4: audit topik sosial](#)):
- a. Mekanisme verifikasi usia dan bukti usia, jika sesuai.
 - b. Salinan foto tanda pengenal, jika sesuai.
 - c. Rincian kontak: alamat, nomor telepon jika ada.
 - d. kontrak.
 - e. Catatan pelatihan, jika sesuai.
 - f. Catatan pembayaran gaji, termasuk pembayaran tunjangan yang berlaku, cth., bonus akhir tahun.
 - g. Tipe kerja yang dilakukan, jumlah jam, shift.
 - h. Catatan waktu masuk, waktu keluar.
 - i. Catatan medis, jika sesuai.



- j. Hak-hak yang dimiliki berdasarkan hukum atau perjanjian perundingan bersama / kontrak bersama³⁸: liburan /cuti tahunan, tunjangan transportasi, tunjangan tempat tinggal, cuti melahirkan, cuti ayah, cuti sakit, dan lain-lain.

2.10.21 CB harus mengembangkan dan menggunakan templat untuk melaksanakan dan melaporkan wawancara hingga taraf yang membuktikan adanya kepatuhan pada persyaratan dalam dokumen ini.

2.10.22 CB harus mencatat daftar terwawancara dengan nama mereka, serta karakteristik seperti usia, gender, tipe pekerja (permanen, sementara, atau subkontrak), waktu kerja di kebun, tipe tugas yang dilakukan (pemanenan, pemangkasan, penyiangan gulma, pengemasan, lainnya), tipe pembayaran (per jam dengan harga borongan / tugas), lokasi wawancara, tipe wawancara (individual atau kelompok), berserikat / tidak berserikat, dan lain-lain. Daftar tersebut harus disusun oleh auditor utama dan dijaga dan dirahasiakan di database CB. CB harus mengunggah ke RACP, berupa daftar berisi terwawancara individual dengan karakteristik mereka seperti yang disebutkan di atas, tanpa nama mereka. Sebagai tambahan,

- a. Tim audit harus mencatat tanggal, tempat, waktu, dan durasi wawancara.
- b. Sekiranya pihak terwawancara menolak memberikan nama mereka atau tidak mau diwawancarai, auditor harus mencatatnya dalam catatan audit/catatan wawancara.

2.10.23 Di semua versi laporan, CB tidak boleh sedikit pun mencantumkan foto terwawancara atau pekerja dan karyawan lainnya.

2.11 MENGADAKAN PERTEMUAN PENUTUP

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

2.11.1 CB harus mengadakan pertemuan penutup dengan dihadiri minimal oleh tim audit dan, jika ada, orang-orang yang disebutkan di 2.4.15 dalam dokumen ini, jika sesuai.

2.11.2 Pertemuan penutup harus berisi namun tidak terbatas pada unsur berikut:

- a. Penjelasan bahwa proses audit menggunakan pendekatan berbasis sampel dan berbasis risiko.
- b. metode dan rentang waktu pelaporan.
- c. Ringkasan singkat kekuatan dan praktik yang baik di CH ini, jika sesuai.
- d. Penjelasan semua temuan audit dalam bahasa yang dimengerti semua peserta.

³⁸ CBA biasanya dilegalkan dan formal, diakui oleh berbagai pihak/organisasi sementara kontrak bersama biasanya ditandatangani oleh perusahaan dan (perwakilan) pekerja, jika tidak ada CBA. Kontrak biasanya tidak dilegalkan dan tidak terdaftar di badan eksternal/pemerintah.



- e. Proses penanganan temuan audit oleh CB, termasuk konsekuensi yang terkait dengan status sertifikasi CH, jika sesuai.
- f. Rentang waktu bagi CH untuk merespons temuan audit.
- g. Aktivitas setelah audit, seperti audit tindak lanjut (di lokasi) jika sesuai dan kemungkinan temuan audit disesuaikan dari proses tinjauan kualitas oleh CB.
- h. Penegasan kembali kerahasiaan.
- i. Informasi tentang pengaduan dan prosedur banding dari CB dan dari the Rainforest Alliance.

2.11.3 CB harus memastikan bahwa jika konsultan ikut sebagai pemantau dalam pertemuan penutup, maka orang ini harus menjadi pemantau pasif yang tidak mewakili CH dalam pertemuan ini.

2.11.4 Tim audit harus mempertimbangkan memanfaatkan jasa penerjemah lisan dalam pertemuan penutup jika diperlukan.

2.11.5 Tim audit harus menyerahkan kepada CH salinan temuan audit dengan penjelasan rinci tentang temuan tersebut. Daftar temuan audit itu harus ditandatangani oleh auditor utama dan perwakilan CH. CB harus mencatat setiap opini berbeda tentang temuan itu dari tim audit dan CH.

2.11.6 Jika ada auditor yakin keselamatannya terancam akibat menyatakan ketidakpatuhan, tim audit boleh memutuskan untuk tidak menyatakan temuan tersebut hingga tim meninggalkan tempat milik CH. Temuan itu harus disampaikan oleh CB kepada CH dalam waktu 3 hari kerja sejak pertemuan penutup audit itu. Tim audit CB harus mencantumkan situasi tersebut ke dalam daftar periksa/laporan audit yang diunggah ke RACP.

2.11.7 CB harus mencatat kehadiran pertemuan menggunakan templat yang disediakan oleh CB yang berisi minimal: lokasi dan waktu pertemuan, nama, jabatan, dan tanda tangan peserta pertemuan, catatan lainnya yang diperlukan.

2.12 PENGHENTIAN AUDIT

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

2.12.1 CB harus mengembangkan dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi untuk menangani situasi di mana audit dapat dihentikan lebih awal.

- a. Beberapa contoh situasi semacam itu adalah: bencana alam parah, ditolak berinteraksi dengan pekerja, anggota kelompok, kebun anggota, staf, dokumen, infrastruktur CH; kecelakaan parah; mengkhawatirkan keamanan dan keselamatan tim audit; listrik putus; percobaan suap; tidak kooperatif selama audit; perubahan tak terduga ruang lingkup audit karena informasi tidak



dibuka oleh CH selama proses permohonan/persiapan audit; aktivitas curang yang nyata; percobaan menyembunyikan atau mengubah informasi/ bukti yang diketahui oleh tim audit.

- 2.12.2** Prosedur harus mencantumkan tindakan yang akan diambil beragam pihak yang terlibat, termasuk: CB, tim audit, CH, ketika situasi itu terjadi.
- 2.12.3** Tim audit tidak boleh melaksanakan audit yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan tim audit atau mereka yang terlibat selama proses audit, seperti wawancara. Dalam kasus tersebut, CB harus memberi tahu the Rainforest Alliance dan menjustifikasi pengabaian.
- 2.12.4** Jika ada situasi menyebabkan audit dihentikan, maka CB harus:
- Mendokumentasikannya seterperinci mungkin sehingga CB atau the Rainforest Alliance dapat menginvestigasi dan menangani masalah tersebut, misalnya tidak kooperatif, percobaan suap, mengkhawatirkan keselamatan. Catatan tersebut harus terus diperbarui oleh CB.
 - Segera memberitahukan the Rainforest Alliance secara tertulis dan membuat laporan berisi langkah-langkah yang telah diselesaikan dan temuan yang telah ditemukan. Laporan ini harus diunggah ke RACP dalam waktu 2 minggu sejak ditemukan dan diperbarui begitu kasusnya telah dituntaskan.
 - Memberi tim audit kewenangan untuk segera meninggalkan lokasi itu jika ada risiko nyata terhadap keselamatan mereka.
 - Menangguhkan atau membatalkan sertifikat, tergantung sifat dan keparahan masalah yang ditemukan. Keputusan tersebut harus diambil dalam waktu maksimal 2 minggu sejak ditemukannya masalah itu.
 - Jika sesuai, meminta the Rainforest Alliance agar tidak menyertifikasi CH yang terlibat dalam jangka waktu (tak) terbatas.
- 2.12.5** Jika audit tidak dapat dilakukan dalam rentang waktu sesuai ketentuan dalam dokumen ini, atau dihentikan karena sebab yang dilakukan oleh CH:
- CH harus membayar sejumlah biaya sesuai faktur yang dikirim oleh CB.
 - Audit baru bersama-sama dijadwalkan oleh kedua belah pihak jika CH masih ingin disertifikasi dengan CB dan CB masih mau menerima permohonan sertifikasi dari CH.
- 2.12.6** Jika audit tidak dapat dilakukan dalam rentang waktu yang telah didefinisikan atau dihentikan karena sebab yang dilakukan oleh CB:
- CB harus segera memberitahukan the Rainforest Alliance dengan penjelasan rinci mengenai penyimpangan itu.
 - CB tidak boleh mengenakan tagihan kepada CH atas biaya yang timbul namun tidak menghasilkan hasil sesuai harapan.
 - Audit baru dijadwalkan bersama antara kedua pihak jika CH masih ingin disertifikasi dengan CB.



- 2.12.7** Semua kasus penghentian harus diabadikan di RACP dengan perincian yang memadai hingga pembaca dapat memahami alasan dan konteks kasus tersebut.
- 2.12.8** The Rainforest Alliance berhak untuk tidak mengizinkan pemindahan sertifikat jika ada alasan kuat audit dihentikan oleh CB saat ini.

2.13 DRAF LAPORAN DAN DAFTAR PERIKSA

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.13.1** CB harus mematuhi jadwal pelaporan dan tindak lanjut yang dipaparkan dalam dokumen ini.
- 2.13.2** The Rainforest Alliance berhak mewajibkan tenggat waktu lebih singkat untuk audit investigasi atau kasus risiko tinggi.
- 2.13.3** Auditor utama harus memastikan bahwa:
- a. Draf laporan diselesaikan dalam rentang waktu yang diberikan dengan bukti memadai yang jelas dan obyektif untuk mengonfirmasi ke(tidak)patuhan CH untuk ruang lingkup yang telah ditentukan.
 - b. Data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses aktivasi lisensi sudah akurat dan lengkap sebelum mengirimkan draf laporan ke CB.
- 2.13.4** Daftar periksa dan laporan audit harus mencantumkan temuan audit (kepatuhan dan ketidakpatuhan) dengan keterangan bukti obyektif yang dibutuhkan yang diperoleh selama audit sehingga pembaca memahami sifat dan luasan/dampak temuan itu. Ke(tidak)patuhan dan keterangan bukti tidak boleh membuka biaya, informasi kekayaan kompetitif atau intelektual, nama pekerja CH atau informasi yang berpotensi membahayakan kesehatan atau keselamatan orang-orang yang terlibat.
- 2.13.5** Bukti-bukti audit (foto dan salinan dokumen) yang mendukung atau menunjukkan keterangan bukti yang diberikan dapat dijadikan lampiran laporan ini, namun jangan dibuka kepada publik. Auditor utama harus memastikan bukti audit yang dikumpulkan oleh tim audit (foto, salinan dokumen, dsb.) diserahkan kepada CB dalam waktu 3 minggu sejak hari terakhir audit.
- 2.13.6** Auditor utama harus mengirimkan kepada CH daftar periksa, laporan audit, daftar kebun anggota, data tentang pekerja, wawancara, catatan pertemuan, dan bukti apa pun yang diperoleh selama audit dalam rentang waktu yang diberikan dalam dokumen ini.
- 2.13.7** CB harus mengabadikan bukti audit ke dalam sistemnya dan menyediakannya jika diminta oleh the Rainforest Alliance.



2.14 TINJAUAN KUALITAS

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.14.1** CB harus menyusun dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi untuk tinjauan kualitas laporan/data audit dan proses terkait beserta bukti penuntasan ketidakpatuhan. Prosedur tinjauan kualitas itu juga harus mengevaluasi kepatuhan pada persyaratan tentang rentang waktu proses sertifikasi/audit.
- 2.14.2** CB harus menugasi peninjau kualitas yang kompeten untuk melakukan tinjauan kualitas atas draf laporan audit, daftar periksa, data yang dibutuhkan dan bukti penuntasan NC yang diberikan oleh tim audit.
- 2.14.3** Tinjauan kualitas itu harus dilakukan oleh orang yang bukan bagian dari tim audit atas audit dan masih aktif sebagai auditor utama atau penyertifikasi. Di kasus mana saja, penyertifikasi audit bertanggung jawab memastikan kualitas laporan audit final dan penerimaan tindakan perbaikan karena keputusan sertifikasi merupakan hasil dari penerimaan laporan audit bersama dengan tindakan perbaikan.
- 2.14.4** Peninjau kualitas harus memastikan laporan audit final diunggah ke RACP sesuai rentang waktu yang ditetapkan dalam dokumen ini.
- 2.14.5** CB harus melakukan minimal:
- Langkah 1: Meninjau kualitas dan mengonfirmasi temuan audit beserta keterangan buktinya, bukti terkait sebelum mengunggah daftar periksa/laporan final ke RACP (maksimal 5 minggu setelah hari terakhir audit jika ditemukan NC).
 - Langkah 2: Meninjau kualitas tindakan perbaikan yang diterapkan oleh CH untuk menuntaskan NC yang ditemukan dan membuat keputusan sertifikasi (maksimal 12 minggu setelah hari terakhir audit jika ditemukan NC).
- 2.14.6** Tinjauan kualitas (Langkah 1 dan langkah 2) harus memastikan minimal unsur berikut sesuai dengan persyaratan Sistem Penjaminan the Rainforest Alliance:
- Interpretasi yang tepat atas persyaratan Standar untuk ruang lingkup yang berlaku.
 - Penetapan ketidakpatuhan sesuai persyaratan Standar yang benar.
 - Tinjauan atas konsep teknis yang relevan dengan sistem produksi dalam evaluasi persyaratan Standar.
 - Verifikasi bahwa laporan tidak menyertakan nama orang yang diwawancarai.
 - Verifikasi bahwa bukti untuk semua persyaratan yang berlaku, untuk kepatuhan maupun ketidakpatuhan, telah dijelaskan secara jelas, padat, obyektif, dan dapat diverifikasi, serta mencerminkan sifat, ukuran, dan dasar teknis yang benar dari ke(tidak)patuhan terkait Standar.

Catatan: Penjelasan bukti-bukti temuan audit (kepatuhan/ketidakpatuhan) harus memungkinkan orang lain dapat memverifikasi bukti serupa untuk membuat kesimpulan yang sama. Penjelasan bukti harus mengacu pada dokumen/catatan spesifik yang



dievaluasi, contohnya, pembayaran bulan Maret, September 2020; Prosedur pengaduan IMS-GP-05, diterbitkan pada 08 Juni 2021; risalah pertemuan komite Kesehatan&Keselamatan tanggal 20 Agustus 2021...

- f. Verifikasi bahwa kesimpulan laporan sama dengan ketidakpatuhan yang dilaporkan.
- g. Verifikasi bahwa tim audit telah memverifikasi informasi dan data mengenai CH yang disebutkan dalam dokumen ini, cth. geodata, data pekerja, bukti audit yang relevan lainnya.
- h. Verifikasi bahwa sampel telah ditetapkan dan diterapkan dengan benar, cth., sampel kebun, pekerja, file pekerja, dokumen, penyedia tenaga kerja.
- i. Verifikasi bahwa jumlah dan sebaran wawancara yang benar telah dilaksanakan.
- j. Ejaan dan tata kalimat yang benar tanpa penggunaan jargon atau bahasa slang yang berlebihan.
- k. Kepatuhan pada tenggat penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen ini.
- l. Kecukupan dan efektivitas tindakan perbaikan yang diserahkan, termasuk analisis penyebab utama yang tepat.

- 2.14.7** Peninjau harus mengevaluasi kualitas laporan dan CB harus membuat catatan untuk setiap laporan audit yang ditinjau, termasuk aspek yang perlu ditingkatkan, yang akan digunakan untuk evaluasi kinerja auditor, yang dilakukan oleh CB dan Rainforest Alliance.
- 2.14.8** Peninjau kualitas harus mendokumentasikan rekomendasi perubahan serta komentar, pengamatan, dan saran untuk peningkatan, dan mengirimkannya kepada auditor utama dan CB.
- 2.14.9** Auditor utama harus menyesuaikan laporan audit berdasarkan komentar, pengamatan, dan saran yang ditandai dalam tinjauan kualitas. Adanya konflik antara temuan tim audit dan auditor utama dengan perubahan yang direkomendasikan harus didokumentasikan dan dimasukkan ke dalam sistem manajemen kualitas CB untuk tinjauan akhir.
- 2.14.10** Jika proses tinjauan kualitas oleh CB mengungkap bukti konkrit bahwa proses audit tidak dilakukan dengan benar, maka CB harus mengevaluasi sifat temuan dan melakukan perbaikan dan tindakan perbaikan yang sesuai. Jika perbaikan dan tindakan perbaikan membutuhkan aktivitas audit tambahan untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan laporan/proses keputusan sertifikasi, CB harus menanggung biaya aktivitas tersebut.
- 2.14.11** Jika tinjauan penjaminan tambahan oleh the Rainforest Alliance mengungkap bukti konkrit bahwa proses audit tidak dilaksanakan dengan benar, maka CB harus mengambil perbaikan dan tindakan perbaikan yang sesuai seperti diminta oleh the Rainforest Alliance. Jika perbaikan dan tindakan perbaikan membutuhkan aktivitas audit tambahan, untuk mengumpulkan data untuk melengkapi laporan, maka CB harus menanggung biaya atas aktivitas tersebut.
- 2.14.12** CBs harus menyimpan salinan draf asli laporan audit dan laporan tim tinjauan kualitas dan memasukkannya ke dalam tinjauan penjaminan kualitas seperti yang diarahkan dalam sistem manajemen kualitas CB.



2.14.13 Jika ada kontribusi dari pakar teknis, CB harus menyebutkan hal ini kepada the Rainforest Alliance, dalam templat laporan audit atau diunggah terpisah jika kontennya tidak sesuai dengan templat laporan audit biasa.

Persyaratan tambahan untuk audit kebun:

2.14.14 Peninjau kualitas harus memverifikasi bahwa

- a. daftar kebun anggota sudah lengkap dengan data akurat, termasuk data geolokasi untuk setiap kebun.
- b. volume yang dilaporkan selaras dan realistis terkait dengan tanaman dan kawasan produksi.

2.15 AUDIT TINDAK LANJUT

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.15.1** CB harus obyektif dalam mengevaluasi temuan audit, sifat tindakan perbaikan untuk menuntaskan NC yang ditemukan, dan risiko dari setiap audit untuk membenarkan jika dibutuhkan audit tindak lanjut di lokasi.
- a. CB harus mempertimbangkan tindak lanjut di lokasi, contohnya, ketika konfirmasi atas efektivitas tindakan perbaikan harus lewat pengamatan langsung dan/atau wawancara pekerja/manajemen untuk mengonfirmasi pemahaman/pelaksanaan kebijakan/praktik yang baru ditetapkan dan/atau untuk mengonfirmasi efektivitas aktivitas pelatihan, audit kesaksian terhadap petugas inspeksi internal untuk mengonfirmasi kompetensi atau peningkatan inspeksi internal (daftar contoh ini tidaklah menyeluruh).
- 2.15.2** CB harus mengikuti persyaratan yang berlaku dalam dokumen ini saat melakukan audit tindak lanjut dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit itu (lihat juga Bagian 1.5 [Metode verifikasi-audit CB](#) dalam Peraturan Sertifikasi).
- 2.15.3** CB harus menyampaikan kepada CH tentang biaya tambahan untuk audit tindak lanjut dalam waktu 3 minggu sejak tanggal terakhir audit.
- 2.15.4** Untuk audit tindak lanjut, auditor harus memperbarui daftar periksa asli dan menandai informasi tambahan dan tanggal kapan audit tindak lanjut telah dilakukan. Untuk sampel audit yang baru, auditor utama harus memastikan bukti dan temuan yang akurat dan lengkap telah diverifikasi untuk semua persyaratan.



2.16 PROSES KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan:

- 2.16.1** CB harus membuat keputusan dan menyelesaikan proses penyerahan di RACP dalam rentang waktu yang ditetapkan dalam dokumen ini. Keputusan sertifikasi, yang negatif atau positif, harus dibuat oleh penyertifikasi yang disetujui dan masih aktif.
- 2.16.2** Untuk memutuskan apakah keputusan sertifikasi hasilnya negatif, CB harus mengikuti panduan dalam Peraturan Sertifikasi dan Lampiran dalam Bab ini.
- 2.16.3** Jika tinjauan penjaminan lebih lanjut atas paket dokumentasi audit menunjukkan bukti bahwa keputusan CB dibuat berdasarkan data yang tidak akurat dan/atau tidak lengkap dan/atau tanpa bukti yang kuat dan obyektif, maka the Rainforest Alliance berhak untuk tidak mengaktifkan lisensi di RACP.
- 2.16.4** CB harus memastikan bahwa semua CH yang diaudit mematuhi semua persyaratan yang berlaku sebelum membuat keputusan sertifikasi positif.
- 2.16.5** Jika CB memutuskan men-desertifikasi atau menon-sertifikasi CH karena alasan yang disebutkan di Bagian 1.7 [Ketidapatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi, keputusan itu harus dibuat dalam waktu 4 minggu sejak tanggal terakhir audit.

Catatan:

- Ini artinya auditor utama masih memiliki waktu 3 minggu untuk mengunggah draf laporan audit final ke RACP. Lalu penyertifikasi memiliki waktu satu minggu lagi untuk membuat keputusan sertifikasi negatif itu.
- Membuat keputusan negatif lebih awal akan membuat CH memiliki cukup waktu menerapkan tindakan perbaikan. Karena itu, rentang waktu 4 minggu itu maksimum.

2.16.6 Penyertifikasi yang membuat keputusan sertifikasi berwenang untuk:

- a. Membuat keputusan sertifikasi final.
- b. Menyesuaikan rekomendasi tim audit, karena inkonsistensi yang ditemukan dalam laporan audit.
- c. Meminta agar auditor utama mengklarifikasi atau memperluas bagian dalam laporan audit.
- d. Menolak ketidapatuhan dengan justifikasi yang terdokumentasi, atau
- e. Menerbitkan ketidapatuhan dengan justifikasi yang terdokumentasi.

Catatan: keputusan sertifikasi dapat negatif atau positif. Keputusan tersebut dibuat oleh CB untuk menyertifikasi, men-desertifikasi, menon-sertifikasi, menangguhkan, memperluas ruang lingkup sertifikasi, mempertahankan status sertifikasi, mengakhiri sertifikat.



- 2.16.7** Penyertifikasi harus menjustifikasi keputusan mereka berdasarkan kerangka kerja teknis Standar, Peraturan Sertifikasi, dan persyaratan terkait di Sistem Penjaminan the Rainforest Alliance. Jika keputusan itu menghasilkan penyesuaian temuan atau keputusan tim audit, maka CB harus mendokumentasikan justifikasi penyertifikasi untuk penyesuaian tersebut untuk tinjauan dalam sistem manajemen kualitas CB.
- 2.16.8** CB harus menyusun dan menerapkan mekanisme terdokumentasi untuk menyampaikan keputusan sertifikasi kepada CH yang diaudit. CB harus mencatat pelacakan komunikasi dan penerimaan atas sarana komunikasi itu seperti surat elektronik (dengan pemberitahuan telah diterima) dan/atau pos tercatat. CB harus menyediakan catatan tersebut kepada the Rainforest Alliance jika diperlukan.
- 2.16.9** CB menginformasikan kepada CH tentang keputusan sertifikasi hanya jika CB telah menyelesaikan tahapan wajib dalam dokumen ini.
- 2.16.10** CB harus mengunggah ke RACP semua laporan audit dan data yang dibutuhkan, terlepas dari keputusan sertifikasinya.

2.17 MENERBITKAN SERTIFIKAT

- 2.17.1** CB hanya boleh menggunakan sertifikat the Rainforest Alliance yang dihasilkan oleh RACP.
- 2.17.2** CB harus menerbitkan sertifikat hanya setelah lisensinya telah diaktifkan di RACP. CB juga harus menerbitkan sertifikat untuk:
 - a. CH yang telah menjalani audit perpanjangan ruang lingkup yang mengharuskan perubahan dalam sertifikatnya.
 - b. CH yang telah mengubah nama legal atau komersial mereka; atau
 - c. CH yang telah dipindahkan ke CB, namun hanya setelah audit terprogram berikutnya dan keputusan sertifikasinya itu positif.
 - d. dalam kasus semacam itu, validitas sertifikat tidak berubah.

2.18 PENGECEUALIAN DARI PERSYARATAN STANDAR DAN PENJAMINAN UNTUK CH

- 2.18.1** CB harus mengevaluasi setiap permohonan pengecualian yang diterima dari CH yang bersertifikat dan memvalidasi apakah menerima pengecualian itu atau tidak. CB dapat menganalisis jika pengecualian itu sesuai untuk hal berikut ini:
 - a. Kepatuhan pada suatu kriteria
 - b. Perpanjangan tanggal sertifikat atau audit
 - c. Perubahan volume



- d. Keadaan kahar (force majeure): Peristiwa atau kejadian luar biasa di luar kuasa CH, dan membuat CH tidak dapat mematuhi peraturan ini serta Peraturan Sertifikasi dan Audit Rainforest Alliance. Ini termasuk risiko yang berada di luar kuasa CH yang timbul akibat keteledoran atau wanprestasi. Rainforest Alliance akan menyetujui pengecualian itu jika sesuai. Pengecualian tersebut berlaku hingga proses revisi berikut untuk peraturan ini.

2.18.2 CB harus menyerahkan secara tertulis permohonan pengecualian dan keputusannya kepada the Rainforest Alliance.

2.18.3 Jika merasa ragu apakah permohonan pengecualian itu dapat disetujui, CB harus berkonsultasi dengan the Rainforest Alliance untuk instruksi lebih lanjut.



LAMPIRAN AR1: AUDIT TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan

1. CB harus mengikuti panduan dan persyaratan dalam Lampiran ini saat mengaudit Tanggung Jawab Bersama (Sustainability Differential dan Sustainability Investment). Jika NC ditemukan, CB harus memastikan tindakan perbaikan telah sesuai diterapkan untuk mencegah hal sama terulang kembali.

Sustainability Differential (SD)

Proses audit untuk audit rantai pasokan

Persyaratan Standar	Pelaksanaan	Pengambilan sampel	Manajemen Kepatuhan
Isi perjanjian kontrak (3.2.4)	Perjanjian kontrak dengan pembeli berisi informasi SD (jumlah dan rincian pembayaran)	Akar kuadrat kontrak antara pembeli dan CH tipe kebun, sampel berisi kontrak volume kontrak terbesar.	Tim audit CB harus menyatakan ketidakpatuhan jika perjanjian kontrak itu: <ul style="list-style-type: none">• tidak berisi referensi ke SD• tidak ditandatangani/diberi tanggal oleh kedua pihak• tidak mencantumkan jumlah SD (secara volume) dan waktu pembayaran• tidak tegas membedakan SD dari harga, premi kualitas, dan diferensial lainnya



Persyaratan Standar	Pelaksanaan	Pengambilan sampel	Manajemen Kepatuhan
Pembayaran SD dan pelaporan pembayaran SD (3.2.3, 3.2.6, 3.2.7)	Pembeli melaporkan pembayaran di platform keterlacakan Informasi seputar jumlah SD harus selaras dengan: <ul style="list-style-type: none"> • SD yang disepakati • SD yang dimasukkan sebagai "SD yang sepakat dibayar" • SD yang dimasukkan sebagai "SD terkonfirmasi dibayar" • SD yang memang sudah dibayar (terlihat dalam bukti pembayaran) 	Akar kuadrat (tapi minimal 5, mana saja yang lebih besar) dari transaksi sebagai bagian dari kontrak yang dimasukkan ke dalam sampel audit	Tim audit CB harus selanjutnya menyelidiki perbedaan yang ditemukan dalam sampel audit. Kemungkinan hasilnya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika CH tipe kebun memasukkan jumlah yang salah ("SD sepakat dibayar") dalam platform keterlacakan, jumlahnya harus disesuaikan secara retrospektif oleh CH tipe kebun.³⁹ 2) Jika pembeli membayar jumlah yang salah (berbeda dari yang telah disepakati), CB harus menyatakan NC terhadap CH tipe SC dan memastikan perbedaan harus dikompensasi, karena jika tidak diperbaiki, akan berakibat sanksi. 3) Jika tidak ada pembayaran karena penundaan waktu, CB tidak boleh menyatakan NC, namun perlu ditindaklanjuti untuk memastikan pembayaran memang akan dilakukan. 4) Jika tidak ada pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan, CB harus menyatakan NC terhadap CH tipe SC, jika tidak diperbaiki, akan menghasilkan sanksi. 5) Jika tidak ada bukti pembayaran bahwa pembayaran telah dilakukan, CB harus menyatakan NC terhadap CH tipe SC, jika tidak diperbaiki, akan menghasilkan sanksi.

Tabel AR1.1: Mengaudit SD dalam audit SC

³⁹ Jika hal di atas terdeteksi selama audit SC, NC tidak dapat dinyatakan terhadap CH tipe kebun. CB dari CH tipe SC akan memberi tahu the Rainforest Alliance agar selanjutnya menindaklanjuti dengan CH tipe kebun (CB dari CH tipe kebun) untuk menyesuaikan data yang salah.



Proses audit untuk audit kebun

Persyaratan Standar	Pelaksanaan	Pengambilan sampel	Manajemen Kepatuhan
<p>Untuk CH (multi-) kelompok: Redistribusi SD kepada anggota kelompok (3.2.1)</p>	<p>Ada proses redistribusi dan berfungsi baik, untuk memastikan transfer SD tepat waktu dan pro-rata kepada anggota kelompok.</p>	<p>Verifikasi di kebun yang dimasukkan dalam sampel audit reguler (lihat Bagian Pengambilan sampel dalam dokumen ini).</p>	<p>CB harus menyatakan NC terhadap CH tipe kebun jika terjadi penyelewengan padahal CH tipe kebun itu telah menerima pembayaran SD dari pembelinya, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota kelompok belum menerima pembayaran SD • Jumlah yang diterima oleh anggota kelompok (secara volume) tidak sesuai dengan jumlah yang dikontrak (secara volume) • Jumlah total SD yang dibagikan kepada anggota kelompok tidak sama dengan jumlah total SD yang diterima dari pembeli <p>Jika pembayaran SD tidak dilakukan dari pembeli ke CH tipe kebun diketahui selama audit kebun, maka CB yang melakukan audit kebun itu harus menandai itu kepada the Rainforest Alliance agar difindaklanjuti oleh CB pembeli. CH tidak akan diberi NC dalam kasus ini.</p>
<p>Untuk CH individual: SD yang dibelanjakan untuk kepentingan pekerja (3.2.2)</p>	<p>SD dibelanjakan sesuai kategori yang tercantum dalam persyaratan Standar ini dan setelah berkonsultasi dengan perwakilan pekerja. Laporan tahunan tentang SD yang dibelanjakan (% dari total per kategori) diserahkan melalui platform the Rainforest Alliance.</p>	<p>Verifikasi semua kategori pembelanjaan; termasuk topik ini dalam wawancara dengan pekerja. Verifikasi laporan tahunan.</p>	<p>CB harus menyatakan NC terhadap CH tipe kebun jika terjadi penyelewengan padahal CH tipe kebun itu telah menerima pembayaran SD dari pembelinya, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada bukti tentang pemanfaatan pembayaran SD • tidak ada bukti telah berkonsultasi dengan perwakilan pekerja tentang prioritas pemanfaatan SD • SD tidak dibelanjakan untuk kepentingan pekerja (yaitu digunakan untuk tujuan selain prioritas yang ditetapkan saat berkonsultasi dengan perwakilan pekerja) • tidak ada laporan tentang pemanfaatan SD <p>Jika pembayaran SD tidak dilakukan dari pembeli ke CH tipe kebun diketahui selama audit kebun, maka CB yang melakukan audit kebun itu harus menandai itu kepada the Rainforest</p>



Persyaratan Standar	Pelaksanaan	Pengambilan sampel	Manajemen Kepatuhan
			Alliance agar ditindaklanjuti oleh CB pembeli. CH tidak akan diberi NC dalam kasus ini.

Tabel AR1.2: Mengaudit SD dalam audit kebun

Sustainability Investments (SI)

Proses audit untuk audit rantai pasokan

Persyaratan Standar	Pelaksanaan	Pengambilan sampel	Manajemen Kepatuhan
3.3.4 dan 3.3.5 – Pembeli melakukan investasi dan melaporkan	<p>Pembeli melakukan investasi (tunai dan/atau setara barang; mana saja yang disetujui dengan CH tipe kebun) dan mengonfirmasi SI telah dilakukan di platform:</p> <ul style="list-style-type: none"> tunai di tingkat transaksi (jumlah yang awalnya dimasukkan oleh CH tipe kebun ("SI yang sepakat dibayar")) investasi setara barang per CH tipe kebun dalam nilai moneter setiap tahun <p>Informasi seputar jumlah SI harus selaras dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SI yang disepakati SI yang dimasukkan sebagai "SI yang sepakat dibayar" SI yang dimasukkan sebagai "SI terkonfirmasi dibayar"+ setara barang SI memang telah dilakukan (terlihat lewat bukti) 	Akar kuadrat (tapi minimal 5, mana saja yang lebih besar) dari transaksi sebagai bagian dari kontrak yang dimasukkan ke dalam sampel audit.	<p>Sustainability Investments (SI) dilakukan. Hal ini mengharuskan agar:</p> <p>1) Transaksi SI dibayar (proses sama seperti SD), pembeli dapat membayar jumlah agregat dalam bentuk uang dan mengonfirmasi "<i>SI dibayar</i>" dalam platform itu.</p> <p>CB memverifikasi bahwa pembayaran telah dilakukan dan pembayaran sudah sesuai dengan yang dilaporkan sebagai "SI disepakati dan terkonfirmasi dibayar".</p> <p>2) Jika relevan, investasi setara barang dilakukan oleh pembeli, dan dilaporkan dalam platform sekali dalam setahun.</p> <p>CB memverifikasi bahwa investasi yang dilaporkan lewat platform telah dilakukan.</p>

Tabel AR1.3: Mengaudit SI dalam audit SC

Proses audit untuk audit Kebun

Persyaratan Standar	Pelaksanaan	Pengambilan sampel	Manajemen Kepatuhan
---------------------	-------------	--------------------	---------------------



<p>3.3.1 – Identifikasi kebutuhan investasi dan rancangan rencana investasi</p>	<p>Sebelum musim/audit: Rencana investasi disusun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SI berbasis volume (tunai)* ditemukanali • Potensi kebutuhan investasi setara barang ditemukanali <p>*"SI sepakat dibayar" dimasukkan dalam transaksi volume besertifikasi yang dijual ke pembeli</p> <p>Begitu investasi diterima dan dibelanjakan, rencana investasi diperbarui, dan informasi yang dilaporkan ke platform the Rainforest Alliance: % dari total yang dibelanjakan per kategori investasi yang telah ditetapkan</p>	<p>Hanya ada satu rencana investasi.</p>	<p>CB harus memverifikasi apakah rencana investasi memang ada dan disusun semestinya sesuai templat yang tepat, namun, instruksi tidak diminta untuk menganalisis isi rencana.</p> <p>Begitu investasi telah diterima, verifikasi dilakukan terkait apakah investasi 1) telah dibelanjakan sesuai rencana, 2) dilaporkan dengan benar dalam platform, dan 3) dapat dibuktikan melalui faktur, dsb.</p> <p>Jika CB mendeteksi ada dari hal di atas keliru dilakukan, maka CB harus menyatakan NC.</p> <p>Jika SI berupa uang atau setara barang belum diterima sesuai kesepakatan dengan pembeli, CB yang melakukan audit kebun harus menandai ini kepada the Rainforest Alliance agar ditindaklanjuti oleh CB pembeli.</p>
---	--	--	--

Tabel AR1.4: Mengaudit SI dalam audit Kebun



LAMPIRAN AR2: PERSYARATAN MINIMUM UNTUK PENGAMBILAN SAMPEL DOKUMEN

Berlaku untuk audit kebun maupun rantai pasokan

Lampiran ini menyajikan persyaratan untuk tim audit dalam mengambil sampel dokumen di berbagai lokasi berbeda selama audit. Tim audit tidak wajib mematuhi semua persyaratan di audit tindak lanjut atau audit investigasi.

1. Tim audit harus memverifikasi minimal tipe dan jumlah dokumen yang dicantumkan dalam tabel di bawah.

Tipe dokumen	Jumlah minimal item	Berlaku untuk	Keterangan
Kebijakan dan prosedur	Semua berlaku	Audit kebun dan rantai pasokan	
Kontrak pembelian/penjualan	Akar kuadrat jumlah kontrak	Audit kebun dan rantai pasokan	Untuk CH tipe SC yang bertanggung jawab membayar SD/SI, ukuran sampelnya ditentukan lebih lanjut di Lampiran AR1: audit tanggung jawab bersama.
Catatan staf MS	Akar kuadrat jumlah stafnya	Audit kebun dan rantai pasokan yang ada topik sosial dalam ruang lingkup	Pengetahuan dan kompetensi para staf MS, catatan pelatihan mereka, konflik kepentingan, kontrak antara CH dan staf, upah, jam kerja, tunjangan.
Catatan pelatihan	Akar kuadrat acara pelatihan dalam 12 bulan terakhir	Audit kebun dan rantai pasokan	Pelatihan petani, pekerja.
Penilaian Risiko CH	Semua diwajibkan oleh Standar	Audit kebun dan rantai pasokan	
Catatan pembelian	Sama seperti ukuran sampel yang dipilih	Audit kebun	Kuitansi pembelian milik kebun anggota yang dipilih sebagai sampel. Pembelian vs. produksi saat ini vs. perkiraan hasil. Tim audit dapat meningkatkan ukuran sampel, dengan pertimbangannya sendiri, untuk memeriksa catatan pembelian petani yang tidak termasuk dalam sampel.



Tipe dokumen	Jumlah minimal item	Berlaku untuk	Keterangan
	Akar kuadrat (dengan minimal 5) dari semua transaksi/pengiriman	Audit rantai pasokan	
Catatan penjualan	Gambaran singkat untuk memverifikasi total pembelian volume, yang diproses, dijual, dan sebagai persediaan. Minimal verifikasi alur produk lengkap atas minimal 5 transaksi penjualan (lihat Lampiran AR7: audit keterlacakan dalam audit kebun).	Audit kebun	
	Akar kuadrat (dengan minimal 5) dari semua transaksi/pengiriman	Audit rantai pasokan	
File petugas inspeksi internal	Akar kuadrat jumlah petugas inspeksi internal.	Audit kebun	Minimal memverifikasi berikut ini: Kompetensi petugas inspeksi internal, konflik kepentingan, upah, jam kerja, tunjangan. Selain itu, audit kesaksian harus dilakukan pada sejumlah tertentu petugas inspeksi internal, yang harus cocok dengan file petugas inspeksi internal yang diverifikasi.
Rencana manajemen	Seluruh CH	Audit kebun	
Kontrak dengan anggota kelompok	Minimal 50% dari total jumlah kebun yang dipilih sebagai sampel	Audit kebun	50% dari file akan berasal dari kebun yang dipilih untuk dikunjungi dan sisanya akan berasal dari kebun anggota yang tidak dipilih sebagai sampel.



Tipe dokumen	Jumlah minimal item	Berlaku untuk	Keterangan
Peta, poligon	Ikuti Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit tentang penggunaan geodata untuk audit		
Inspeksi internal dan dokumentasi kebun	Minimal 50% dari ukuran sampel yang dipilih	Audit kebun	Laporan inspeksi internal atas semua anggota dalam sampel. Auditor CB dapat memutuskan menerima tambahan 25% dari ukuran sampel anggota yang tidak dipilih sebagai sampel.
Persetujuan dan sanksi	<p>Jumlah catatan persetujuan yang sama seperti ukuran sampel yang dipilih, jika dokumen persetujuan berbeda dari kontrak antara manajemen dan petani.</p> <p>Semua sanksi yang diterapkan selama setahun lalu jika ada 15 atau kurang dari 15 anggota yang disanksi. Jika ada lebih dari 15 anggota yang disanksi, maka sampelnya haruslah 15 ditambah akar kuadrat jumlah sanksi di atas 15.</p>	Audit kebun	Alasan pemberian sanksi harus diverifikasi silang. Dalam hal risiko tinggi jika CH menyanksi petani tanpa mengikuti prosedur atau tanpa alasan yang benar, tim audit boleh memutuskan mengunjungi dan/atau menghubungi petani yang disanksi yang tidak masuk dalam kelompok, untuk diverifikasi.

Tabel AR2.1: Dokumen minimal yang akan diverifikasi oleh tim audit CB di Sistem Manajemen



LAMPIRAN AR3: MENGHITUNG JUMLAH WAWANCARA PEKERJA DAN FILE PEKERJA

Berlaku untuk audit Kebun dan audit Rantai Pasokan yang ada topik sosial dalam ruang lingkup sertifikasi:

Tabel di bawah ini menyajikan persyaratan dalam menentukan jumlah minimal wawancara yang harus dilakukan dan jumlah file pekerja yang akan ditinjau berdasarkan jumlah pekerja non-administrasi⁴⁰ milik CH dalam ruang lingkup sertifikasi. Jumlah wawancara, baik individual atau kelompok, dapat selalu ditingkatkan tergantung risiko yang ditemukan sebelum atau selama audit.

Jumlah wawancara dapat dibagi menjadi wawancara individual dan wawancara kelompok. Namun, tim audit CB boleh memutuskan melakukan semua wawancara sebagai wawancara individual. Jumlah wawancara individual diatur sebagai jumlah minimum, sementara jumlah wawancara kelompok diatur sebagai maksimum.

Jumlah orang dalam wawancara kelompok yang diberikan dalam tabel di bawah bersifat usulan. Jika boleh melakukan lebih dari satu wawancara kelompok, tim audit bebas menyesuaikan jumlah tersebut, tergantung banyaknya pekerja yang mau mengikuti wawancara kelompok. Contohnya, ketika tabel mengusulkan 5 wawancara kelompok dengan 5 orang/satu wawancara kelompok, maka tim audit dapat memiliki 3 wawancara kelompok dengan 5 orang/tiap kelompok, 1 wawancara kelompok dengan 6 orang/kelompok, dan satu wawancara kelompok berisi 4 orang.

1. Tim audit harus melakukan minimal jumlah wawancara pekerja dan tinjauan file pekerja seperti tercantum dalam tabel di bawah dengan tetap mematuhi persyaratan umum di Bagian [Wawancara dan tinjauan file pekerja](#) dalam dokumen ini.
2. Pengambilan sampel pekerja harus menggunakan jumlah orang sebagai dasar perhitungan, terlepas dari jumlah jam kerja mereka selama seminggu, bukan jumlah pekerja setara penuh waktu.
3. CB harus memperhatikan jumlah pekerja di masa produksi puncak dan di masa produksi nadir, di antara faktor lainnya, saat menentukan sampel yang paling representatif.
4. CB tidak boleh menganggap wawancara dengan pekerja dan/atau jumlah file pekerja dari staf manajemen, supervisor, atau administrasi milik CH saat melakukan perhitungan.
5. CB harus mewawancarai dan memeriksa file karyawan dari jumlah representatif staf administrasi (manajemen, supervisor, dan staf administrasi lainnya, teknisi (lapang), dsb.) dari CH.
 - a. Jumlah minimal wawancara tersebut harus akar persegi jumlah staf administrasi.

⁴⁰ Pekerja non-administrasi tidak termasuk staf yang melakukan tugasnya di kantor, petugas inspeksi internal, atau yang memiliki mandat sebagai supervisor di lapang/unit pengolahan, dsb. Pekerja non-administratif mencakup pekerja yang melakukan tugas fisik di kebun/lapang atau di lokasi kebun lainnya (pembibitan, unit pengolahan, pusat pembelian, gudang, dsb.) dan yang bekerja sebagai satpam, supir, tukang kebun, dan pekerja umum.



b. Jumlah minimal file pekerja dari staf tersebut yang harus diperiksa haruslah minimal setengah dari jumlah wawancara staf administrasi.

6. Wawancara kelompok tidak boleh berisi lebih dari 6 pekerja dan auditor harus memastikan tersedia cukup waktu bagi semua pekerja yang diwawancarai agar bebas mengeluarkan pemikirannya

Catatan: Waktu rata-rata yang dihabiskan dalam satu wawancara individual diperkirakan sekitar 15 menit untuk wawancara tanpa masalah dan 30 menit kalau ada masalah yang diajukan. Perkiraan waktu rata-rata yang dihabiskan dalam wawancara kelompok adalah 30 hingga 45 menit, sudah termasuk waktu untuk mengumpulkan para pekerja yang diwawancarai.

Jumlah pekerja non-terlibat yang terlibat dalam CH	Jumlah minimal pekerja yang akan diwawancarai	Jumlah minimal wawancara individual	Jumlah maksimal wawancara kelompok	Jumlah minimal file pekerja yang akan diperiksa
1-5 pekerja	Semua pekerja diwawancarai secara empat mata			Semua file pekerja diperiksa
6 – 10	6	6	Tidak berlaku	6
11-50	9	6	1 grup terdiri dari 3	9
51-100	15	7	1 grup terdiri dari 3 1 grup terdiri dari 5	12
101-250	20	10	2 grup terdiri dari 5	15
251-500	32	12	2 grup terdiri dari 3 1 grup terdiri dari 4 2 grup terdiri dari 5	18
501-1500	40	15	2 grup terdiri dari 3 1 grup terdiri dari 4 3 grup terdiri dari 5	20



Jumlah pekerja non-terlibat yang terlibat dalam CH	Jumlah minimal pekerja yang akan diwawancarai	Jumlah minimal wawancara individual	Jumlah maksimal wawancara kelompok	Jumlah minimal file yang akan diperiksa
1501 – 4000	50	18	1 grup terdiri dari 3 1 grup terdiri dari 4 5 grup terdiri dari 5	25
4001 dan lebih banyak	65	25	8 grup terdiri dari 5	30

Tabel AR3.1: jumlah wawancara dan file pekerja

Catatan: Sesuai dengan [Lampiran AR4: audit topik sosial](#), ukuran sampel wawancara pekerja harus ditingkatkan 10% (persyaratan 2.6) dan begitu pula file pekerja (persyaratan 36b).

LAMPIRAN AR4: AUDIT TOPIK SOSIAL

Berlaku untuk audit Kebun dan audit Rantai Pasokan yang ada topik sosial dalam ruang lingkup sertifikasi

Secara umum, lampiran ini berlaku untuk semua pemegang sertifikat yang ruang lingkup sertifikasinya berisi topik sosial⁴¹ dalam Standar ini. Ini artinya, semua CH tipe kebun; untuk CH tipe SC hal ini hanya berlaku jika Bab 5 Sosial telah ditemukan sebagai risiko tinggi, yang ditemukan lewat Penilaian Risiko Rantai Pasokan. Indikasi yang lebih spesifik tentang keberlakuan sub-bagian dalam Lampiran ini dijelaskan di bagian itu sendiri. Persyaratan tertentu hanya berlaku jika itu risiko (sangat) tinggi. Namun, jika ada risiko (sangat) rendah atau menengah, persyaratan tersebut harus tetap diaudit dengan mengikuti Protokol Verifikasi Auditor.

AR4.1 AUDIT BERBASIS RISIKO PADA TOPIK SOSIAL

1. CB harus menerapkan Tabel AR4.1 di bawah, ketika topik sosial termasuk dalam ruang lingkup:
 - a. investigasi di luar lokasi.
 - b. audit investigasi

⁴¹ topik sosial mengacu pada semua topik dan persyaratan yang termasuk dalam Bab 5 Sosial dalam standar kebun dan rantai pasokan ini.



- c. audit kebun dan penilaian risiko audit oleh CB telah mengevaluasi bahwa topik sosial berisiko (sangat) tinggi
- d. audit Standar SC
- e. sewaktu-waktu sesuai pertimbangan the Rainforest Alliance

Topik	Tindakan
Gambaran umum risiko spesifik	<p>1.1 Untuk topik atau persyaratan yang ditemukan sebagai <i>risiko (sangat) tinggi</i>, CB harus membuat gambaran umum agar lebih spesifik menemukan setiap risiko tersebut, yang berisi minimal unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok sasaran/ kelompok rentan, cth., pekerja migran, anak-anak usia 15-18 tahun, perempuan, kelompok etnis. b. Periode di tahun itu cth., selama musim puncak, musim liburan, musim ketika terjadi kekurangan tenaga kerja. c. Lokasi tempat risiko ini ditemukan, cth., di lahan/ pabrik / anggota kelompok. d. Skenario/ keterangan atas situasi berisiko itu, cth., penggantian pekerja saat anak-anak menggantikan orangtua mereka, tidak ada metode verifikasi umur mengingat ketiadaan akta lahir di kawasan itu. e. Persyaratan spesifik dalam Standar ini yang berkaitan dengan risiko itu.
Investigasi di luar lokasi (berlaku untuk audit kebun)	<p>1.2 CB harus melakukan investigasi di luar lokasi (hanya berlaku di audit kebun, periksa AR4.10 Investigasi di luar lokasi tentang topik <i>risiko (sangat) tinggi</i>).</p>
Ukuran sampel wawancara pekerja dan file pekerja	<p>1.3 CB harus menambah jumlah wawancara pekerja dan file pekerja yang akan diperiksa menjadi menjadi 110% dari ukuran sampel yang dihitung (lihat Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja).</p>
Penentuan waktu	<p>1.4 Audit harus dilakukan di masa ketika tim audit CB dapat mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang paling relevan untuk mengonfirmasi topik berisiko (sangat) tinggi. Hal ini dapat termasuk, misalnya, audit dilakukan di musim puncak, ketika lebih banyak tenaga kerja berada di lokasi, ketika kemungkinan besar mendapati pekerja yang direkrut melalui penyedia tenaga kerja. Untuk audit kebun, dalam kasus apa saja yang berlaku adalah persyaratan di Bagian 1.5 Metode verifikasi-audit CB dalam dokumen ini.</p>



Topik	Tindakan
Komposisi tim audit	<p>1.5 CB harus memastikan minimal satu Auditor Utama untuk Topik Sosial tergabung dalam tim audit (lihat Bab dua, Peraturan untuk personel CB, dalam Peraturan 2020 untuk Lembaga Sertifikasi).</p> <p>1.6 Jika dianggap perlu, CB harus memastikan tim audit berisi spesialis hukum tentang kebebasan berserikat.</p> <p>1.7 Keanekaragaman gender harus tercermin dalam komposisi tim audit ini.</p>
Durasi audit	<p>1.8 CB harus menambah durasi audit jika diperlukan agar mencakup persyaratan tambahan yang disebutkan dalam Lampiran ini, tanpa mengganggu persyaratan lain dalam Standar ini yang akan diaudit.</p>

Tabel AR4.1: Persyaratan tambahan terkait dengan persyaratan sosial

AR4.2 KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Berlaku untuk audit Kebun

2. Sebelum audit di lokasi, CB harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan saat melakukan audit Standar Kebun yang berisiko tinggi terdapat tenaga kerja anak dan/atau kerja paksa berdasarkan peta risiko sektor tenaga kerja anak dan kerja paksa the Rainforest Alliance dan/atau risiko (sangat) tinggi ketidakpatuhan untuk kebebasan berserikat yang ditemukan oleh CB (penilaian risiko audit selama persiapan audit) dan/atau the Rainforest Alliance.
3. CB harus mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
4. Jika dibutuhkan, CB harus melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk:
 - a. Menemukenali risiko kemungkinan CH melakukan ketidakpatuhan di persyaratan 5.1 Pengkajian-dan-Penanganan dalam Standar Kebun terkait dengan tenaga kerja anak dan/atau kerja paksa dan/atau 5.2 Kebebasan Berserikat.
 - b. Memahami masalah dan risiko umum di setiap koneksi setempat, misalnya kawasan geografi, tanaman, sektor, dengan persyaratan 5.1 Pengkajian-dan-Penanganan dan/atau 5.2 Kebebasan Berserikat dalam Standar ini.
 - c. Memiliki pemahaman yang lebih baik atas penafsiran setempat dari persyaratan 5.1 Pengkajian-dan-Penanganan dan/atau 5.2 Kebebasan Berserikat.
 - d. Menjalin dan/atau menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan yang tertarik yang akan memberi informasi kepada CB tentang risiko/masalah yang muncul selama siklus sertifikasi.



5. CB harus memastikan tim audit menggunakan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk merancang dan melaksanakan audit.
6. CB dapat melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan sebelum atau beriringan dengan investigasi di luar lokasi (periksa [AR4.10 Investigasi di luar lokasi](#)). Ruang lingkup investigasi di luar lokasi harus lebih bertarget dan intensif, berkaitan dengan topik spesifik tertentu yang ditemukan sebagai risiko (sangat) tinggi, daripada ruang lingkup konsultasi dengan pemangku kepentingan.
7. Untuk setiap konsultasi, CB harus menyusun daftar pemangku kepentingan yang relevan (untuk meraih tujuan sesuai poin 4 di atas untuk topik yang ditandai di poin 13 di bawah ini, dengan rincian kontak (jika bisa) untuk setiap pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan (tidak lengkap) meliputi pemangku kepentingan setempat, cth. LSM setempat, pakar topik setempat, konsultan, otoritas setempat, tokoh masyarakat, staf pusat kesehatan setempat, polisi, tempat ibadah, sekolah setempat, dan/atau pemerintah setempat, perwakilan serikat tenaga kerja yang mencakup pekerja di CH dan/atau kelompok sosial masyarakat. CB pun boleh meminta CH menyerahkan daftar pemangku kepentingan dengan rincian kontak dijadikan dasar.
8. Dari daftar itu, CB harus memilih pemangku kepentingan untuk berkonsultasi dengan mengevaluasi siapa yang dapat memberikan informasi yang paling relevan, tanpa konflik kepentingan, untuk meraih tujuan konsultasi dan dengan memastikan menyentuh semua topik yang disebutkan di poin 13 di bawah ini.
9. CB harus berkonsultasi dengan minimal 3 pemangku kepentingan berbeda per konsultasi.
10. CB harus mewaspadaikan potensi konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dengan CH.
11. CB tidak boleh membuka informasi rahasia tentang CH selama sesi konsultasi pemangku kepentingan.
12. CB harus memastikan proses konsultasi pemangku kepentingan mencakup minimal:
 - a. Pemrofilan pemangku kepentingan termasuk alasan menghubungi, potensi konflik kepentingan, topik yang ingin disertakan dalam konsultasi spesifik.
 - b. Konsultasinya berisi minimal:
 - i. bagian pengantar yang menjelaskan tujuan konsultasi dan bagaimana data digunakan
 - ii. perjanjian kerahasiaan
 - iii. meminta/berbagi informasi berkaitan dengan topik yang diminati
 - iv. mencatat informasi relevan yang dikumpulkan
 - v. menutup sesi yang berisi perjanjian tentang bagaimana pemangku kepentingan dapat terus memberikan kepada CB risiko/masalah terbaru yang terkait langsung dengan topik yang dibahas dengan CB. sepanjang tahun



- c. Tindak lanjut dari CB dengan pemangku kepentingan di mana CB menentukan kapan akan menghubungi (lagi) pemangku kepentingan spesifik di masa mendatang untuk mendapatkan informasi terbaru.
- 13.** CB harus mengevaluasi dan mendokumentasikan minimal topik risiko (sangat) tinggi dari yang berikut ini:
 - a. Risiko yang terkait dengan topik sosial, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. pekerja anak
 - ii. kerja paksa
 - iii. kebebasan berserikat
 - b. Informasi spesifik untuk CH berkaitan dengan pengaduan, pelanggaran hak, atau konflik sosial yang telah diserahkan dan yang telah diketahui pemangku kepentingan.
 - c. Persidangan hukum yang tertunda.
- 14.** Untuk setiap konsultasi pemangku kepentingan, CB harus mencatat informasi relevan yang dikumpulkan, hingga dapat membuktikan bahwa konsultasi telah berjalan efektif. Catatan ini termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Nama dan rincian kontak individu dan organisasi yang dikonsultasikan.
 - b. Salinan semua korespondensi dengan pemangku kepentingan.
 - c. Catatan/ risalah pertemuan berisi semua informasi yang diterima secara lisan.
 - d. Kapan dan bagaimana CB akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait informasi yang diperbarui di masa mendatang.
 - e. Penjelasan tentang bagaimana CB menafsirkan atau menggunakan komentar tersebut untuk menyesuaikan rencana audit atau selanjutnya memverifikasi atau mendukung informasi yang diterima di audit di lokasi.
- 15.** Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan, CB harus menyesuaikan rencana audit di lokasi untuk memverifikasi risiko dan/atau potensi masalah yang disampaikan kepada CB oleh pemangku kepentingan yang diajak konsultasi dan menggunakannya sepanjang proses audit.
- 16.** CB tidak boleh membagikan informasi rahasia yang dikumpulkan dari konsultasi pemangku kepentingan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini harus tegas disebutkan selama proses konsultasi dengan setiap pemangku kepentingan.
- 17.** CB harus memastikan pemangku kepentingan didekati secara sukarela dan diberi kesempatan untuk menolak kolaborasi ini.



18. Jika ada pemangku kepentingan lain yang dikonsultasikan, maka CB harus mencatat hal ini, bersama dengan alasannya dalam catatan untuk sesi konsultasi itu.
19. CB harus menyerahkan catatan konsultasi pemangku kepentingan kepada the Rainforest Alliance jika diminta dan dalam kesempatan pertama.
20. CB harus menetapkan durasi minimum kegiatan ini selama 2,5 jam, meskipun waktu persis yang dibutuhkan tergantung beberapa faktor eksternal.

AR4.3 AUDIT SISTEM PENGAJIAN-DAN-PENANGANAN

21. Sebelum audit, CB harus memastikan telah menerima rincian kontak dari Komite Pengkajian-dan-Penanganan. Tim audit CB dapat menghubungi komite sebelumnya untuk menemukenali titik perhatian apa pun.
22. Selama audit, tim audit harus memverifikasi apakah CH telah memiliki unsur-unsur wajib sistem Pengkajian-dan-Penanganan⁴² seperti penjelasan dalam Standar dan jika ternyata sudah ada, memastikan sistem itu berfungsi.
23. Tim audit harus menemukenali penyalahgunaan tenaga kerja mengikuti panduan di bawah.

Sebagai bagian dari verifikasi sistem ini, tim audit juga harus berupaya menemukenali adanya kasus tenaga kerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan/atau kekerasan dan pelecehan di tempat kerja (CL/FL/D/WVH) yang terjadi. Dalam melakukan itu, sangat penting agar auditor sudah memahami definisi lengkap CL/FL/D/WVH dalam Lampiran S1.1 Pedoman Kebun, Glosarium. Jika ada kasus yang ditemukan, maka skenario berikut berlaku:

- a. Jika ada kasus sudah ditemukenali oleh sistem pemantauan CH, sedang diremediasi menggunakan Protokol Remediasi, dan perbaikan sedang berlangsung untuk memenuhi tahapan penting yang wajib dalam Protokol dan sedang diterapkan sesuai Protokol, maka tim audit tidak akan menyatakan ketidakpatuhan. Namun, tim audit harus menyertakan ke dalam laporan mereka jenis masalah (CL/FL/D/WVH) dan tanggal remediasi harus diselesaikan, dan CB harus memverifikasi masalah yang ditemukenali, dan mengonfirmasi penyelesaian remediasi dalam audit berikutnya.
- b. Jika ada kasus sudah ditemukenali oleh sistem pemantauan CH, sedang diremediasi menggunakan Protokol Remediasi, namun perbaikan itu tidak memenuhi tahapan waktu yang wajib dalam Protokol, dan/atau tidak diterapkan sesuai Protokol (lihat [AR4.5 Remediasi](#) di bawah), maka tim audit harus menggunakan Uji Keparahan (lihat [AR4.4 Uji keparahan](#) di bawah) dan ada 3 potensi hasilnya:

⁴² Sistem Pengkajian-dan-Penanganan dan Rencana Remediasi diatur dalam Standar the Rainforest Alliance beserta lampirannya.



- i. Jika kasusnya dievaluasi sebagai **tidak parah**, hal ini menjadi ketidakpatuhan pada persyaratan remediasi (5.1.4 dalam Standar).
 - ii. Jika kasusnya dievaluasi sebagai **berpotensi parah** dan butuh lebih banyak waktu untuk Uji Keparahan, maka lisensi dan sertifikat aktifnya ditangguhkan (lihat Bagian 1.7 [Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi).
 - iii. Jika kasusnya dievaluasi sebagai **parah**, CB harus membuat keputusan sertifikasi negatif dan/atau sertifikat serta lisensi aktifnya ditangguhkan atau dibatalkan (lihat Bagian 1.7 [Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi).
- c. Jika ada masalah tidak ditemukan oleh sistem pemantauan CH, tim audit harus menganalisisnya menggunakan Uji Keparahan (lihat [AR4.4 Uji keparahan](#) di bawah), ada 3 opsi:
- i. Jika hasil evaluasi kasus adalah **tidak-parah**, ini adalah ketidakpatuhan berupa kegagalan sistem pemantauan Pengkajian-dan-Penanganan (5.1.3 dalam Standar).
 - ii. Jika kasusnya dievaluasi sebagai **berpotensi parah** dan butuh lebih banyak waktu untuk Uji Keparahan, maka lisensi dan sertifikat aktifnya ditangguhkan (lihat Bagian 1.7 [Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi).
 - iii. Jika kasusnya dievaluasi sebagai **parah**, CB harus membuat keputusan sertifikasi negatif dan/atau sertifikat serta lisensi aktifnya ditangguhkan atau dibatalkan (lihat Bagian 1.7 [Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi).
- d. Jika ragu harus memilih apa dari opsi di atas, CB harus mencari panduan dan/atau interpretasi lebih lanjut dari the Rainforest Alliance.

AR4.4 UJI KEPARAHAN

24. Selama audit, ketika tim audit menemukan kasus pelanggaran terhadap tenaga kerja berupa CL/FL/D dan/ atau WVH, Uji Keparahan digunakan untuk menentukan kasus itu dianggap parah atau tidak.

#	Pertanyaan	Ya /Tidak	Rincian / klarifikasi
---	------------	-----------	-----------------------



1	Apakah situasi pekerja/anak mengancam jiwa? ⁴³		Jika ya, masalahnya parah
2	Apakah masalah ini berpotensi menimbulkan dampak lama pada kesejahteraan fisik dan/atau psikologis pekerja/anak itu?		Jika ya, masalahnya parah
3	Apakah ini insiden sistemik, artinya ada banyak kasus dalam masalah ini di CH ini dan masalah itu berakar di praktik manajemen?		“Ya” untuk pertanyaan ini saja tidak menjadikan masalahnya parah, tapi jika ada satu “ya” lagi, maka itu parah.
4	Apakah ada bukti bahwa manajemen mengetahui terjadinya pelanggaran itu, dan dan melanggar standar the Rainforest Alliance dan/atau hukum yang berlaku, namun membiarkan hal itu terus terjadi?		“Ya” untuk pertanyaan ini saja tidak menjadikan masalahnya parah, tapi jika ada satu “ya” lagi, maka itu parah.

Tabel AR4.2: Uji Keparahan

25. CB harus berkonsultasi dengan pakar jika meragukan jawaban untuk pertanyaan 2 dalam Uji Keparahan itu. Pakar tersebut dapat berupa cth., petugas inspeksi tenaga kerja, departemen tenaga kerja/sosial, pakar perlindungan anak bersama LSM atau pemerintah.

AR4.5 REMEDIASI

26. Sebelum audit, tim audit harus meninjau Rencana Remediasi (sebagai bagian dari Rencana Manajemen) dan memastikan rencana tersebut memang dapat dijalankan dan praktis.
27. Di semua kasus, tim audit harus memprioritaskan ketenteraman para pekerja saat memutuskan cara menginformasikan kepada manajemen lokasi kerja mengenai ketidakpatuhan, termasuk yang menghasilkan keputusan sertifikasi negatif.
28. CB harus menyusun dan menerapkan prosedur terdokumentasi yang memandu tim audit harus bertindak seperti apa ketika ada (potensi) kasus pelanggaran terhadap tenaga kerja ditemukan selama audit atau selama investigasi di luar lokasi.
29. Tim audit harus mengingatkan CH untuk menggunakan Rencana Remediasinya. Tim audit harus mengikuti rencana remediasi CH atau jika tidak ada/tidak praktis, prosedur terdokumentasinya sendiri (lihat poin 28 di atas), untuk meminimalkan risiko terhadap pekerja atau orang lain yang terlibat.

⁴³ Yang dimaksud situasi mengancam jiwa adalah kemungkinan besar situasi itu akan menimbulkan kehilangan nyawa.



AR4.6 AUDIT KEBEBASAN BERSERIKAT (FOA)

Tim audit harus mengikuti persyaratan di bawah jika ada risiko (sangat) tinggi berupa ketidakpatuhan terhadap persyaratan terkait FoA. Ada risiko 'tinggi', jika ada pengaduan, ketidakpatuhan dalam audit tahun lalu pada persyaratan terkait atau gugatan hukum yang sedang berlangsung atau telah tuntas tentang hak tenaga kerja.

30. Jika ketidakpatuhan tentang FoA dinyatakan, CB harus mempertimbangkan apakah penyebab utamanya adalah diskriminasi.
31. Tim audit harus menerapkan persyaratan berikut, selain persyaratan di Bagian [Wawancara dan tinjauan file pekerja](#) tentang melakukan wawancara:
 - a. Wawancara di luar lokasi: jika memungkinkan dan kalau keamanan dijamin, wawancara terkait pelanggaran hak ketenagakerjaan pekerja harus dilakukan di luar batas-batas CH (yaitu di luar lokasi), kecuali pekerja meminta sebaliknya. Tim audit akan mengadakan wawancara tersebut, lebih baik, sebelum pertemuan pembuka, dan selama jam dan hari bukan kerja, kecuali pekerja meminta sebaliknya.
 - b. Tim audit mewawancarai semua pekerja yang dilaporkan mengalami pelanggaran hak kebebasan berserikat, perundingan bersama, atau telah mengalami diskriminasi atau intimidasi karena ikut serta dalam organisasi pekerja, jika memang ada informasi tersebut.
 - c. CB harus memastikan ketika wawancara kelompok merupakan bagian audit:
 - i. Jika ada pekerja yang berserikat maupun tidak berserikat, satu wawancara kelompok dikhususkan untuk pekerja yang berserikat, dan satu wawancara kelompok lainnya khusus untuk pekerja yang tidak berserikat.
 - ii. Jika ada pekerja yang terafiliasi dengan serikat dagang/organisasi pekerja yang berbeda, maka satu wawancara kelompok hanya mewawancarai pekerja yang terafiliasi dengan serikat dagang/ organisasi pekerja yang sama.
 - d. Tim audit harus memastikan sampel paling representatif-lah yang ditetapkan, dengan menggunakan pengambilan sampel acak berstratifikasi, yang mempertimbangkan pekerja yang terkait dengan Pengaduan/ketidakpatuhan/tuntutan hukum, pekerja yang terafiliasi dari semua organisasi pekerja dan pekerja yang tidak terafiliasi.
 - e. Tim audit harus memastikan serikat atau organisasi pekerja diwawancarai di lokasi atau di luar lokasi, mana saja yang lebih disukai para perwakilan itu.
32. Jika ada pengaduan atau tuntutan hukum dan resolusi akhirnya berpihak pada pekerja, tim audit harus menemukenali apakah situasi itu tersendiri atau sistemik, dan apakah tindakan perbaikan telah efektif diterapkan. Jika tindakan perbaikan telah sesuai diterapkan, tim audit tidak perlu menyatakan NC terhadap CH dan tim audit harus mencatat evaluasi mereka atas efektivitas tindakan perbaikan ke dalam laporan/daftar periksa audit.



AR4.7 AUDIT UPAH DAN UPAH LAYAK

Berlaku untuk audit kebun dan audit rantai pasokan

- 33.** Untuk **audit kebun**, sebelum audit CB sangat disarankan menganalisis informasi yang diisi CH dalam Panduan Matriks Gaji the Rainforest Alliance (Lampiran S8), memeriksa silang data dengan informasi yang dikumpulkan di poin 34 di bawah, dan menemukannya apakah ada inkonsistensi, ketidakakuratan yang harus selanjutnya diselidiki selama audit, contohnya pekerja dibayar di bawah upah minimum, pekerja selalu kerja lembur; atau selisih upah antara pekerja perempuan dan laki-laki.
- 34.** Sebelum **audit kebun/rantai pasokan**, CB harus mengumpulkan dan menganalisis informasi, jika ada:
- a. Informasi tentang hukum yang berlaku yang berlaku atau CBA tentang upah, tunjangan, potongan, dan kondisi kerja, cth.
 - i. Persyaratan upah minimum nasional dan/atau regional
 - ii. Perundingan bersama yang berlaku, dalam perundingan, atau baru saja berakhir
 - iii. Informasi hukum tentang persyaratan dan batasan permagangan (upah dan durasi)
 - iv. Tunjangan sosial yang diwajibkan hukum, seperti layanan kesehatan, asuransi kecelakaan, dsb.
 - v. Potongan upah yang diperbolehkan sesuai kontrak dan/atau hukum
 - vi. Hukum yang berlaku tentang jam kerja dan standar seminggu kerja
 - b. Informasi konteks tentang upah, cth. Statistik rata-rata dan/atau median upah nasional dan/atau regional, upah industri yang berlaku.
 - c. Informasi terkait tunjangan setara barang, cth. Data regional tentang rata-rata pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan pangan sehari-hari.
 - d. Tolok ukur upah layak yang disediakan oleh the Rainforest Alliance dalam Lampiran S10, yang berlaku untuk **audit kebun**.
- 35.** Sebelum **audit kebun/rantai pasokan**, CB harus memastikan telah menyampaikan dengan jelas kepada CH agar menyiapkan untuk ditinjau selama audit di lokasi, minimal berikut ini:
- a. Perundingan bersama yang berlaku, dalam perundingan, atau baru saja berakhir (jika memang belum dibagikan kepada CB sebelum audit).
 - b. Kontrak kerja dan semua ketentuan pembayaran (termasuk potongan sesuai undang-undang dan pembayaran tunjangan sosial oleh perusahaan).
 - c. Slip gaji dan catatan penggajian selama minimal 12 bulan terakhir.



- d. Catatan upah, lembur, dan catatan produksi untuk semua tipe/kategori kerja/fungsi per gender.
- e. Catatan jumlah jam kerja.
- f. Catatan tunjangan tunai, pembayaran bonus, dan tunjangan setara barang yang diberikan kepada tipe pekerja atau secara individual per pekerja (jika sesuai) dan per gender.
- g. Perhitungan biaya bagi perusahaan untuk setiap tunjangan setara barang beserta bukti pendukung.
- h. Sistem bayaran dan metode perhitungan di fasilitas (tarif borongan vs. tarif per jam, tarif dasar vs. bonus).
- i. Dokumentasi yang menunjukkan penetapan kuota tarif borongan.
- j. Daftar tunjangan (yang menunjukkan waktu yang diambil karena cuti sakit, cuti melahirkan, liburan, dsb.)

36. Selama **audit kebun/rantai pasokan**, tim audit harus memeriksa sampel dokumentasi dan catatan untuk menilai remunerasi, ini termasuk minimal:

- a. Dari catatan penggajian 12 bulan, tim audit harus memverifikasi minimal data 3 bulan, yang termasuk satu bulan musim puncak, satu bulan musim rata-rata, dan satu bulan musim nadir (jika berlaku) sehingga total 3 bulan penggajian.
- b. Untuk sampel 3 bulan, verifikasi isian di Panduan Matriks Gaji (audit kebun) atau data terdokumentasi lainnya tentang pembayaran gaji (audit rantai pasokan), termasuk sampel file pekerja (slip gaji) per jumlah file pekerja yang dijadikan sampel seperti di [Lampiran AR3: Menghitung jumlah wawancara pekerja dan file pekerja](#). Dan dalam kasus risiko (sangat) tinggi, CB harus menambah ukuran sampel sebesar 10% dari yang sudah ditetapkan di [Lampiran AR3](#).
- c. Tim audit harus menentukan sampel representatif berdasarkan demografi pekerja (cth. Laki-laki/perempuan, tetap/sementara, direkrut oleh penyedia tenaga kerja atau penyedia layanan), berbagai data upah (bonus, tunjangan setara barang, per musim), dan risiko, termasuk minimal tipe pekerja paling penting yang dimasukkan ke dalam Panduan Matriks Gaji "kategori pekerja" (audit kebun) atau data terdokumentasi lainnya tentang pembayaran gaji (audit rantai pasokan), dan gender. Sampel harus sesuai dengan pekerja yang diwawancarai.

37. Untuk **audit kebun**, skenario berikut dapat menimbulkan ketidakpatuhan tentang Upah Layak/upah minimum yang dapat menghasilkan keputusan non-sertifikasi:

- a. Jika selama audit, tim audit menemukan ketidakcocokan atau manipulasi antara sumber informasi yang digunakan untuk memverifikasi validitas data dalam Panduan Matriks Gaji dengan Matriks Gaji yang diisi, atau bukti bahwa CH tidak mendukung tingkat kajian upah yang berlaku sesuai panduan itu, dan petugas SDM/Keuangan yang bertugas tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan meyakinkan tentang inkonsistensi dan/atau data yang tidak akurat.
- b. Jika sumber informasi yang digunakan untuk memverifikasi validitas data tidak sama dengan entri dalam Panduan Matriks Gaji.



- 38.** Untuk **audit kebun**, skenario berikut dapat menimbulkan ketidakpatuhan tentang Upah Layak/upah minimum yang dapat menghasilkan keputusan sertifikasi negatif:
- a. Kekurangan bukti atau data secara masif, untuk mendukung validitas remunerasi pekerja sesuai Panduan Matriks Gaji yang diisi (upah tunai, tunjangan setara barang, bonus, tunjangan hukum, jam kerja, tarif borongan, subsidi, dan lain-lain yang berisi seluruh remunerasi yang menjadi hak pekerja, berdasarkan hukum yang berlaku, CBA yang berlaku, dan kontrak kerja individu masing-masing); dan/atau
 - b. Yang terkait dengan manipulasi atau pemalsuan data dan bukti tentang upah dalam Panduan Matriks Gaji atau dokumentasi dan sistem yang ada di CH.

AR4.8 AUDIT PENYEDIA TENAGA KERJA

- 39.** Sebelum audit, CB harus memastikan bahwa tim audit boleh mengakses minimal informasi berikut yang terkait dengan setiap penyedia tenaga kerja:
- a. nama orang atau perusahaan yang menyediakan tenaga kerja (nama legal, jika terdaftar)
 - b. Rincian kontak
 - c. Nomor pendaftaran resmi / nasional, jika ada
 - d. Jumlah tenaga kerja yang direkrut melalui setiap penyedia tenaga kerja, termasuk jumlah pekerja pria/perempuan/remaja
 - e. Profil pekerja yang direkrut melalui penyedia tenaga kerja, termasuk minimal:
 - i. Tipe kerja/tugas (cth. terampil/tidak terampil)
 - ii. Jam kerja/ slot waktu (cth., shift tertentu, hari dalam seminggu, masa dalam tahun/musim kerja)
 - iii. Asal (cth. negara/kawasan mana)
 - iv. Bahasa utama yang dikuasai
- 40.** Berdasarkan informasi di atas, CB harus menemukan risiko kerentanan bagi masalah tenaga kerja tertentu, terkait dengan persyaratan Standar 5.3 dan 5.5.
- 41.** Sebelum audit, CB harus meminta CH menyiapkan dokumentasi yang relevan dan petugas yang bersiap di lokasi selama audit yang terkait persyaratan Standar tentang penyedia tenaga kerja, termasuk minimal:
- a. Orang yang bertanggung jawab mengawasi dan berkomunikasi dengan penyedia tenaga kerja yang berkaitan dengan kepatuhan pada persyaratan standar.



- b. Dokumen:
 - i. Salinan lisensi atau sertifikat dari otoritas nasional yang kompeten, jika berlaku
 - ii. Salinan kontrak antara CH dan penyedia tenaga kerja
 - iii. Remunerasi dari CH kepada penyedia tenaga kerja untuk layanan yang diberikan;
 - iv. Kontrak antara penyedia tenaga kerja dengan pekerja
 - v. Catatan penggajian
 - vi. Tunjangan
 - vii. Praktik orientasi, pelatihan
 - viii. Dokumen pinjaman/deposit/potongan, dan/atau
 - ix. Kepatuhan pada persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan Standar terkait pekerja yang berlaku, yaitu 5.3 dan 5.5
 - x. Kebijakan, prosedur, atau catatan yang relevan lainnya dari penyedia tenaga kerja
 - c. Apakah mereka hadir di lokasi untuk diaudit atau tidak, tim audit harus berupaya terbaik mewawancarai penyedia tenaga kerja untuk mengumpulkan informasi terkait kepatuhan.
- 42.** Tim audit CB harus:
- a. Memverifikasi Kepatuhan semua penyedia tenaga kerja di setiap audit.
 - b. Memastikan tenaga kerja dari berbagai penyedia tenaga kerja dimasukkan ke dalam wawancara pekerja.
- 43.** Selama audit, tim audit CB harus memverifikasi dan mengonfirmasi apakah penyedia tenaga kerja memenuhi persyaratan Standar yang relevan, yaitu 5.3 atau 5.5, termasuk triangulasi informasi dengan wawancara pekerja. Ini termasuk, antara lain, penilaian atas:
- a. Perekrutan dan praktik perekrutan
 - b. kompensasi dan tunjangan (terutama untuk pekerja dengan upah paling kecil)
 - c. Pinjaman, uang muka, deposit, dan potongan
 - d. Pendisiplinan dan penghentian kerja
- 44.** Tim audit CB harus memverifikasi efektivitas sistem CH untuk memastikan penyedia tenaga kerja mematuhi persyaratan Standar yang berlaku, yaitu 5.3 dan 5.5, termasuk namun tidak terbatas pada:



- a. Ruang lingkup sistem memastikan kepatuhan pada semua persyaratan yang relevan/berlaku.
- b. Pemeliharaan catatan oleh CH atas pendaftaran/lisensi dan dokumentasi tentang penyedia tenaga kerja.
- c. Pendekatan/prosedur yang jelas untuk menentukan kapan kontrak dengan penyedia tenaga kerja harus diakhiri.
- d. Majikan tidak menyalahgunakan kontrak melalui penyedia tenaga kerja untuk mengurangi perlindungan pekerja.

45. Selama audit dan selama fase pelaporan, jika CB mendapati ketidakpatuhan terhadap persyaratan Standar yang relevan (1.2.2, 5.3.9 or 5.3.10), harus dicatat dengan jelas masalah tenaga kerja yang spesifik terkait persyaratan standar yang relevan (5.3.1-5.3.8 atau 5.5).

AR4.9 AUDIT PERUMAHAN

Berlaku untuk audit kebun

Persyaratan berikut berlaku, jika yang berlaku adalah persyaratan 5.7 tentang perumahan, Pedoman Kebun Standar the Rainforest Alliance.

- 46.** Selama audit, komposisi sampel rumah yang akan dikunjungi harus ditentukan agar mewakili semua rumah yang disediakan manajemen kepada pekerja, menggunakan pengambilan sampel acak berstratifikasi. Parameter pengambilan sampel berikut harus dianggap sebagai minimal:
- a. Jumlah orang yang tinggal di rumah itu (jika berlaku, sertakan rumah untuk tempat anak tinggal)
 - b. perbedaan tipe rumah (cth., kamar mandi di dalam rumah/ di luar rumah atau dengan listrik/tanpa listrik)
 - c. Lokasi rumah (dengan memastikan rumah paling terpencil juga disertakan)
 - d. Usia bangunan rumah
 - e. Rumah yang sedang diperbaiki
 - f. Rumah yang disediakan untuk berbagai pekerja (cth., tetap, sementara).
- 47.** Sampelnya adalah:
- a. Minimal akar kuadrat total kawasan yang dihuni⁴⁴ di kebun. Jumlah ini dapat lebih besar jika auditor menemukan situasi berisiko sehingga harus mengunjungi lebih banyak rumah untuk mengonfirmasi ke(tidak)patuhan.

⁴⁴ Kawasan yang dapat dihuni: kawasan yang di waktu tertentu dalam setahun dapat dijadikan rumah bagi pekerja. Harap diperhatikan bahwa kawasan yang dapat dihuni juga harus mematuhi persyaratan 5.7 dalam Standar.



- b. Dinaikkan 10% jika topik ditemukan sebagai risiko (sangat) tinggi.
- 48.** Jika tim audit tidak dapat mengunjungi rumah tertentu dalam sampel yang diinginkan, maka ini dapat dilaporkan dalam laporan audit.
- 49.** Selama audit, auditor harus (setelah mendapat izin dari orang dewasa yang ada di rumah dan/atau pemilik rumah), minimal:
- a. Memeriksa bagian luar rumah
 - b. Mengunjungi semua bagian penting di dalam rumah, termasuk tempat masak, tempat mandi, toilet, dan satu tempat tidur. Jika toilet dan/atau tempat mandi berada di luar rumah, auditor harus mengevaluasinya juga.
 - c. Memeriksa fasilitas berfungsi baik (cth., jika ada listrik, periksa apakah semua soket berfungsi, jika toilet memiliki sistem bilas kotoran, pastikan itu berfungsi). Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan para penghuni rumah itu.
 - d. Mewawancarai orang yang tinggal di rumah itu, jika berlaku.
- 50.** Untuk memverifikasi pedoman standar Kebun 5.7.2, berkaitan dengan anak-anak yang bersekolah, maka tim audit harus mengonfirmasi dan memverifikasi jarak terdekat dari pintu masuk kebun ke sekolah terdekat.
- 51.** Minimal dalam kasus berikut tim audit harus menerbitkan ketidakpatuhan:
- a. Jika terjadi kekurangan rumah bagi pekerja yang berhak mendapat rumah (jika memang ada hukum yang berlaku di negara itu yang mengharuskan CH menyediakan rumah bagi pekerja). Ini terkait dengan persyaratan 1.2.1 dan/atau 5.7 dalam Pedoman Kebun the Rainforest Alliance.
 - b. Adanya NC di satu rumah dianggap sebagai NC bagi CH.
- 52.** CB harus mengikuti rentang waktu penuntasan NC dalam dokumen ini yang mengacu (lihat Rentang waktu 1.7.10) dan lebih spesifik pada rentang waktu maksimum yang dijelaskan di 1.7.10d tentang perumahan.

AR4.10 INVESTIGASI DI LUAR LOKASI

Berlaku untuk audit kebun

- 53.** CB harus melakukan investigasi di luar lokasi dengan mengikuti persyaratan dalam Lampiran ini saat risiko (sangat) tinggi ketidakpatuhan tentang topik sosial telah ditemukan oleh CB (penilaian risiko audit) dan/atau the Rainforest Alliance.
- 54.** CB harus mengembangkan dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi untuk menentukan kebutuhan investigasi di luar lokasi. Tujuan prosedur ini adalah memastikan aktivitas CH tidak merusak integritas CB dan/atau skema sertifikasi. Prosedur ini memperhitungkan keselamatan auditor.
- 55.** Untuk menentukan apakah investasi di luar lokasi diperlukan, CB harus:



- a. Sebelum audit, menggunakan penilaian risiko audit CB untuk mengevaluasi apakah risiko relevan yang ditemukan harus ditangani lewat investigasi di luar lokasi, cth. Dengan memperhitungkan sensitivitas topik, risiko bahwa pekerja tidak dapat diwawancarai sepenuhnya secara anonim di lokasi dan/atau risiko bahwa pekerja tidak mau terbuka dan apa adanya selama diwawancarai di lokasi.
 - b. Beberapa contoh investigasi di luar lokasi adalah wawancara dengan pekerja dan anggota masyarakat di luar properti CH yang diaudit, pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan yang terpilih, mendapatkan informasi (terdokumentasi) dari otoritas setempat dan sumber eksternal lainnya seperti serikat dagang, LSM setempat, konsultan/pakar tentang topik risiko (sangat) tinggi, jika itu semua belum memuaskan dilakukan selama konsultasi dengan pemangku kepentingan.
 - c. Selama audit, pekerja sepertinya lebih leluasa membicarakan masalah apa pun di luar lokasi atau jika pihak-pihak setempat yang berada di luar properti CH memberikan informasi/bukti penguat. Beberapa contoh wawancara di luar lokasi adalah di fasilitas setempat yang sering dikunjungi pekerja, asrama pekerja yang terletak di luar fasilitas CH, pusat pekerja.
- 56.** Jika investigasi di luar lokasi memang diperlukan selama fase persiapan audit, CB harus jelas menyebutkan di dalam rencana audit pendahuluan dan/atau final bahwa investigasi di luar lokasi akan dilakukan. CB harus menentukan seberapa banyak rincian harus dibuka kepada CH saat ada risiko bahwa CH dapat memengaruhi proses investigasi di luar lokasi. Ini sangatlah penting saat mewawancarai pekerja di luar properti CH, misalnya dalam kasus menginvestigasi masalah kebebasan berserikat dan/atau topik relevan lainnya yang terkait dengan kondisi kerja.
- a. Ketika menyampaikan kepada CH bahwa investigasi di luar lokasi perlu dilakukan, CB harus menyatakan dengan jelas bahwa CH yang menanggung biaya yang timbul.
- 57.** Wawancara di luar lokasi dengan pekerja harus melibatkan minimal 2 pekerja hingga maksimal 10 pekerja. Jika dianggap perlu, tim audit dapat memutuskan melakukan maksimal 8 wawancara dengan pihak setempat lainnya, seperti yang disebutkan di poin 56.a.
- 58.** CB harus mendokumentasikan hasil proses ini dan mengunggah hasil investigasi di luar lokasi itu ke RACP. Jika ada kasus yang ditemukan memiliki risiko nyata, maka CB harus mencatat justifikasi untuk melanjutkan proses sertifikasi dengan CH itu.

AR4.12 MEWAWANCARAI ANAK KECIL

- 59.** Tim audit harus berupaya mewawancarai anak kecil jika itu memang sesuai.

Catatan: Auditor harus menghormati persyaratan hukum lokal/nasional saat mewawancarai anak kecil dalam konteks tertentu.

- 60.** Tim audit harus mengikuti persyaratan tambahan di bawah saat mewawancarai anak kecil:

- a. Semua aturan untuk mewawancarai orang dewasa juga berlaku untuk mewawancarai anak kecil.
- b. Tim audit CB harus berupaya yang terbaik untuk mencegah timbulnya risiko pada anak kecil yang terlibat dalam wawancara.



- c. Tim audit CB harus mendapatkan persetujuan dari anak kecil, dan juga persetujuan dari orang tua atau wali hukum mereka, untuk dapat ikut dalam percakapan informal.
- d. Tim audit CB harus menjelaskan dengan jelas tujuan, proses, termasuk minimal alasan mengadakan percakapan dengan anak kecil, kerahasiaan, bagaimana informasi itu nanti digunakan dan apa saja hak anak kecil itu dalam proses ini (tidak mau ikut, tidak mau menjawab pertanyaan, dan hak mengadakan cara wawancara dilakukan atau kontennya), sebelum wawancara.
- e. Jika memungkinkan, tim audit CB harus terlebih dulu mewawancarai anak kecil bersama-sama dalam wawancara kelompok dan hanya melakukan wawancara individual jika diperlukan.
- f. Kehadiran orang dewasa tepercaya: anak-anak harus diberi opsi bersama orang dewasa yang dikenalnya selama wawancara.
- g. Tim audit CB harus berupaya yang terbaik memilih lokasi yang sesuai untuk wawancara, dengan mempertimbangkan keselamatan dan privasi anak kecil.
- h. Wawancara harus berlangsung di tempat dan lokasi yang dipilih dan disukai anak kecil dan yang melindungi keselamatan anak kecil dan menjamin mereka mendapat waktu istirahat.
- i. CB harus mengembangkan serangkaian pertanyaan terdokumentasi dalam bahasa sesuai usia untuk anak kecil yang ditemui tim audit selama proses audit ini. CB harus memastikan pertanyaan diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa yang digunakan auditor dalam audit mereka dan tim audit CB mampu mengakses versi terbaru sebelum melakukan audit.
- j. Tim audit harus membiarkan anak kecil menjawab dengan bahasa mereka sendiri dan tim audit CB harus memastikan penerjemah lisan memang menerjemahkan apa adanya yang dikatakan untuk memastikan akurasi.
- k. Jika anak kecil mengeluhkan situasi abusif dan berbahaya, potensi paksaan dan kekerasan dari atasan atau orang lain, maka mereka harus segera dilindungi. Dalam kasus semacam itu, tim audit harus, dengan persetujuan anak dan (bila memungkinkan) orangtuanya, mengajukan kasus itu ke Mekanisme Pengaduan CH dan/atau Komite Pengkajian dan Penanganan untuk mendapatkan perlindungan. Jika hal ini dianggap tidak patut, ajukan ke mitra remediasi spesialis eksternal (dalam Rencana Remediasi CH atau melalui pengetahuan setempat CB atau otoritas setempat sesuai persyaratan 28 dan 29 di atas). Tim audit harus segera mencatat / mendokumentasikan masalah dan mendapatkan tanda tangan semua saksi jika memungkinkan dan mencantumkan rincian kasus tersebut ke dalam laporan audit (permintaan lisensi).

Catatan: Bilamana memungkinkan tim audit dapat menawarkan bantuan psikologi, medis, atau sosial kepada anak kecil, atau jika mereka yakin anak kecil dalam potensi bahaya, maka rumah atau naungan aman sementara untuk anak, yang selalu menjamin kepentingan terbaik anak yang menjadi perhatian utamanya.

- l. Sekiranya ada anak kecil ditemukan dalam situasi menjadi tenaga kerja anak, namun tidak dalam kasus parah sesuai Uji Keparahan (lihat AR4.4 Uji keparahan) yang disebutkan di atas, tim audit harus mengikuti Protokol Perbaikan the Rainforest Alliance dan meneruskan kasus ini ke Mekanisme Pengaduan dan/atau Komite Pengkajian dan Penanganan untuk mendapatkan perlindungan. Tim audit harus mencantumkan rincian kasus tersebut ke dalam laporan audit (permintaan lisensi).



LAMPIRAN AR5: MENGGUNAKAN GEODATA DAN PETA RISIKO GEODATA DALAM AUDIT

Berlaku untuk audit Kebun:

1. Peta risiko geodata mendukung proses audit dengan menyajikan gambaran umum tentang (1) masalah kualitas dengan geodata, (2) konversi hutan dan ekosistem alami, dan (3) perambahan ke kawasan lindung. Peta ini merupakan hasil pembentangan data lokasi geospasial (geodata) anggota dengan lapisan informasi lainnya (lapisan hutan, hilangnya tutupan pohon, kawasan lindung). Di masa mendatang, the Rainforest Alliance mau membuat peta risiko untuk topik lainnya sehingga dibutuhkan lapisan informasi baru. Ketika CH bersiap menghadapi sertifikasi, geodata dapat diperbarui, dan dengan begitu peta risiko pun akan diperbarui. Setelah CB dan CH menandatangani kontrak, CB dapat mengakses peta risiko milik CH.
 - a. **Peta risiko geodata untuk registrasi:** ini peta risiko (untuk kualitas geodata, deforestasi, dan kawasan lindung) yang dibuat oleh the Rainforest Alliance setelah registrasi. Geodata yang digunakan di tahap ini dapat berupa sebuah cakupan wilayah geografis atau kombinasi titik dan poligon, dengan mengikuti persyaratan standar. Untuk informasi selengkapnya tentang hal ini, periksa panduan "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata".
 - b. **Peta risiko geodata audit:** ini peta risiko yang dibuat oleh the Rainforest Alliance yang akan digunakan untuk audit di lokasi. Geodata yang digunakan di tahap ini akan berupa kombinasi titik dan poligon, dengan mengikuti persyaratan standar. Dengan ini, CB akan dapat menemukan lokasi kebun yang akan disertakan dalam sampel berdasarkan risiko.
2. CB harus menggunakan peta risiko yang terbaru (peta risiko geodata audit) untuk menemukan dan menilai risiko CH sebagai bagian dari penilaian risiko auditnya sendiri sebelum audit. CB harus menggunakan hasil penilaian risiko tersebut untuk mempersiapkan dan melaksanakan audit jika sesuai.
3. CB harus memverifikasi minimal yang berikut ini selama persiapan audit untuk mengevaluasi kualitas geodata yang diberikan oleh CH (informasi selengkapnya di Panduan "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata").
 - a. Menemukan pola yang tak lazim untuk lokasi kebun/lokasi (cth., kisi yang benar-benar persegi sempurna di mana semua titik berada di jarak yang sama satu sama lain).
 - b. Menemukan lokasi geodata di lokasi yang tak lazim (cth., di ladang kelapa sawit, bukan komoditas dalam ruang lingkup audit) selama persiapan audit.
 - c. Menemukan potensi perulangan kebun/unit kebun/lokasi di dalam CH ini dan antara CH ini dengan CH lain yang disertifikasi Rainforest Alliance.
 - d. Menentukan apakah geodata yang diambil sudah mengikuti panduan dari the Rainforest Alliance (informasi selengkapnya di panduan "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata").
4. CB harus memverifikasi minimal hal berikut ini selama audit di lokasi guna mengevaluasi kualitas geodata yang disediakan oleh CH:



- a. CB harus mengevaluasi kredibilitas titik/poligon lokasi yang dikumpulkan oleh CH dengan membandingkan data tersebut dengan data yang dikumpulkan oleh tim audit.
 - b. Tim audit CB harus mentriangulasi bukti yang diberikan oleh CH dengan bukti yang diberikan oleh petani untuk situasi di mana terdapat perulangan kebun/unit kebun/lokasi di dalam CH ini dan antara CH ini dengan CH lain yang Bersertifikasi Rainforest Alliance.
 - c. Manajemen geodata (penggunaan yang tepat dari ID petani dan/atau kebun/ unit kebun dalam pengumpulan geodata dan inspeksi internal oleh CH).
 - d. Metodologi penilaian risiko yang diterapkan oleh CH untuk memilih kebun/ unit kebun yang dari sana poligon dikumpulkan.
5. CB harus mengevaluasi tujuan pengumpulan geodata setiap tahun yang ditetapkan CH (cth., apakah kelompok mencapai % poligon sesuai rencana untuk dikumpulkan setiap tahun, hingga level peningkatan berikutnya?).
 6. CB harus menentukan sampel representatif dengan menggunakan kombinasi analisis risiko yang dilakukan oleh CB dan analisis risiko yang dilakukan oleh the Rainforest Alliance (informasi selengkapnya di panduan "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata").
 7. Untuk kebun/lokasi individual yang dipilih dalam sampel audit, tim audit harus mengunjungi area yang dianggap risiko tinggi dalam peta risiko the Rainforest Alliance.
 8. Sebelum audit di lokasi, CB memastikan telah menerima dan mengevaluasi data geospasial yang diberikan oleh CH melalui RACP untuk mempersiapkan dan merencanakan audit. Jika geodata baru/diperbarui yang diberikan, maka CB harus mengevaluasi geodata baru ini dan peta risiko the Rainforest Alliance yang turut baru dihasilkan. Geodata ini merupakan kombinasi titik dan poligon untuk kebun/unit kebun/lokasi yang diwajibkan dalam standar ini (informasi selengkapnya di panduan "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata").
 9. CB harus memverifikasi kualitas geodata yang diberikan oleh CH (lihat 3 dan 4 dalam Lampiran ini) dan menilai risiko deforestasi dan perambahan kawasan lindung di ladang (Periksa [Lampiran AR6: audit Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung](#)). Selama persiapan audit, CB harus memutuskan bukti mana yang diperiksa di ladang dan di MS dan data mana yang harus diperiksa silang selama kunjungan di lokasi.
 10. Tim audit harus memastikan sampel audit kebun yang akan dikunjungi mewakili tingkat risiko yang ditemukenali dalam peta risiko, yaitu deforestasi dan kawasan lindung.
 - a. Minimal 20% kebun dalam sampel audit memiliki risiko tinggi yang ditemukenali dalam peta risiko audit geodata. Jika jumlah total kebun risiko tinggi dalam kelompok kurang dari 20% sampel audit, semua kebun itu harus dimasukkan ke dalam sampel audit.



- b. Minimal 10% kebun dalam sampel audit memiliki risiko menengah yang ditemukanali dalam peta risiko audit geodata. Jika jumlah total kebun risiko menengah dalam kelompok kurang dari 10% sampel audit, semua kebun itu harus dimasukkan ke dalam sampel audit.
- c. Jika CH tidak memiliki kebun risiko tinggi, yaitu tingkat risiko tertinggi yang ditemukanali oleh peta risiko audit geodata adalah menengah, minimal 20% kebun dalam sampel audit memiliki risiko menengah yang ditemukanali dalam peta risiko audit geodata. Jika jumlah total kebun risiko menengah dalam kelompok kurang dari 20% sampel audit, semua kebun itu harus dimasukkan ke dalam sampel audit.
- a. Jika jumlah kebun yang ditemukanali berisiko (menengah/tinggi) oleh CB berdasarkan ekstrapolasi sampel lebih besar dari yang ditemukanali dalam peta risiko, maka tim audit dapat menambah persentase kebun risiko tinggi/menengah dalam sampel audit untuk mengevaluasi potensi masalah sistemik (Lihat [Lampiran AR6: audit Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung](#) dan Peraturan Sertifikasi).

Catatan: jumlah terhitung kebun berisiko yang dimasukkan ke dalam sampel audit selalu dibulatkan.

11. Selama audit di lokasi atau tindak lanjut, CB harus memverifikasi:

- a. Tim audit harus memverifikasi bahwa petugas inspeksi internal atau pengumpul data tentang proses pengumpulan geodata (titik dan poligon) di ladang. Untuk hal ini, CB dapat mendampingi petugas yang relevan dan mengevaluasi apakah geodata dikumpulkan secara tepat (periksa panduan geospasial untuk informasi lebih rinci).
- b. Dengan sampel yang dipilih, CB harus mengevaluasi apakah titik/poligon lokasi yang diserahkan memang tepat dengan lokasi kebun sebenarnya yang dikunjungi selama audit. Selain itu, CB harus mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh the Rainforest Alliance untuk memverifikasi apakah geodata diambil dengan mengikuti panduan "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata".
- c. Berdasarkan tipe geodata yang diberikan oleh CB, maka CB harus memeriksa silang data ini dengan data yang dikumpulkan di lapang untuk mengevaluasi kualitas geodata (lihat 3 dan 4 dalam Lampiran ini).
- d. Selain poin "a" hingga "c" di atas, CB harus memperhatikan hal berikut saat menilai kebenaran data geolokasi yang diberikan CH: perangkat yang digunakan CH dengan perangkat yang digunakan CB untuk mengumpulkan data, tingkat kesalahan berbagai perangkat yang berbeda, kondisi internal di kebun (tebing tinggi, sungai, medan yang tidak rata dan berbahaya, dsb.). Jika ragu, CB harus berkonsultasi dengan the Rainforest Alliance.
- e. CB harus memverifikasi apakah risiko untuk kawasan lindung (PA) dan deforestasi yang ditemukanali oleh the Rainforest Alliance memang ada di lapang dan mengevaluasi tindakan perbaikan yang harus diterapkan CH dan/atau apakah CH dengan jelas memperlihatkan ketidakpatuhan yang terkait dengan kawasan lindung dan/atau deforestasi yang dapat menghasilkan keputusan sertifikasi negatif. Dalam kasus seperti itu, CB harus menghentikan proses audit (untuk informasi selengkapnya, periksa [Lampiran AR6: audit Deforestasi dan perambahan di kawasan lindung](#)).



- 12.** Ketika mengaudit risiko deforestasi dan PA, CB harus mengumpulkan geodata kebun/unit kebun/lokasi yang telah dikunjungi milik anggota kelompok (cth., titik lokasi). Jika itu poligon, maka tim audit harus meninjau poligon untuk kebun dengan tingkat risiko tertinggi. Berdasarkan hal ini, CB harus mengkaji apakah harus ditetapkan ketidakpatuhan terkait geodata. Jika sebagai hasil audit, CH harus memperbaiki dan memberikan geodata baru, maka CB harus meninjau hal ini dan mengkaji apakah informasi baru ini mengubah peta risiko the Rainforest Alliance untuk PA dan deforestasi. Jika itu kasusnya, maka CB harus memverifikasi risiko baru, sesuai penjelasan di atas dalam Lampiran ini.
- 13.** Tim audit harus mengumpulkan bukti yang disebutkan di bawah jika selama audit suatu kebun/unit kebun yang sebelumnya ditemukan memiliki risiko untuk deforestasi atau perambahan PA dalam peta risiko geodata the Rainforest Alliance ternyata tidak memiliki risiko berdasarkan pengamatan langsung di lapangan (informasi selengkapnya di panduan "Persyaratan data geolokasi dan peta risiko geodata". Bukti-bukti harus termasuk:
- a. Nomor identifikasi Anggota Kelompok, ID Nasional Kebun (jika tersedia di negara itu), ID internal Kebun (untuk kebun dan jika berlaku ID unit Kebun (untuk unit kebun).
 - b. Titik lokasi kebun/unit kebun itu.
 - c. Untuk risiko deforestasi:
 - i. Penjelasan tentang mengapa konversi muncul di citra satelit tapi tidak dianggap konversi: contohnya, (1) penanaman hutan yang dipanen dan dikonversi menjadi lahan pertanian tapi tidak disebut konversi ekosistem alami; (2) usia kebun lebih lama dari tanggal batas waktu; (3) konversi yang ditemukan karena memanen pohon naungan, dsb. Untuk menyimpulkan apakah deforestasi memang terjadi, yang berikut ini dapat digunakan: citra satelit resolusi tinggi, foto, citra drone atau bukti lain di lapangan yang menjelaskan deteksi risiko (tutupan naungan tinggi, penanaman pohon kayu di sekitarnya dsb.)
 - ii. Indikasi tipe penggunaan lahan saat ini: hutan, agroforestri, atau lahan pertanian
 - iii. Perkiraan ukuran wilayah yang terdampak dalam satuan hektar
 - d. Untuk risiko produksi di kawasan lindung:
 - i. informasi tambahan yang dapat menunjukkan kepatuhan (penggolongan berbeda PA yang dibuat oleh pemerintah) - hal ini harus diserahkan dan ditinjau oleh the Rainforest Alliance
 - ii. Penjelasan masalah teknis yang mengakibatkan deteksi keliru atas batas-batas kawasan lindung (misalnya, resolusi rendah, dsb.)
 - iii. Izin yang diberikan oleh pemerintah
 - iv. Untuk risiko menengah (kebun di dalam Kawasan Lindung "Go"), bukti yang menunjukkan kepatuhan pada hukum yang berlaku dan rencana manajemen untuk kawasan lindung, sesuai definisi dari otoritas yang relevan



2. Jika ada masalah yang sistematis (lihat Bagian 1.7 [Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi), CB harus menyatakan NC dan CB harus memastikan, jika diperbolehkan, penuntasan NC cukup meyakinkan bahwa risiko telah efektif dimitigasi/ditangani oleh CH.
 - a. Ketika NC yang diajukan dapat dituntaskan, maka CB dapat melakukan audit tindak lanjut di lokasi untuk memverifikasi bahwa masalahnya telah ditangani dengan sesuai.
3. Sebagai bagian dari proses permintaan lisensi, maka CB harus menyerahkan:
 - a. Penemukenalan atas semua kebun/unit kebun/lokasi milik anggota kelompok yang disertakan dalam sampel audit. Untuk bagian sampel yang berbasis risiko deforestasi dan PA (seperti yang disebutkan di poin 10 di atas), sertakan alasan untuk menyertakannya (cth., risiko deforestasi; risiko PA)
 - b. Geodata yang dikumpulkan oleh tim audit CB atas kebun/unit kebun/lokasi yang dikunjungi milik kelompok sebagai bagian dari sampel (titik dan/atau poligon lokasi)
 - c. Pembaruan geodata anggota (jika sesuai), penjelasan atas temuan oleh CB, atau yang diserahkan oleh anggota dan dinilai oleh CB, saat deforestasi atau perambahan di PA telah dikonfirmasi atau saat CH memprotes analisis risiko yang diberikan oleh the Rainforest Alliance (periksa panduan "Persyaratan data geospasial dan peta risiko geodata").
4. Namun, berdasarkan level risiko CH, the Rainforest Alliance berhak meminta bukti tambahan sebagai bagian dari proses permintaan lisensi.

LAMPIRAN AR6: AUDIT DEFORESTASI DAN PERAMBAHAN DI KAWASAN LINDUNG

Berlaku untuk audit Kebun:

Mengikuti Lampiran AR5 tentang data geolokasi dan peta risiko, Lampiran ini menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan deforestasi dan perambahan ke kawasan lindung (PA) saat menyiapkan dan melaksanakan audit.

1. CB harus mengikuti persyaratan dan panduan dalam Lampiran ini saat melakukan audit di mana deforestasi dan perambahan di kawasan lindung merupakan bagian dari ruang lingkup.
2. CB harus menggunakan **peta risiko geodata pendaftaran** (lihat [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#)) sebagai indikator risiko CH. CH dapat mengeluarkan kebun anggota dari permohonan terhadap sertifikasi dan mengeluarkan area yang akan dimasukkan ke dalam sampel audit atau dievaluasi; namun, tim audit harus memperhitungkan hal ini sebagai indikator risiko saat menilai seluruh risiko pemegang sertifikat itu.
3. Tim audit harus menggunakan **Peta risiko geodata audit** saat mempersiapkan audit dan memilih sampel audit (lihat [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#)).



4. Selain peta geodata risiko, tim audit harus menggunakan beragam faktor untuk menilai risiko deforestasi, termasuk namun tidak terbatas pada, kawasan produksi baru, pembelian lahan baru, dan infrastruktur baru, atau peningkatan besar produksi tanpa pembelian lahan baru.
5. Sebelum audit, tim audit harus meriset apakah ada kawasan lindung dan/atau ekosistem penting di kawasan yang diaudit, dan harus memahami peraturan dan hukum kawasan lindung, termasuk zona penyangga, untuk konteks spesifik audit itu. Hasil riset tersebut harus dicatat oleh tim audit di file sertifikasi terkait yang akan diserahkan kepada the Rainforest Alliance jika diminta.
6. Tim audit harus memverifikasi deforestasi di berbagai tahap, yaitu di kebun, di pabrik/unit pengolahan dan di level MS.
7. Selama kunjungan, tim audit harus memverifikasi tanda-tanda deforestasi terkini di lahan seperti pohon tanaman yang masih berusia muda, tunggul pohon muda (pertunasan dari pohon yang telah ditebang sebelumnya), perubahan terkini dalam pohon-pohon pembatas, ada spesies perintis yang menempati kawasan terbuka, petak-petak yang telah bersih di hutan atau di lokasi produksi, dsb. (Lihat panduan ekosistem/vegetasi alami untuk panduan selengkapnya).
 - a. Tim audit harus mengambil gambar bukti yang relevan dan menyimpan gambar itu sebagai bagian dari file sertifikasi di CB. CB harus menyediakan gambar tersebut kepada the Rainforest Alliance jika diminta.
8. Selama kunjungan ke kebun/lokasi dengan risiko tinggi deforestasi atau risiko tinggi perambahan ke kawasan lindung, yaitu bukti deforestasi terbaru dari peta risiko sesuai penjelasan di atas atau ditemukan sebagai risiko tinggi oleh tim audit dengan informasi baru yang ditemukan di lokasi, tim audit harus yakin bahwa konversi atau ekspansi telah terjadi dan harus menindaklanjuti untuk mengonfirmasi risiko (lihat juga [Lampiran AR5: Menggunakan geodata dan peta risiko geodata dalam audit](#), poin 13).
9. Tim audit harus efektif memasukkan topik deforestasi saat mewawancarai petani, pekerja, dan pemangku lainnya jika sesuai.

Untuk menentukan keparahan NC tentang deforestasi dan perambahan kawasan lindung (persyaratan 6.1.1 dan 6.1.2 dalam Standar, tim audit harus mengekstrapolasi seluruh jumlah anggota kelompok yang dianggap tidak patuh berdasarkan sampel audit dan peta risiko sebagai berikut:

- i. Jika di semua kebun berisiko yang diaudit ternyata ditemukan NC, maka semua kebun yang berisiko itu dianggap tidak patuh.
- ii. Jika jumlah kebun anggota yang dinyatakan tidak patuh lebih banyak dari jumlah yang ditandai di peta risiko, tim audit harus menambah sampel berbasis risiko GIS, dan untuk ekstrapolasi menganggap semua anggota berisiko tidak patuh, dan menambahkan anggota tambahan yang dinyatakan tidak patuh.
- iii. Jika jumlah kebun anggota yang ditemukan telah melakukan konversi setelah tanggal batas waktu lebih rendah dari jumlah yang ditandai di peta risiko, maka tidak boleh ada ekstrapolasi otomatis tentang ketidakpatuhan. Namun, untuk menentukan seluruh risiko untuk *masalah sistemik* (lihat Bagian 1.7 [Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi) tentang level kelompok dan untuk menentukan apakah hal ini dapat menghasilkan non/de-sertifikasi, harus ada ekstrapolasi berdasarkan persentase anggota berisiko yang dinyatakan



tidak patuh. Misalnya, jika 4 dari 5 anggota kelompok yang teraudit ditemukan tidak patuh, maka jumlah sebenarnya anggota yang tidak patuh harus diperkirakan ada sebesar 80% dari anggota berisiko. Jika ada 20 anggota yang berisiko, maka ekstrapolasinya adalah 16 yang tidak patuh. Jika ini di atas 5% dari kelompok itu, maka ini dianggap masalah parah yang menghasilkan non/de-sertifikasi (lihat Bagian 1.7 [Ketidakpatuhan dan kemungkinan konsekuensinya](#) dalam Peraturan Sertifikasi).

10. Untuk menentukan adanya NC terhadap 6.1.2, perambahan di kawasan lindung, tim audit harus memperhatikan berikut ini:

- a. Jika kebun/unit kebun/lokasi berada di kawasan lindung, maka produsen atau anggota kelompok tidak dapat disertifikasi kecuali produksi itu diperbolehkan dalam hukum yang berlaku (lihat glosarium standar the Rainforest Alliance: Hukum nasional dan ratifikasi internasional yang berlaku dalam konteks atau situasi tertentu. Hukum nasional meliputi hukum dan regulasi semua yurisdiksi di dalam suatu negara (lokal, regional, dan nasional). Hukum internasional yang disetujui negara-negara juga dianggap sebagai hukum yang berlaku.
- b. Hukum yang berlaku dapat mengandung penetapan zona tertentu dalam rencana manajemen (zona multi penggunaan), kategori tertentu kawasan lindung (kategori V, VI dari IUCN), atau izin (misalnya, kebun yang diakui); jika produksi dilakukan di kawasan lindung yang tidak mengizinkan produksi (kawasan lindung "no go"), anggota kelompok itu harus dikeluarkan atau CH individual itu diberi keputusan desertifikasi/non-sertifikasi.
- c. Dalam kasus mana saja dari produksi yang diizinkan, harus ada bukti yang dapat diverifikasi bahwa produksi itu memang diperbolehkan dalam hukum yang berlaku; ini termasuk batas-batas yang jelas berupa poligon zona atau izin itu, misalnya, poligon daerah kantong atau kebun yang diizinkan.
- d. Jika produksi itu hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, maka tim audit harus memverifikasi bahwa kondisi tersebut memang dipenuhi oleh CH.
- e. Jika produksi itu tidak diperbolehkan di kawasan lindung atau persyaratannya tidak terpenuhi, anggota kelompok itu atau CH individual tidak dapat disertifikasi. Untuk CH kelompok/multi-kebun, CB harus menilai, berdasarkan peta risiko (dengan asumsi anggota atau lokasi risiko tinggi tidak patuh), apakah:
 - i. $\leq 5\%$ dan ≤ 5 kebun anggota teraudit tidak mematuhi 6.1.2; dalam kasus ini kebun anggota harus dikeluarkan dari sertifikasi
 - ii. $> 5\%$ atau > 5 kebun anggota teraudit tidak mematuhi 6.1.2: dalam kasus ini, CB harus menyatakan NC yang menghasilkan keputusan non-sertifikasi atau desertifikasi (lihat [Lampiran CR1: Geodata dan peta risiko](#)).

11. Tim audit CB harus mengikuti panduan berikut, untuk menetapkan NC terhadap 6.1.1, konversi hutan dan ekosistem alami, untuk CH tipe kelompok/multi kebun.

- a. CB harus menyatakan NC untuk kebun kecil dan besar yang di situ terjadi deforestasi atau konversi ekosistem alami.



- b. Skenario 1: CB harus menyatakan **ketidapatuhan** (masalah sistemik – lihat Bagian 1.7 **Ketidapatuhan dan kemungkinan konsekuensinya** dalam Peraturan Sertifikasi) yang menghasilkan **keputusan sertifikasi negatif** jika satu dari 2 kondisi ini terpenuhi:
 - jumlah kebun kecil dan besar yang tidak patuh (setelah ekstrapolasi) itu lebih dari atau sama dengan 5% dari jumlah total kebun dalam kelompok itu, atau lebih dari atau sama dengan 5 kebun teraudit yang dinyatakan tidak patuh.
- c. Skenario 2: CB harus menyatakan NC dan mengizinkan CH **mengeluarkan** kebun hasil konversi dan menerapkan tindakan perbaikan yang tepat jika:
 - jumlah kebun kecil dan besar yang tidak patuh lebih dari 1% dan kurang dari 5% dari jumlah total kebun dalam kelompok itu dan kurang dari 5 anggota teraudit yang tidak patuh.
 - selain itu, CH harus mengeluarkan anggota kelompok yang mengonversi lebih dari 1% wilayah kebun atau lebih dari 10 hektar
- d. Skenario 3: CB harus menyatakan NC dan mengizinkan CH **mempertahankan** kebun hasil konversi itu dan menerapkan tindakan perbaikan yang sesuai jika:
 - jumlah kebun kecil dan besar yang tidak patuh kurang dari atau sama dengan 1% dari jumlah total kebun dalam kelompok itu.

Jika ragu, CB harus berkonsultasi dengan the Rainforest Alliance sebelum membuat keputusan.

12. CB harus mengikuti panduan di bawah ini dalam menetapkan NC untuk kasus konversi hutan dan ekosistem alami untuk CH tipe kebun tunggal:
 - a. Jika bukti konversi dikonfirmasi oleh CB selama audit, dan wilayah hasil konversi kurang dari atau sama dengan 1% dari seluruh wilayah kebun dan kurang dari atau sama dengan 10 ha (mana saja yang lebih kecil), CB dapat mengizinkan CH menuntaskan NC itu.
 - b. Jika bukti konversi dikonfirmasi oleh CB selama audit, dan wilayah hasil konversi lebih dari 1% dari seluruh wilayah kebun atau lebih dari 10 ha, maka CB harus menyatakan NC yang menghasilkan keputusan sertifikasi negatif.
13. Jika CH dapat menuntaskan NC (sesuai penjelasan di poin 11, 12 dalam Lampiran ini), CB harus mengikuti panduan berikut tentang cara menuntaskan NC pada deforestasi (6.1.1), jika memungkinkan:
 - a. Untuk kebun besar:
 - i. Jika peta risiko menunjukkan risiko konversi dan CH masih memohon sertifikasi, CB harus meminta, sebelum audit, poligon luasan yang terkonversi itu dan seluruh kebun untuk membuktikan kelayakan akan sertifikasi. CB juga harus meminta rencana restorasi yang menjadi dasar bagi tindakan perbaikan. CB hanya boleh menerima rencana yang telah disusun oleh pakar ekologi setempat, dan rencana restorasi harus (1) *proporsional*, (2) *setara*, (3) *melengkapi*, (4)



permanen. Rencana itu harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali. Rencana itu harus diaudit di awal dan kemajuannya harus diaudit minimal setahun sekali berdasarkan hasil pemantauan (lihat panduan ekosistem/vegetasi alami).

- ii. Selama kunjungan, tim audit harus mengevaluasi kualitas dan akurasi poligon luasan yang dikonversi dan seluruh luasan kebun dan harus memverifikasi rencana restorasi seperti di atas.
- b. Untuk kebun kecil:
- i. Sistem persetujuan dan sanksi CH, jika berlaku, untuk mencegah deforestasi selanjutnya. Pelaksanaan tindakan yang menimbulkan kesadaran atau sesi pelatihan untuk khalayak yang relevan.
 - ii. Rencana agroforestri untuk memitigasi hilangnya nilai konservasi sebelumnya dengan mentransisikan kawasan yang luasnya minimal tiga kali kawasan hasil konversi. Rencana itu harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali dengan tujuan meraih target agroforestri dalam waktu 6 tahun. Rencana ini disertakan ke dalam rencana manajemen CH. Rencana itu harus diaudit di awal dan kemajuannya harus diaudit minimal setahun sekali berdasarkan hasil pemantauan (lihat panduan Ekosistem/vegetasi alami).
 - iii. Rencana untuk mengumpulkan poligon unit kebun semua produsen dengan risiko menengah dan tinggi deforestasi dan perambahan kawasan lindung.

LAMPIRAN AR7: AUDIT KETERLACAKAN DALAM AUDIT KEBUN

Berlaku hanya untuk audit kebun

1. Verifikasi alur produk:
 - a. CB harus melakukan pemeriksaan kredibilitas menyeluruh atas perkiraan yang dibuat oleh CH.
 - b. CB harus memiliki templat untuk mencatat keterlacakan yang dilakukan oleh auditornya.
 - c. CB harus memverifikasi minimal dokumen berikut jika sesuai konteks: catatan pemanenan, catatan pembelian, kuitansi pembelian, status kebun anggota, kuitansi pengiriman, tanda terima unit pengolahan, konversi atau hasil produknya, catatan penjualan, persediaan, pemisahan antar berbagai skema sertifikasi yang ada, identifikasi dan segregasi produk.
 - d. Tim audit harus memverifikasi minimal berikut ini di produsen individual dan multi lokasi:
 - i. Catatan pemanenan berisi nomor bagian atau ladang atau bedengan sebagai asal pemanenan produk, tanggal pemanenan



- ii. Jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk pemanenan
- iii. Jumlah yang dipanen, dikirim ke pengolahan atau ke gudang
- iv. Dokumen pengangkutan
- v. Pengiriman produk

2. Di level IMS, tim audit harus memverifikasi berikut ini:

- a. Ada kontrak/perjanjian mengikat dan terbaru yang dibuat dengan semua produsen (kebun anggota).
- b. Kebun anggota hanya berdagang melalui IMS saat mengklaim produk besertifikasi.
- c. Konfirmasi bahwa produk yang dibeli oleh IMS hanya berasal dari petani anggota yang terdaftar.
- d. Bukti terdokumentasi bahwa kebun anggota hanya menjual dari lahan yang terdaftar dan besertifikasi.
- e. Tanda terima diterbitkan untuk petani yang dengan jelas mencantumkan nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe produk dan volume.
- f. Tidak ada konflik kepentingan antara kebun anggota dan pihak pembeli.
- g. Pihak pembeli sudah memadai dilatih dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Total volume /jumlah pembelian tidak melebihi perkiraan jumlah dan/atau pemanenan sebenarnya. Jika terjadi perkiraan meleset, maka auditor CB harus mencatat alasan terjadinya penyimpangan itu.
- i. Ada pengidentifikasi atau tanda yang mencukupi di unit pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan yang jelas membedakan produk besertifikasi dari produk lainnya, dan disimpan terpisah.
- j. Dokumen pendamping produk selama pengangkutan jelas mencantumkan tipe produk, status sertifikasi.
- k. Staf pihak pembeli / unit penyimpanan / pengolahan dilatih oleh IMS dan telah kompeten menjaga integritas produk.

3. Di gudang harus memverifikasi hal berikut ini:

- a. Ada pengidentifikasi atau tanda yang mencukupi di unit gudang yang jelas membedakan produk besertifikasi dari produk lainnya, dan disimpan terpisah.
- b. Pengendalian hama di fasilitas tidak menggunakan pestisida yang masuk daftar larangan di standar ini.
- c. Petugas gudang dilatih dan memang kompeten untuk mempertahankan integritas produk besertifikat.



- d. Barang-barang yang keluar dari gudang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang bercampur-baur tanpa merusak kemasan.
 - e. Produk curah diangkut dalam unit pengangkutan eksklusif atau dengan pemisahan yang jelas.
 - f. Ada kontrak antara gudang dan IMS / produsen jika gudang bukan milik CH.
4. Di unit pengolahan, harus minimal memverifikasi berikut ini:
- a. Daftar seleksi produk yang diolah.
 - b. Daftar pemasok yang memasok bahan mentah, status sertifikasi mereka.
 - c. Pelabelan produk (cap) di produk yang diterima sehingga integritas produk tetap terjaga.
 - d. Daftar bahan-bahan dan komposisinya serta status sertifikasinya jika itu produk multi bahan.
 - e. Bagan alur proses dan konversi/hasil produk yang sesuai.
 - f. Produk dapat ditemukanali dari tanda terima bahan mentah hingga pengiriman produk akhir.
 - g. Bahan mentah yang masuk ditemukanali dengan rincian sumber dan status sertifikasinya.
 - h. Langkah identifikasi, pemisahan, dan pembersihan yang sesuai dilakukan untuk mencegah bercampur dengan atau terkontaminasi dari produk non-sertifikasi di tahap mana pun.
 - i. Pengendalian hama di fasilitas tidak dilakukan menggunakan bahan aktif yang masuk daftar pestisida yang dilarang.
 - j. Pekerja/staf dilatih, kompeten, dan dapat menjamin integritas produk.
 - k. Catatan jumlah bahan mentah yang diterima, digunakan untuk pengolahan, diproses menjadi produk akhir selama 3 tahun terakhir.
- Catatan:** Untuk audit sertifikasi awal, catatan tersebut tersedia hanya untuk setahun terakhir.
- l. keterlacakan dari produk olahan akhir hingga bahan mentah yang dipasok dan sumbernya dapat dilakukan.
5. Tim audit CB harus memverifikasi minimal yang berikut ini di pusat pembelian/perantara pembelian:
- a. Daftar kebun tempat pembelian dan identifikasi kebun yang besertifikasi.
 - b. Catatan pembelian yang mencantumkan status sertifikasi produk.
 - c. Catatan penjualan yang menandai status sertifikasi.



- d. Kondisi peralatan yang digunakan (cth., kalibrasi timbangan, pengukur kelembapan, dsb.)
6. Alur produk minimal yang akan dilakukan:
 - a. Tanda terima pembelian kebun anggota yang dipilih sebagai sampel diperiksa silang.
 - b. Minimal satu pelacakan dari bahan mentah hingga diolah dan dikirim serta persediaan/neraca. Ini dapat dilakukan untuk ukuran sehari, sebulan, atau semusim.
 - c. pelacakan dari faktur penjualan hingga bahan mentah.
 - d. Kelogisan perkiraan hasil untuk masa 12 bulan, yaitu memperhitungkan volume seluruh satu siklus produksi.
 - e. Semua penjualan didokumentasikan dan disiapkan untuk diverifikasi termasuk penjualan sebagai besertifikasi, penjualan dalam sertifikasi berbeda, dan penjualan konvensional.
 7. Di setiap langkah audit, CB harus menentukan mana dari aktivitas verifikasi yang dilakukan di lokasi mana dengan pelaku mana tergantung aktivitas yang dilakukan pelaku itu. Misalnya, jika pos pembelian melakukan aktivitas pengolahan, maka CB harus melakukan pemeriksaan yang berlaku sesuai penjelasan dalam peraturan untuk unit pengolahan.
 8. Tim audit harus mewawancarai berbagai orang yang terlibat dalam berbagai langkah bagan/peta alur produk untuk mentriangulasi informasi tentang, antara lain, keterlacakan. Orang-orang tersebut termasuk petani, staf sistem manajemen, pekerja, perantara, subkontraktor, penyedia layanan (seperti agen/supir pengangkutan). Periksa Bagian **Pengambilan** sampel dalam dokumen ini untuk rincian selengkapnya tentang persyaratan pengambilan sampel.
 9. Tim audit harus selalu mengevaluasi dan/atau mengonfirmasi keaslian dokumen yang diserahkan oleh CH.

LAMPIRAN AR8: DUKUNGAN YANG DIIZINKAN DAN TIDAK DIIZINKAN SELAMA AUDIT

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan

1. Dukungan yang diizinkan selama audit:
 - a. Menjelaskan contoh-contoh kepatuhan pada persyaratan standar yang ditemukan auditor di kebun lain, tanpa menyebutkan kebun yang menerapkan hal itu.
 - b. Menyediakan buku panduan atau materi pendukung lainnya kepada CH yang menjelaskan cara menerapkan praktik terbaik untuk Standar ini.



- c. Menjelaskan ketidakpatuhan selama pertemuan penutup dan di laporan audit sedemikian rupa sehingga ketidakpatuhan menjadi jelas, sehingga CH tahu persis apa yang harus diperbaikinya. Auditor utama boleh memperlihatkan foto ketidakpatuhan yang ditemukan selama audit dengan penjelasan atas alasan untuk ketidakpatuhan itu.
2. Dukungan yang tidak diizinkan selama audit
 - a. Merekomendasikan tindakan atau produk spesifik agar dapat mematuhi persyaratan yang berlaku, termasuk memberikan penyebab utama, tindakan perbaikan, rancangan infrastruktur spesifik operasi, atau menuliskan atau terlibat dalam penulisan rencana, kebijakan, atau prosedur yang diharuskan.
 - b. Memberi saran atau arahan, merekomendasikan praktik, atau memberikan instruksi untuk menuntaskan ketidakpatuhan. Namun, mereka boleh menjelaskan secara rinci alasan yang mendorong pada munculnya ketidakpatuhan.
 - c. Memberikan dukungan atau layanan konsultasi yang dapat memengaruhi imparialitas dalam menetapkan ketidakpatuhan, mengevaluasi tindakan perbaikan, dan membuat keputusan sertifikasi.
 - d. Menggabungkan atau mengemas tawaran atau penawaran harga untuk dukungan teknis terkait layanan sertifikasi
 - e. Menggabungkan aktivitas dukungan dan sertifikasi yang melanggar persyaratan dalam Sistem Penjaminan the Rainforest Alliance.
 3. Tindakan yang dijelaskan di bagian ini diperbolehkan oleh the Rainforest Alliance tapi tidak wajib. CB harus berkonsultasi dengan the Rainforest Alliance jika mereka ada pertanyaan atau membutuhkan informasi selengkapnya tentang dukungan teknis selama atau yang terkait proses sertifikasi.

LAMPIRAN AR9: PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGASI

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan

Audit tidak diberitahu yang dilakukan sebagai respons terhadap pengaduan spesifik, atau masalah yang ditemukenali berisiko tinggi bagi kredibilitas program ini.

Lampiran ini menyediakan persyaratan bagi tim audit yang melakukan audit investigasi.

1. CB harus mengikuti persyaratan dalam Peraturan Sertifikasi tentang audit investigasi.
2. Jika the Rainforest Alliance atau CB menentukan bahwa pengaduan/masalah layak mendapat audit investigasi, maka pengadu harus diberitahu tentang ringkasan hasil audit oleh organisasi yang melakukan audit itu.



3. Ketika tim audit memutuskan memberitahu CH secara tertulis maksimal 24 jam sebelum kedatangan tim audit, maka pemberitahuan tertulis tidak boleh mengungkap rincian yang dapat memengaruhi pelaksanaan audit. Tim audit dapat memutuskan hanya membuka tanggal pertama, durasi, komposisi tim audit, dan lokasi yang akan dikunjungi.
4. Ketika audit dilaksanakan tanpa pemberitahuan sebelumnya, tim audit harus menyampaikan kepada CH di bagian pembuka tentang rencana audit (lihat persyaratan tentang perencanaan dan persiapan audit). Tim audit dapat memutuskan membagikan sedikit informasi saja karena hal ini dapat mengurangi risiko tidak meraih tujuan audit.
5. Audit investigasi harus selalu dilakukan di lokasi, kecuali the Rainforest Alliance mengizinkan verifikasi bukti-bukti dari jarak jauh, ketika kepatuhan dapat sepenuhnya dibuktikan melalui dokumentasi.
6. Tergantung ruang lingkup, ukuran sampel, dan keparahan masalah, tim audit harus menerapkan peraturan/persyaratan yang relevan dalam proses audit (persiapan, pelaksanaan, pelaporan, pengambilan keputusan), sesuai penjelasan dalam dokumen ini, termasuk lampirannya.
7. Rainforest Alliance berhak mengesahkan CB untuk menggantikan audit investigasi dengan audit biasa, jika itu sudah dijadwal dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengaduan diterima oleh CB atau the Rainforest Alliance.
8. CH yang teraudit dapat menolak kunjungan dan meminta penjadwalan audit investigasi sekali saja dan untuk alasan kuat berupa keadaan kahar (*force majeure*), seperti bencana alam, konflik politik di kawasan itu, epidemi atau di mana produser/perwakilan CH dapat membuktikan alasan medis untuk komitmen yang sebelumnya diberikan, sehingga membatasi akses ke bukti-bukti. Namun Rainforest Alliance atau CB dapat memutuskan segera menjadwalkan ulang audit dalam waktu 24 jam; jika organisasi menolak audit untuk kedua kalinya, maka sertifikat harus langsung dibatalkan.
9. The Rainforest Alliance berhak menugaskan audit investigasi kepada CB dan mengawasi prosesnya.
10. Tim audit harus mengikuti persyaratan tambahan pengambilan sampel di bawah ini:
 - a. Jika pengaduan/masalah hanya berhubungan dengan kinerja sistem manajemen yang berkaitan dengan persyaratan yang berlaku, maka audit investigasi hanya mencakup persyaratan yang berlaku untuk sistem manajemen.
 - b. Jika pengaduan/masalah berkaitan dengan kinerja dari satu atau beberapa kebun/lokasi yang berkaitan dengan persyaratan yang berlaku, maka sampelnya hanya berisi kebun/lokasi yang diadakan itu.
 - c. Jika tim audit merasa sesuai, ukuran sampel dapat diperluas hingga maksimal yang setara dengan dua kali jumlah kebun/lokasi yang diadakan/bermasalah itu.
 - d. Jika pengaduannya berhubungan dengan sistem manajemen maupun kebun/lokasi, maka keduanya disertakan dalam sampel audit.



- e. Tim audit dapat meningkatkan ukuran sampel hingga 40% untuk kebun/lokasi anggota berdasarkan masalah kepatuhan yang terdeteksi selama audit yang layak mendapat investigasi lebih lanjut. Sampel yang diperluas itu dapat, untuk semua persyaratan itu, dihubungkan dengan masalah kepatuhan.

11. Audit investigasi harus mencakup minimal persyaratan terkait unsur-unsur dalam pengaduan/masalah itu. Proses audit (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) harus jelas menunjukkan hal ini.
12. Tim audit harus menjalin kontak dengan pihak pengadu dan pemangku kepentingan yang relevan di luar lokasi CH jika memungkinkan. Hasil dari aktivitas menjalin kontak itu harus dicatat sebagai bagian dari paket audit.

Catatan: Pemangku kepentingan yang diperhitungkan meliputi antara lain, namun tidak terbatas pada: otoritas lokal sosial/lingkungan, perwakilan masyarakat tempat CH yang akan diaudit berada, perwakilan serikat tenaga kerja atau jenis perwakilan pekerja lainnya, cth., komite kesejahteraan, komite kesehatan dan keselamatan kerja, komite gender, staf Rainforest Alliance, seperti tim Pemantauan, Komunikasi, dan negara CB.

13. Jika diperlukan, organisasi yang melakukan harus menyertakan pakar teknis sebagai bagian dari tim audit untuk memastikan tim audit memiliki kompetensi bersama untuk meraih tujuan audit.
14. Ketika audit investigasi dilakukan oleh CB:
 - a. CB harus memberitahu the Rainforest Alliance tentang audit itu minimal satu minggu setelah keputusan melakukan audit itu dibuat.
 - b. CB harus mengunggah rencana audit terperinci ke RACP, minimal 5 hari sebelum tanggal audit pertama.
 - c. CB harus memutuskan kapan dan seberapa banyak informasi dari rencana terperinci yang ingin dibagikan CB kepada CH, asalkan berbagi informasi tersebut tidak memengaruhi pencapaian tujuan audit.
 - d. CB harus menyampaikan kepada the Rainforest Alliance draf laporan audit dalam waktu satu minggu setelah tanggal audit pertama.
 - e. CB harus menyampaikan kepada the Rainforest Alliance laporan audit final dalam waktu 4 minggu setelah tanggal audit pertama.

LAMPIRAN AR10: AUDIT GABUNGAN DAN TERPADU

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan

Lampiran ini memaparkan persyaratan untuk CB saat audit gabungan dan/atau terpadu merupakan bagian dari layanan CB.

1. CB hanya boleh melakukan audit terpadu saat ada pengakuan bersama penuh atas skema yang dilibatkan.



2. CB harus meminta izin dari the Rainforest Alliance (diperoleh dari cbmanagement@ra.org) untuk mengadakan audit terpadu sebelum audit.
3. Untuk audit gabungan dan terpadu, penjualan ganda volume bersertifikat (yaitu menjual volume yang sama beberapa kali dalam program setiap skema) tidak diperbolehkan. CB harus memastikan hanya melakukan audit setelah CH menandatangani "Deklarasi Tidak Menjual Ganda" sebelum audit(diperoleh dari cbmanagement@ra.org).
4. CB harus melakukan audit gabungan atau terpadu untuk komoditas yang berbeda (cth., audit untuk skema 1 di kopi dan audit untuk skema 2 di kakao), hanya ketika daftar periksa mencantumkan semua persyaratan yang berlaku dari skema yang terlibat.
5. CB harus memperkirakan durasi audit untuk audit gabungan sebagai berikut:
 - a. $MAD(\text{sertifikasi ganda}) = MAD(\text{sertifikasi tunggal}) * 1.5$
 - b. $MAD(\text{sertifikasi tripel}) = MAD(\text{sertifikasi tunggal}) * 1.75$
 - c. Untuk audit yang menggabungkan lebih dari 3 skema, maka CB harus meminta the Rainforest Alliance untuk panduan lebih lanjut.

Catatan:

- Perhitungan MAD (durasi audit minimal) dijelaskan di bagian 4.6 dalam dokumen ini.
 - Yang dimaksud sertifikasi ganda adalah ketika audit meliputi sertifikasi the Rainforest Alliance dan satu program sertifikasi serupa lainnya, dan sertifikasi rangkap tiga adalah audit yang meliputi sertifikasi the Rainforest Alliance dan dua program sertifikasi lainnya di waktu bersamaan.
6. CB harus mengikuti persyaratan dalam Tabel AR10.1 jika menawarkan audit gabungan dan/atau terpadu.



Persyaratan	Gabungan	Terpadu
Izin skema	tidak wajib untuk the Rainforest Alliance	Wajib, dari skema yang terlibat bersamaan
Kompetensi auditor/penyertifikasi	Auditor/penyertifikasi disetujui terpisah per skema	Pengakuan penuh atas auditor/penyertifikasi disetujui satu sama lain
Daftar periksa audit	Daftar periksa terpisah per standar	satu daftar periksa terpadu, berisi: - semua CP yang tumpang tindih (berlaku untuk semua standar untuk menghindari duplikasi), dan - CP individual tambahan per standar yang tidak diakui bersama (jika berlaku).
Persiapan audit	Perencanaan terpisah: - Satu rencana audit, yang mengindikasikan sampel spesifik dan justifikasi sampel per skema - beberapa tinjauan penilaian mandiri klien per skema	Perencanaan bersama: - Satu rencana audit - Satu sampel audit dan justifikasi - Satu tinjauan penilaian mandiri klien
Audit:	Audit penuh per skema: - Sampel audit per skema - Audit IMS per skema - Tinjauan inspeksi internal per skema - Wawancara per skema	Satu audit terpadu: - Satu set sampel - Satu audit IMS - Satu tinjauan inspeksi internal
Penyelarasan masa berlaku sertifikasi	Per skema, yaitu rentang waktu masa berlaku yang berbeda-beda mengikuti panduan/protokol setiap skema	Per skema, yaitu rentang waktu masa berlaku yang berbeda-beda mengikuti panduan/protokol setiap skema
Penyelarasan volume besertifikat	Volume besertifikat yang dipastikan per skema, dan CB harus memverifikasi risiko penjualan ganda	Volume besertifikat yang dipastikan per skema, dan CB harus memeriksa risiko penjualan ganda
Pelaporan	Laporan audit terpisah per standar	Satu laporan audit terpadu

Tabel AR10.1: Audit gabungan dan terpadu

LAMPIRAN AR11: PENGGUNAAN PENERJEMAH LISAN

Berlaku untuk audit kebun dan rantai pasokan

1. CB harus mengembangkan dan efektif menerapkan prosedur terdokumentasi untuk memilih dan menggunakan penerjemah lisan selama audit dan aktivitas sertifikasi.
2. CB harus memastikan tidak ada konflik kepentingan antara penerjemah lisan dan CH terkait.
3. CB dan penerjemah lisan harus menandatangani perjanjian larangan membuka.
4. CB harus memastikan tersedianya jmlah penerjemah lisan yang memadai untuk menjamin komunikasi antara tim audit dan khalayak sasaran termasuk manajemen, pekerja, dan pemangku kepentingan relevan lainnya.
5. Tim audit CB harus memastikan penerjemah lisan tidak bertindak sebagai auditor, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan wawancara atau pemeriksaan dokumen secara tersendiri.
 - b. Membuat keputusan tentang kepatuhan atau ketidakpatuhan.
6. CB harus memastikan penerjemah lisan telah menerima instruksi jelas dari CB/tim audit sebelum audit, untuk memastikan persyaratan dalam Lampiran ini diterapkan sepenuhnya.
7. Tim audit harus memastikan penerjemah lisan tidak mengubah atau memengaruhi arti atau arahan dalam komunikasi yang sedang dipahami oleh tim audit atau pihak teraudit.
8. Penerjemah lisan tidak boleh mengabaikan unsur-unsur percakapan dengan para pemangku kepentingan.
9. Saat membahas aspek sosial dan/atau masalah sensitif, maka penerjemah lisan:
 - a. Harus tetap netral dan hindari menghakimi atau menggunakan bahasa atau perilaku yang angkuh.
 - b. Harus menyadari dampak dirinya pada pihak yang diwawancarai.
10. Tim audit harus memastikan penerjemah lisan bukan peserta komunikasi antara pewawancara dan terwawancara. Penerjemah lisan hanya memfasilitasi komunikasi di antara kedua pihak itu.
11. Penerjemah lisan tidak boleh memulai percakapan terpisah dengan pihak terwawancara kecuali diinstruksikan oleh pihak pewawancara.
12. Penerjemah lisan harus selalu menjaga netralitas terhadap pihak yang diwawancarai.